



Laporan Triwulanan

TRIWULAN II - 2015





Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Telepon : (021) 385 8001

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan bimbinganNya, OJK senantiasa dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan. Berbicara mengenai kondisi perkembangan perekonomian global dan industri jasa keuangan di triwulan II-2015 ini, dapat dikatakan bahwa secara umum perekonomian global mengalami perlambatan, sejalan dengan melemahnya kondisi perekonomian di negara maju. Krisis utang Yunani serta perlambatan perekonomian di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan beberapa indikator perekonomian AS lain tidak sesuai perkiraan dan diperkirakan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi lebih dalam. Di zona Asia, perlambatan perekonomian Tiongkok diawali melemahnya sektor properti serta tekanan dari pasar saham akibat aksi penjualan saham besar-besaran karena ke-

khawatiran terjadinya gelembung (*bubble*) atas kenaikan saham yang melebihi valuasinya. Sementara di zona Eropa, krisis utang Yunani menyebabkan perekonomian Eropa mengalami tekanan yang berat.

Di tengah perlambatan ekonomi global, industri perbankan nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup baik dan ketahanan perbankan yang tetap solid. Hal ini tercermin dari total aset, kredit dan DPK perbankan nasional masing-masing meningkat sebesar 0,9% (*qtd*), 2,1% (*qtd*) dan 0,8% (*qtd*) dari triwulan sebelumnya menjadi Rp5.837,7 triliun, Rp3.757 triliun dan Rp4.232 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) juga cukup tinggi walaupun sedikit menurun yaitu sebesar 20,5% dibandingkan triwulan I-2015 sebesar 20,9%.

Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.910,7 atau menurun sebesar 11,0% jika dibanding triwulan sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami penurunan sebesar



Kata Pengantar

9,99% dibandingkan periode sebelumnya menjadi Rp5.000,3 triliun. Di tengah perlambatan ekonomi global dan domestik yang berdampak pada perdagangan efek di Pasar Modal Indonesia, kondisi industri Reksa Dana menunjukkan perkembangan yang cukup baik dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 2,5% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp262,6 triliun. Sementara itu, Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sampai dengan akhir triwulan II-2015 juga bergerak positif. Total aset IKNB meningkat 0,4% menjadi Rp1.568,5 triliun. Industri Perasuransian mengalami peningkatan aset terbesar, diikuti Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Secara umum kondisi sektor jasa keuangan domestik pada triwulan II-2015 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat koreksi pada IHSG dan penurunan nilai Rupiah dibandingkan USD. Indikator-indikator sektor jasa keuangan

secara umum berada dalam kondisi normal, namun perlu dicermati perkembangan likuiditas perbankan, serta kemungkinan penurunan kualitas kredit yang dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah. Selain itu, juga perlu dicermati dampak pergerakan pasar keuangan terhadap kinerja dan kesehatan Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun.

Di bidang pengaturan, OJK telah menerbitkan tiga peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat industri Pasar Modal yaitu POJK tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, POJK tentang Situs *Web Emiten* atau Perusahaan Publik dan POJK tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK terus berupaya meningkatkan literasi dan edukasi keuangan melalui program-program



strategis dan terintegrasi antara lain Pasar Keuangan Rakyat di tiga kota, tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL), materi edukasi keuangan formal tingkat SD, kegiatan Regulator Mengajar, *Outreach program* (ORP) melalui *Training of Trainer dan Training of Community*. Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK bersama asosiasi sektor jasa keuangan mendirikan dua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melengkapi lima LAPS yang sudah ada.

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki melalui berbagai pengembangan kompetensi, penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK melaksanakan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan melalui pengembangan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem Informasi Investigasi Perbankan, Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT), Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*), dan *e-Licensing*.

OJK akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya secara terus menerus untuk meningkatkan layanan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen dan senantiasa akan terus meningkatkan kerjasamanya dengan Pemerintah, DPR dan Bank Indonesia dalam rangka menuju mewujudkan industri keuangan nasional yang stabi, inklusif, dan berkelanjutan.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Muliaman D. Hadad, Ph.D

Daftar Isi

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
ix	DAFTAR TABEL
xi	DAFTAR GRAFIK
xii	DAFTAR GAMBAR
01	RINGKASAN EKSEKUTIF
07	BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
09	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
09	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
10	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
10	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
12	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
12	1.2.1 Perkembangan Bank Umum
13	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
14	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
15	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
16	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
16	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
19	1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
19	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
21	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
23	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
25	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
26	1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
27	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
28	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
29	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
30	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
31	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
33	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
35	BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
37	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
37	2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
38	2.1.2 Pengaturan Bank
38	2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
39	2.1.4 Pengaturan IKNB



2.2	AKTIVITAS PENGAWASAN	40
2.2.1	Pengawasan Perbankan	40
2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	45
2.2.3	Pengawasan IKNB	49
2.3	AKTIVITAS PENGEMBANGAN	52
2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	52
2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	56
2.3.3	Pengembangan Industri Keuangan Non Bank	57
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	58
2.4.1	Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan	58
2.4.2	Manajemen Krisis dan Koordinasi dalam Kerangka FKSSK	59
2.5	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	59
2.5.1	Inklusi Keuangan	59
2.5.2	Edukasi dan Literasi Keuangan	62
2.5.3	Perlindungan Konsumen	62
2.5.4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	68
2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	70
2.7	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	72
2.6.1	Kerjasama Regional	72
2.6.2	Kerjasama Internasional	73
2.8	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	79
BAB III. TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH		81
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	83
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	83
3.1.2	Perkembangan Pasar Modal Syariah	83
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	88
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	89
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	89
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	91
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	91
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	91
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	91
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	92
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	92

Daftar Isi

93	3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
93	3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah
94	3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah
94	3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah
97		BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI
99	4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK
99	4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja
100	4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK
101	4.2	PENGENDALIAN KUALITAS, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO
102	4.2.1	Kegiatan Strategis
103	4.2.2	Operasional AIMRPK
103	4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER
104	4.4	KOMUNIKASI
105	4.5	KEUANGAN
106	4.6	SISTEM INFORMASI
106	4.6.1	Pengadaan Data Center Colocation
106	4.6.2	Pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan
106	4.6.3	Pengembangan Sistem Informasi Investigasi Perbankan
107	4.6.4	Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)
107	4.6.5	Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (Market Surveillance)
107	4.6.6	Pengembangan e-Licensing
107	4.7	LOGISTIK
108	4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI
108	4.8.1	Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan
108	4.8.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
109	4.8.3	Pengembangan Organisasi
109	4.9	MANAJEMEN PERUBAHAN
109	4.9.1	Perencanaan Sumber Daya dan Pengelolaan Inisiatif Strategis
111	4.9.2	Kultur dan Manajemen Perubahan

Daftar Tabel

Tabel I-1	Kondisi Umum Perbankan Konvensional	12
Tabel I-2	Kinerja BPR	14
Tabel I-3	Konsentrasi Penyaluran UMKM	14
Tabel I-4	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank	15
Tabel I-5	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi	16
Tabel I-6	Perkembangan Perdagangan Saham Pemodal Asing dan Domestik	18
Tabel I-7	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (<i>qtq</i>)	19
Tabel I-8	Jumlah Perusahaan Efek	19
Tabel I-9	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	19
Tabel I-10	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	19
Tabel I-11	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	20
Tabel I-12	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya	20
Tabel I-13	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif	20
Tabel I-14	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	21
Tabel I-15	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	21
Tabel I-16	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	21
Tabel I-17	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	22
Tabel I-18	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	22
Tabel I-19	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	22
Tabel I-20	Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> dan <i>Non Investment Grade</i>	24
Tabel I-21	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	25
Tabel I-22	Total Aset IKNB	25
Tabel I-23	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional	26
Tabel I-24	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional	26
Tabel I-25	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Periode Triwulan II-2014 sampai dengan Triwulan II-2015	27
Tabel I-26	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Periode Triwulan II-2014 sampai dengan Triwulan II-2015	27
Tabel I-27	Portofolio Investasi Dana Pensiun Periode Triwulan II-2014 sampai dengan Triwulan II-2015	27
Tabel I-28	Jumlah Industri Dana Pensiun	28
Tabel I-29	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	33

Daftar Tabel

33	Tabel I-30 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB
41	Tabel II-1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan II-2015
42	Tabel II-2 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor
43	Tabel II-3 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional Berdasarkan Wilayah
44	Tabel II-4 Perizinan BPR
50	Tabel II-5 Progress Permohonan/Pelaporan
51	Tabel II-6 Progress Permohonan <i>Fit and Proper Test</i>
51	Tabel II-7 Permohonan Produk Baru
51	Tabel II-8 Permohonan Izin Usaha
51	Tabel II-9 Pencabutan Izin Usaha
52	Tabel II-10 Permohonan Perubahan
52	Tabel II-11 Permohonan Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran
53	Tabel II-12 Realisasi Laku Pandai pada Enam Bank Pelaksana
59	Tabel II-13 Progress Layanan Keuangan Mikro
62	Tabel II-14 Pelaksanaan Pasar Keuangan Rakyat
78	Tabel II-15 Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP
84	Tabel III-1 Statistik Perbankan Syariah
85	Tabel III-2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
85	Tabel III-3 Rincian Penerbitan Sukuk Korporasi
86	Tabel III.4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
87	Tabel III.5 Perbandingan Jumlah Reksa Dana dan NAB
87	Tabel III.6 Perkembangan Outstanding Surat Berharga Syariah Negara
88	Tabel III.7 Aset IKNB Syariah
89	Tabel III.8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
89	Tabel III.9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah
100	Tabel IV.1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
104	Tabel IV.2 Data Pengakses Website OJK
107	Tabel IV.3 Status Kantor KR/KOJK

Daftar Grafik

Grafik I-1 Perkembangan Indeks Saham Global	11
Grafik I.2 Perkembangan Nilai Tukar Global	11
Grafik I.3 Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah	11
Grafik I.4 Pergerakan IHSG, Nilai Tukar Rupiah, dan Yield SBN	12
Grafik I.5 Perkembangan Likuiditas Perbankan	13
Grafik I.6 Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	15
Grafik I.7 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar	15
Grafik I.8 Konsentrasi Penyebaran Kredit 7 Sektor Lainnya	16
Grafik I.9 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama	17
Grafik I.10 Perkembangan Indeks Industri	17
Grafik I.11 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian	17
Grafik I.12 Perkembangan IHSG dan Transaksi Net Investor Asing	18
Grafik I.13 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	18
Grafik I.14 Laporan Penggunaan Dana	23
Grafik I.15 Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan II-2015	24
Grafik I.16 Pangsa Pasar Perusahaan Pemeringkat Efek Triwulan II-2015	24
Grafik I.17 Komposisi Jumlah dan Persentase Pelaku IKNB Triwulan II-2015	25
Grafik I.18 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 30 Juni 2015	27
Grafik I.19 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	28
Grafik I.20 Piutang Perusahaan Pembiayaan	28
Grafik I.21 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura	29
Grafik I.22 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	30
Grafik I.23 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura yang Berasal dari Pinjaman	30
Grafik I.24 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	30
Grafik I.25 Pertumbuhan Aset LJK	31
Grafik I.26 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	31
Grafik I.27 Outstanding Penjaminan	31
Grafik I.28 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	32
Grafik I.29 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	32
Grafik I.30 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	32
Grafik I.31 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian	32
Grafik I.32 Outstanding Jasa Gadai PT Pegadaian (Persero)	33
Grafik II.1 Sebaran Jenis Dugaan Tipibank	42
Grafik II.2 Pelaku Fraud Perbankan	42
Grafik II.3 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia	43
Grafik II.4 Jaringan Kantor BPR	44
Grafik II.5 Jumlah dan Persentase Layanan Penerimaan Informasi	64
Grafik II.6 Jumlah dan Persentase Layanan Pertanyaan Informasi	65

Daftar Grafik

65	Grafik II.7 Jumlah dan Persentase Layanan Penerimaan Pengaduan
85	Grafik III.1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
86	Grafik III.2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding
86	Grafik III.3 Perbandingan Jumlah Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad
86	Grafik III.4 Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad
87	Grafik III.5 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
87	Grafik III.6 Perkembangan Outstanding Sukuk Negara
88	Grafik III.7 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan II-2015
104	Grafik IV.1 Data Pengakses Website OJK
105	Grafik IV.2 Perbandingan Berita OJK pada Triwulan II-2015
108	Grafik IV.3 Persentase Komposisi Pegawai OJK

Daftar Gambar

62	Gambar II.1 Buku Cetak SD tentang OJK
64	Gambar II.2 Peresmian Acara Seminar Internasional
68	Gambar II.3 Penandatanganan dan Penyerahan Akte Pendirian LAPS
72	Gambar II.4 Kerjasama OJK dan Kemkominfo
72	Gambar II.5 Peresmian JARING
73	Gambar II.6 OJK Sebagai Narasumber di G20/OECD
74	Gambar II.7 MoU Kerjasama OJK, KFSC dan KFSS
75	Gambar II.8 OJK Sebagai Narasumber di Seminar Anti-Korupsi
75	Gambar II.9 Workshop " <i>Standards for Institutions Offering Islamic Financial Services</i> "
76	Gambar II.10 OJK menjadi Narasumber di Seminar " <i>Economic and Business Ethic in Christianity and Islam</i> "
76	Gambar II.11 MoU OJK dan Bank Sentral Timor-Leste
76	Gambar II.12 Penandatanganan MoU OJK dan CBRC
77	Gambar II.13 MoU OJK dan Toronto-Centre
77	Gambar II.14 Seminar Internasional IAS 41
77	Gambar II.15 OJK sebagai Narasumber di <i>Workshop Postal Savings</i>
78	Gambar II.16 Pelatihan IOSCO <i>Principles of Information Exchange</i>
78	Gambar II.17 Workshop Pengembangan Industri Sukuk

Ringkasan Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Perekonomian global sepanjang triwulan II-2015 mengalami perlambatan sejalan dengan memburuknya kondisi perekonomian di negara maju. Krisis utang Yunani serta perlambatan perekonomian di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan beberapa indikator perekonomian AS lain tidak sesuai perkiraan dimana pertumbuhan ekonomi berkontraksi lebih dalam disebabkan musim dingin yang ekstrim, penutupan beberapa pelabuhan, pengurangan belanja modal di sektor perminyakan, serta penguatan USD.

Di zona Asia, perlambatan perekonomian Tiongkok diawali melemahnya sektor properti serta tekanan yang berasal dari pasar saham dimana terjadi aksi penjualan saham besar-besaran akibat kekhawatiran terjadinya gelembung (*bubble*) atas kenaikan saham yang melebihi valuasinya. Aksi tersebut menyebabkan harga saham mengalami penurunan. Sementara di zona Eropa, krisis utang Yunani menyebabkan perekonomian Eropa mengalami tekanan yang berat. Krisis utang Yunani

yang masih belum mencapai kesepakatan menyebabkan perekonomian Eropa mengalami perlambatan yang cukup signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2015 tercatat sebesar 4,67% *yoy*, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 4,71%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penopang pertumbuhan PDB, diikuti pembentukan modal tetap domestik bruto dan pengeluaran konsumsi Pemerintah. Di tengah perlambatan ekonomi domestik, laju inflasi meningkat tercatat sebesar 7,3%. Pergerakan inflasi ini merupakan pola musiman menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Sampai akhir periode laporan, posisi cadangan devisa turun menjadi USD108 miliar dari posisi bulan Maret sebesar USD111,6 miliar karena pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah dan penerapan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Nilai cadangan devisa tersebut setara 6,8 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah.

Secara *point-to-point*, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pelemahan sebesar -11,0% (*qta*), sehingga secara tahunan pertumbuhan IHSG tercatat pada level -6,1%. Pelemahan ini akibat memburuknya sentimen



global terkait dengan pelemahan perekonomian Tiongkok dan krisis utang Yunani. Secara umum, transaksi investor asing mencatatkan *net sell* sebesar Rp1,7 triliun mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sejalan dengan tren pemburukan persepsi risiko Indonesia, nilai tukar Rupiah melemah sebesar 1,9% (*qta*). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diwaspadai tekanan dari perkembangan di Eropa, Tiongkok, dan Australia atas sentimen pasar yang berpotensi meningkatkan permintaan USD di pasar lokal.

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, OJK melakukan pengawasan kepada sektor jasa keuangan melalui pemeriksaan *off site* dan *on site* kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), menerbitkan izin produk dan pembukaan kantor cabang, serta melakukan *fit and proper test* kepada calon pengurus LJK. OJK juga melakukan pemberian sanksi administratif baik berupa denda maupun peringatan serta pencabutan izin kepada

LJK yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.

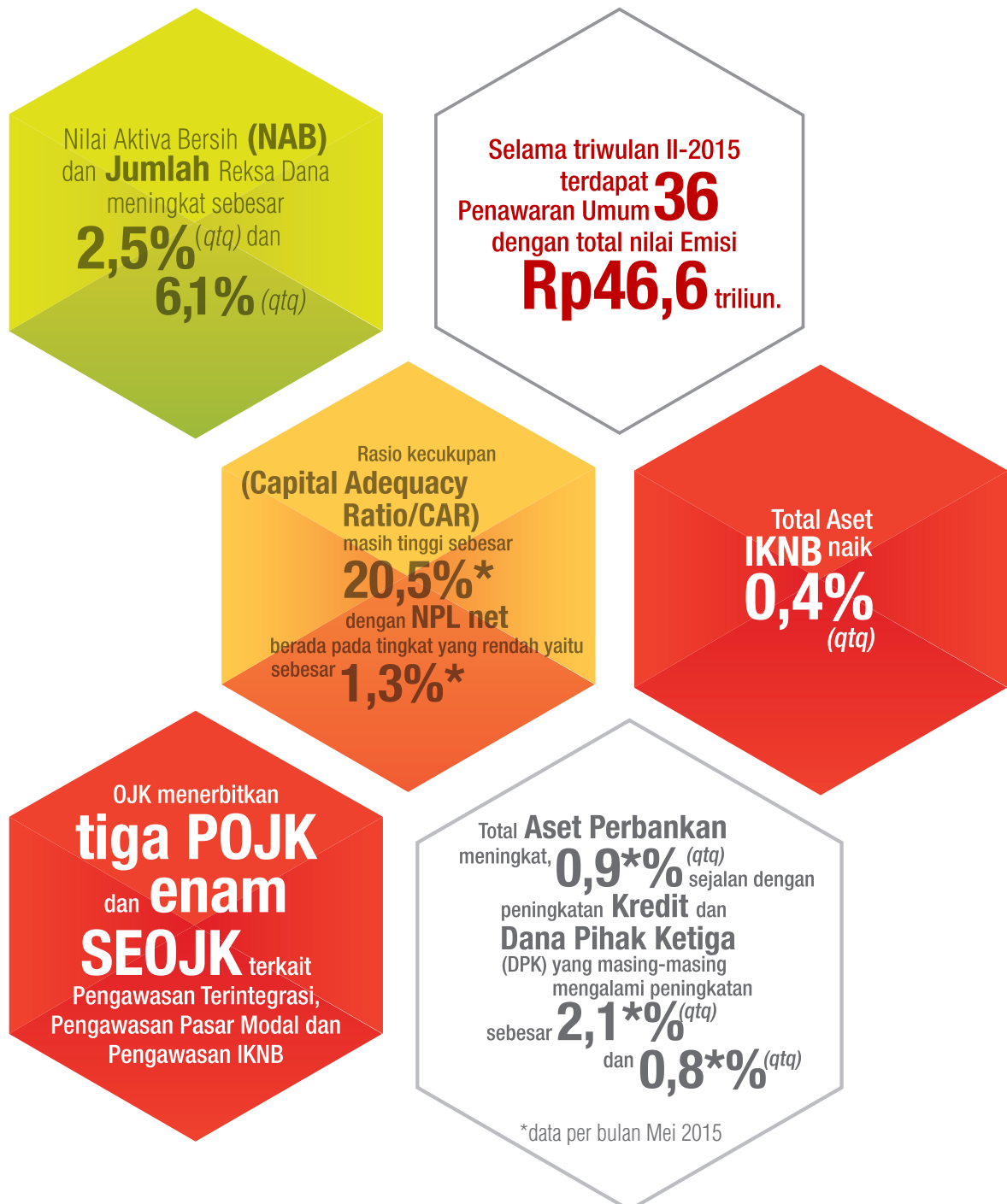
Dalam rangka mempercepat terwujudnya inklusi keuangan, OJK mengembangkan program inklusi keuangan bagi ibu rumah tangga, melakukan peresmian Kantor Cabang Laku Mikro bersama dengan lembaga jasa keuangan terkait serta melakukan peluncuran tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) bersamaan dengan pelaksanaan kampanye nasional "Aku Cinta Keuangan Syariah". OJK juga menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR), melakukan edukasi keuangan kepada komunitas tertentu, menyelenggarakan empat kali Safari Ramadhan dan menyelenggarakan seminar internasional literasi keuangan dengan tema "*Financial Literacy to Support Financial Inclusion*" untuk menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi dan *awareness*. Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat untuk meningkatkan perlindungan konsumen dimana selama periode laporan, OJK menerima sebanyak 6.590 permintaan layanan yang didominasi oleh layanan pertanyaan sebanyak 4.543 pertanyaan, layanan informasi/laporan sebanyak 1.832 dan layanan pengaduan sebanyak 215. Selain itu, OJK bersama-sama

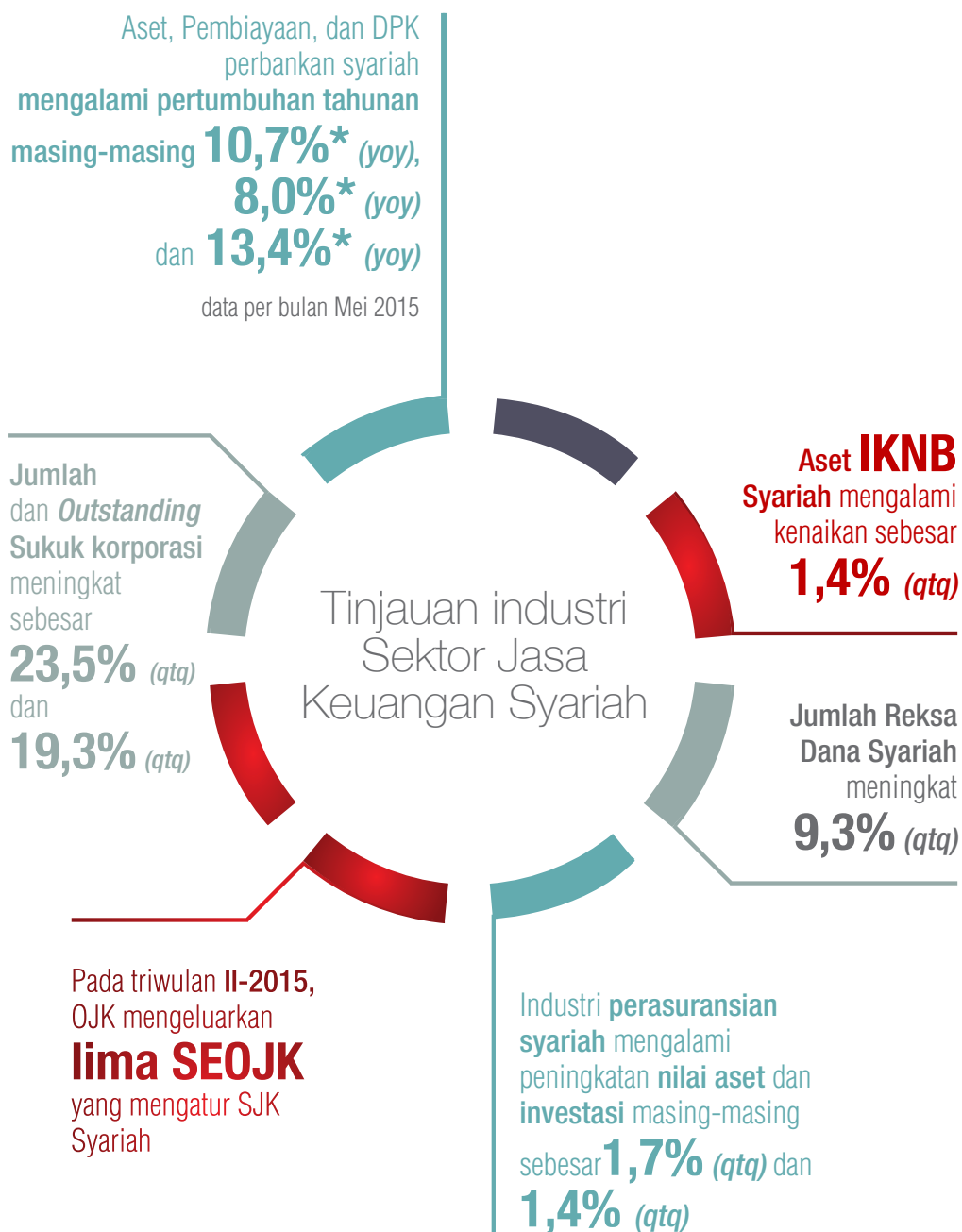
dengan industri mendirikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor perbankan dan penjaminan, melengkapi 5 LAPS yang telah ada.

Selain melakukan pengawasan LJK serta edukasi dan perlindungan konsumen, OJK juga melakukan kegiatan hubungan kelembagaan baik domestik maupun internasional antara lain penandatanganan Nota kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ikatan Akuntan Indonesia, Korea Financial Services Commission, Korea Financial Supervisory Service, China Banking Regulatory Commission dan Toronto Center.

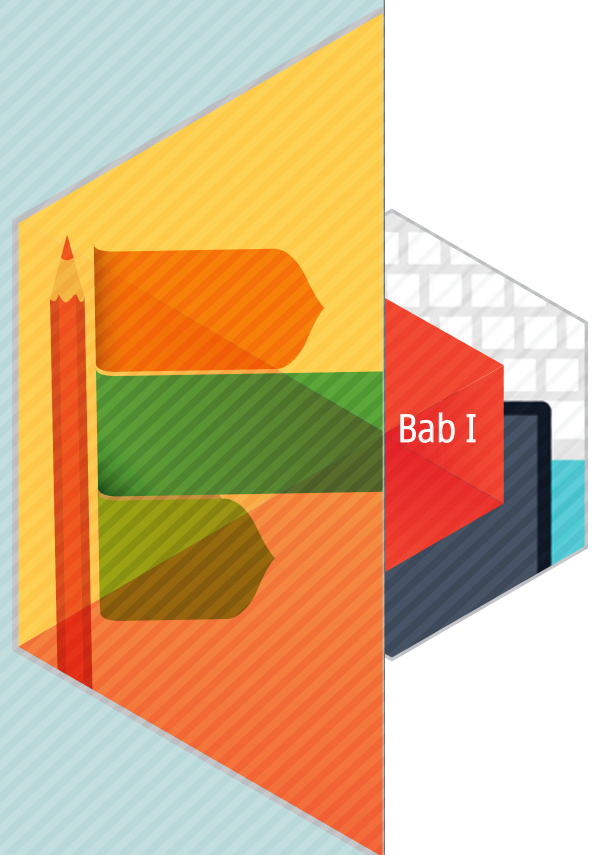
Dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi dan mendukung pelaksanaan Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), OJK melakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) yang bertujuan untuk menyeleraskan IKU organisasi dan Indikator Kinerja Individual (IKI) pegawai. Dalam rangka mendukung pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK mengembangkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem Informasi Investigasi Perbankan, Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT), Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*) dan *e-Licensing*. Ulasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK dalam mewujudkan Visi OJK dijabarkan lebih detail di dalam buku Laporan Triwulan II-2015.

Tinjauan industri Sektor Jasa Keuangan





Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan



Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

BAB I

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global selama triwulan II-2015 mengalami perlambatan sejalan dengan memburuknya kondisi perekonomian di negara-negara maju. Krisis utang Yunani, serta perlambatan perekonomian di Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global. Di Amerika Serikat (AS), data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan beberapa indikator lain tidak sesuai perkiraan dimana pertumbuhan ekonomi AS terkontraksi lebih dalam dibandingkan perkiraan disebabkan musim dingin yang ekstrim, penutupan beberapa pelabuhan, pengurangan belanja modal di sektor perminyakan, serta penguatan USD. Dari sisi ketenagakerjaan, perekonomian AS menunjukkan perbaikan dimana tingkat pengangguran menunjukkan tren menurun.

Perlambatan perekonomian juga dialami Tiongkok diawali melemahnya sektor properti pada awal triwulan II-2015 ditunjukkan dengan koreksi yang dalam atas harga perumahan. Pelemahan juga disertai dengan menurunnya aktivitas industri dan penjualan ritel. Tiongkok juga menghadapi tekanan dari pasar saham ditandai penjualan saham besar-besaran akibat kekhawatiran terjadinya gelembung (*bubble*) atas kenaikan saham yang melebihi evaluasinya. Akibat aksi tersebut harga saham mengalami penurunan. Permasalahan pada perekonomian Tiongkok menciptakan kekhawatiran pada perekonomian negara-negara lain, terutama yang terkait erat dengan perekonomian Tiongkok.

Di zona Eropa, krisis utang Yunani menyebabkan perekonomian Eropa mengalami tekanan. Perekonomian Eropa berlutut dengan penurunan aktivitas industri, tingkat pengangguran yang belum membaik, serta keyakinan konsumen yang lemah. Hal tersebut diperparah dengan krisis utang Yunani yang masih belum

mencapai resolusi sehingga perekonomian Eropa mengalami perlambatan yang signifikan. Sementara itu, Yunani akan mengadakan referendum untuk meminta keputusan mayoritas rakyat, mengenai program *austerity* (penghematan *budget* anggaran) yang menjadi syarat bagi pengajuan bantuan tambahan oleh TROIKA.

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2015 tercatat sebesar 4,67% *yoy*, sedikit melambat dibandingkan posisi kuartal sebelumnya sebesar 4,71%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan PDB dari sisi pengeluaran, diikuti oleh pembentukan modal tetap domestik bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah yang di bawah ekspektasi memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Secara sektoral, perkembangan industri pertambangan, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran juga turut mengalami perlambatan pertumbuhan.

Di tengah perlambatan ekonomi domestik, laju inflasi meningkat. Hal ini merupakan pola musiman menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Sampai akhir triwulan II-2015, Indeks Harga Konsumen (IHK) membukukan inflasi sebesar 1,4% *qtq* atau 0,8% *ytd*. Sedangkan secara *yoy*, inflasi tercatat sebesar 7,3%. Disagregasi inflasi menunjukkan kenaikan harga terjadi di seluruh kelompok, dengan andil inflasi terbesar berasal dari kelompok *volatile foods*.

Posisi Cadangan Devisa triwulan II-2015 turun sebesar USD3,6 miliar menjadi sebesar USD108 miliar (Maret USD111,6 miliar) karena

pembayaran ULN Pemerintah dan penerapan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Posisi tersebut masih mencukupi untuk membiayai 6,8 bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah.

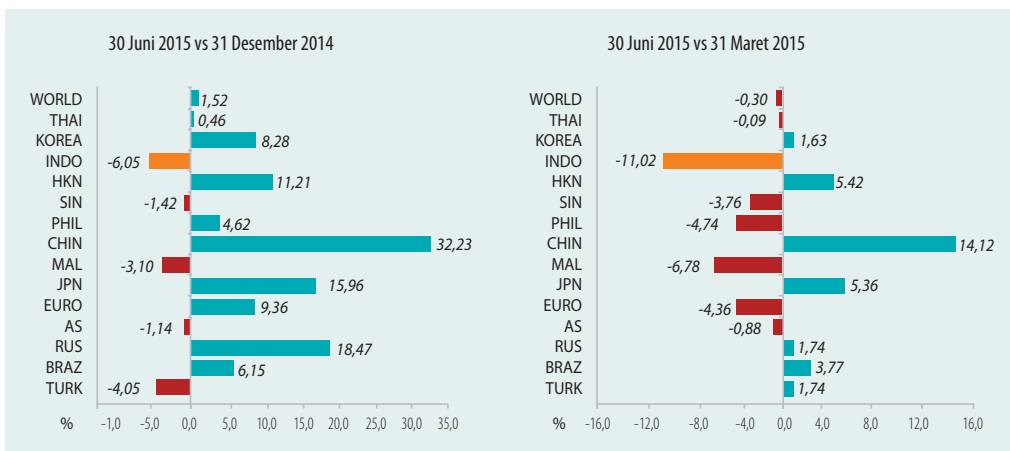
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Pasar keuangan domestik menghadapi tekanan akibat sentimen global terkait dengan pelemahan perekonomian Tiongkok dan krisis utang Yunani. Secara *point-to-point*, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pelemahan sebesar -11,0% (*qtq*), sehingga secara *ytd* pertumbuhan IHSG tercatat level -6,05%.

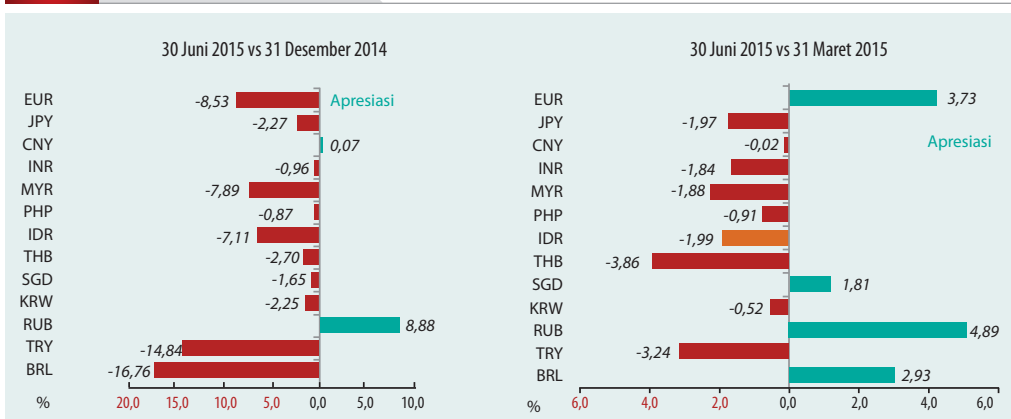
Pelemahan IHSG terjadi pada awal triwulan II-2015 dengan koreksi terdalam terjadi di akhir April 2015. Pelemahan saham terjadi pada seluruh indeks sektoral, dengan kontribusi pelemahan terbesar dari indeks sektor keuangan. Pelemahan pada indeks sektor keuangan ini didorong oleh penurunan harga saham empat bank besar.

Sejalan dengan tren persepsi risiko Indonesia pada triwulan II-2015, nilai tukar Rupiah melemah sebesar 1,9% (*qtq*). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diwaspadai tekanan yang datang dari Eropa, Tiongkok, dan Australia atas sentimen pasar yang berpotensi meningkatkan permintaan USD di pasar lokal. Seiring dengan hal tersebut, pasar SBN juga mengalami pelemahan. Imbal hasil SBN meningkat rata-rata sebesar 17 *bps*. Peningkatan *yield* SBN menunjukkan tren meningkat di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi global dan ekspektasi perlambatan ekonomi domestik.

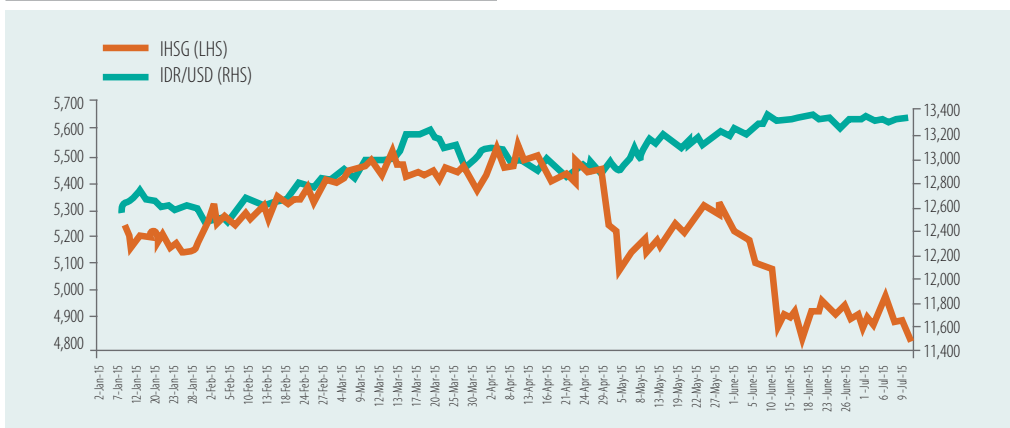
Grafik I-1 Perkembangan Indeks Saham Global



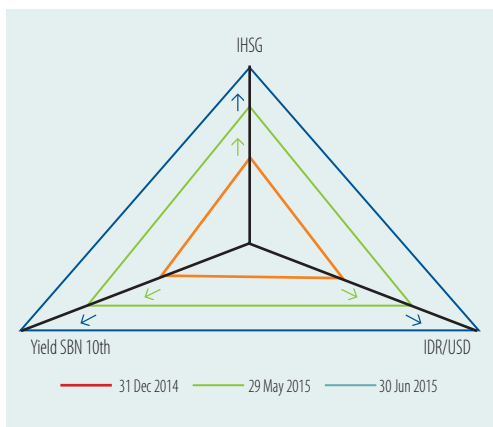
Grafik I-2 Perkembangan Nilai Tukar Global



Grafik I-3 Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah



Grafik I-4 Pergerakan IHSG, Nilai Tukar Rupiah, dan Yield SB



1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Secara umum kondisi perbankan triwulan II-2015 masih terjaga baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang relatif tinggi sebesar 20,5% dan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) gross yang relatif rendah sebesar 2,5%. Searah dengan itu, pencadangan yang dilakukan perbankan juga memadai, sehingga *NPL net* berada pada tingkat yang rendah sebesar 1,3% (masih jauh dibawah *threshold* 5%). Total aset perbankan meningkat 0,9% (*qtq*), sejalan dengan peningkatan kredit dan DPK.

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Jumlah DPK triwulan II-2015 meningkat 0,8% (*qtq*) menjadi sebesar Rp4.232 triliun. Pertumbuhan DPK didorong oleh kenaikan giro dan deposito masing-masing sebesar 2,2% (*qtq*) dan 0,8% (*qtq*). Di sisi lain, tabungan mengalami penurunan 0,3% (*qtq*). Porsi DPK terbesar ditempati oleh deposito yaitu sebesar 48,7%, diikuti oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 28,3% dan 23,0%. Porsi deposito yang tinggi akibat tingginya suku bunga deposito apabila dibandingkan dengan suku bunga tabungan dan giro.

B. Likuiditas

Sampai akhir periode laporan, likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK menurun menjadi 77,1% dan 15,8%. Namun demikian, rasio tersebut masih berada diatas *threshold* masing-masing 50% dan 10%.

Sementara itu, pada akhir Mei 2015 terjadi peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menjadi 88,7% yang disebabkan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK.

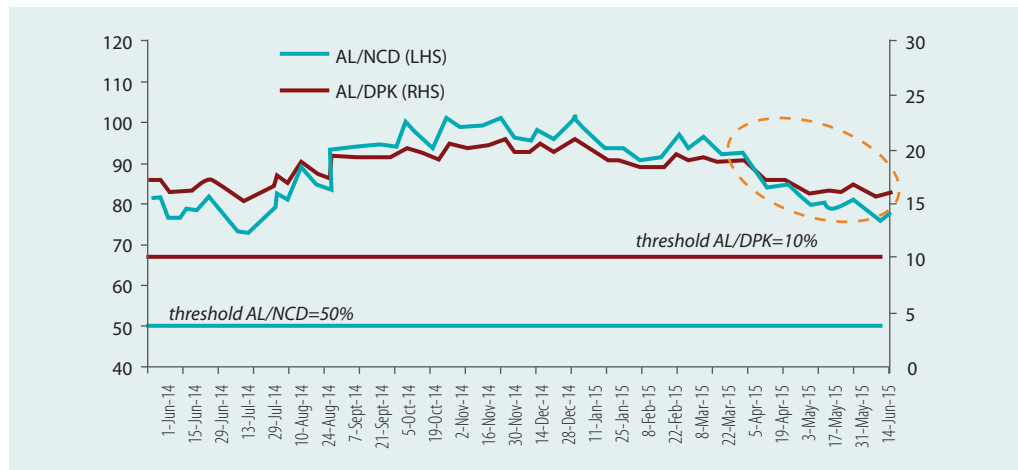
Tabel I-1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2015		<i>qtq</i>
	Triwulan I	Triwulan II	
Total Aset (Rp milyar)	5.783.994	5.837.720	↑ 0,93%
Kredit (Rp milyar)	3.679.871	3.757.133	↑ 2,10%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	4.198.577	4.232.150	↑ 0,80%
- Giro (Rp milyar)	952.048	972.881	↑ 2,19%
- Tabungan (Rp milyar)	1.202.101	1.198.995	↓ -0,26%
- Deposito (Rp milyar)	2.044.429	2.060.274	↑ 0,78%
CAR (%)	20,98	20,51	↓ (0,47)
ROA (%)	2,69	2,45	↓ (0,24)
NIM (%)	5,30	5,33	↑ 0,03
NPL Gross (%)	2,27	2,47	↑ 0,20
NPL Net (%)	1,16	1,25	↑ 0,09
LDR (%)	87,58	88,72	↑ (1,14)

Keterangan: ↑ menunjukkan peningkatan pertumbuhan; ↓ menunjukkan penurunan pertumbuhan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Mei 2015

Grafik I-5 Perkembangan Likuiditas Perbankan



Sumber: OJK

C. Permodalan

Ketahanan Perbankan Indonesia relatif kuat meskipun mengalami penurunan pada triwulan II-2015. Hal ini tercermin dari tingkat permodalan yang relatif tinggi, jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Jumlah modal perbankan tercatat sebesar Rp830,6 triliun atau tumbuh 0,3% (*qtq*). Sementara itu, rasio KPMM (CAR) industri perbankan mengalami penurunan 47 *bps* menjadi 20,5%.

D. Kredit

Di tengah kinerja perbankan yang mengalami penurunan, perkembangan kredit relatif cukup baik dengan NPL relatif rendah. Kredit perbankan triwulan II-2015 mengalami peningkatan sebesar 2,1% (*qtq*) menjadi Rp3.757 triliun. Sementara itu, rasio *Non Performing Loan* (NPL) secara umum jauh dibawah *threshold* 5% meskipun terdapat peningkatan pada *NPL gross* dan *NPL net* menjadi masing-masing sebesar 2,5% (*gross*) dan 1,3% (*net*).

E. Rentabilitas

Pada triwulan II-2015, kinerja rentabilitas perbankan tergolong baik¹, tercermin dari peningkatan NIM yang sebelumnya 5,3% menjadi 5,33%, meskipun *Return on Assets* (ROA) mengalami penurunan yang disebabkan karena penurunan laba.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perkembangan industri BPR secara nasional menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari meningkatnya penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan. Total aset, kredit, dan DPK BPR pada triwulan II-2015 masing-masing meningkat sebesar 2,3% (*qtq*), 2,8% (*qtq*), dan 2,4% (*qtq*). Total aset BPR mencapai Rp93,6 triliun.

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Secara umum, penghimpunan DPK mengalami peningkatan sebesar 2,4% (*qtq*) menjadi

¹ Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila ROA >1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).

Rp62 triliun. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pada deposito sebesar 3,2% (*qtq*) menjadi Rp43,2 triliun, diikuti pertumbuhan tabungan sebesar 0,7% (*qtq*) menjadi sebesar Rp18,8 triliun.

Dari total DPK tersebut, sebesar 69,6% disumbang oleh deposito dan 30,4% sisanya oleh tabungan. Pada triwulan II-2015 terjadi peningkatan porsi pada deposito dan penurunan porsi pada tabungan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

B. Likuiditas

Dari sisi rasio keuangan kondisi likuiditas BPR menunjukkan kondisi cukup baik tercermin dari *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) masing-masing tercatat sebesar 14,6% dan 81,3%.

C. Permodalan

Kondisi permodalan BPR masih terjaga dengan CAR mencapai 20,8% meskipun terjadi penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22,3%. Penurunan CAR dikarenakan adanya penurunan modal pada triwulan II-2015.

D. Kredit

Peningkatan penghimpunan DPK BPR diikuti dengan meningkatnya penyaluran kredit yang diberikan menjadi sebesar Rp72,4 triliun. Peningkatan penyaluran kredit tersebut diikuti dengan meningkatnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada triwulan II-2015 yang tercatat sebesar 5,7%.

E. Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama triwulan II-2015 mengalami penurunan tercermin dari rasio ROA BPR yang menurun dari sebelumnya pada triwulan I-2015 sebesar 3,0% menjadi 2,9%.

Tabel I-2 Kinerja BPR

Rasio	2015		qtq
	Triwulan I	Triwulan II	
Total Aset (dalam Miliar Rupiah)	91.550	93.631	↑ 2,27%
Kredit (dalam Miliar Rupiah)	70.409	72.409	↑ 2,84%
Dana Pihak Ketiga (dalam Miliar Rupiah)	60.540	62.011	↑ 2,43%
- Tabungan (dalam Miliar Rupiah)	18.691	18.827	↑ 0,73%
- Deposito (dalam Miliar Rupiah)	41.849	43.184	↑ 3,19%
NPL Gross (%)	5,46	5,70	↑ 0,24
NPL Net (%)	3,42	3,57	↑ 0,15
ROA (%)	3,01	2,87	↓ (0,14)
LDR (%)	80,26	81,34	↑ 1,08
CR (%)	15,53	14,60	↓ (0,93)
KAP (%)	3,65	3,85	↑ 0,20
ROE (%)	27,59	26,48	↓ (1,11)
BOPO (%)	81,55	81,98	↑ 0,43
CAR (%)	22,32	20,83	↓ (1,49)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, Mei 2015

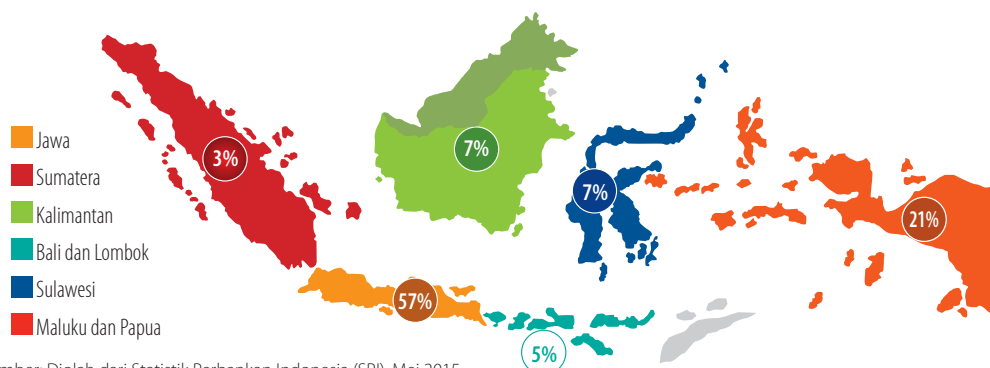
1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Porsi kredit UMKM pada triwulan II-2015 sebesar 18,5%, masih dibawah *threshold* namun mengalami kenaikan sebesar 0,4%. Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 52,6%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,3%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,3%.

Tabel I-3 Konsentrasi Penyaluran UMKM

	Triwulan I 2015	Pangsa Pasar (%)	Triwulan II 2015	Pangsa Pasar (%)
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan				
Baki Debet	54.988	8,03%	57.425	8,27%
NPL	2.531	8,80%	2.756	8,63%
Industri pengolahan				
Baki Debet	71.060	10,38%	71.838	10,34%
NPL	2.321	8,07%	2.548	7,98%
Perdagangan besar dan eceran				
Baki Debet	361.743	52,85%	365.110	52,56%
NPL	14.940	51,97%	16.595	51,96%
Tot. Baki Debet	684.494		694.690	
Tot. NPL	28.750		31.939	

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Mei 2015

Grafik I-6 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Mei 2015

Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 58,1%. Adapun kelima provinsi terbesar tersebut memiliki porsi penyaluran UMKM antara lain DKI Jakarta (15,6%), diikuti Jawa Timur (13%), Jawa Barat (12,6%), Jawa Tengah (10,6%), dan Sumatera Utara (6,3%).

Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya sebesar 22,3%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian timur dan tengah disebabkan infrastruktur yang belum mendukung dan optimal selain karena biaya yang relatif tinggi karena faktor geografis Indonesia.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM tersebut disalurkan oleh kelompok BUMN (49,8%), diikuti oleh kelompok BUSN (40,2%), kelompok BPD (7,5%) serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 2,6%.

Tabel I-4 Porsi UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

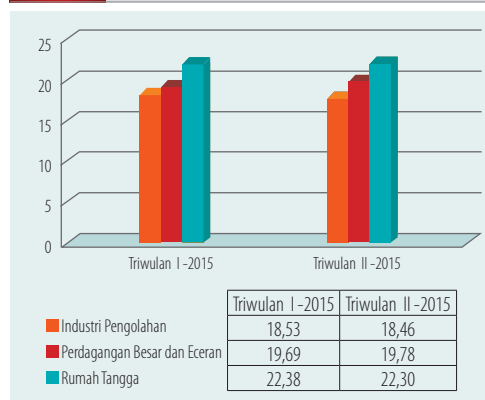
Kelompok Bank	Maret 2015	Triwulan I-2015	Mei 2015	Triwulan II-2015
BUMN	340.563	49,75%	345.795	49,78%
BPD	49.983	7,30%	51.798	7,46%
BUSN	275.730	40,28%	279.315	40,21%
KCBA dan Campuran	18.219	2,66%	17.781	2,56%
Total UMKM	684.494	100%	694.690	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Mei 2015

(dalam miliar Rupiah)

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit perbankan masih didominasi oleh dua sektor lapangan usaha yaitu industri perdagangan besar dan eceran, porsi dengan total kredit seluruhnya 38,2% dari total kredit yang disalurkan.

Grafik I-7 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Mei 2015

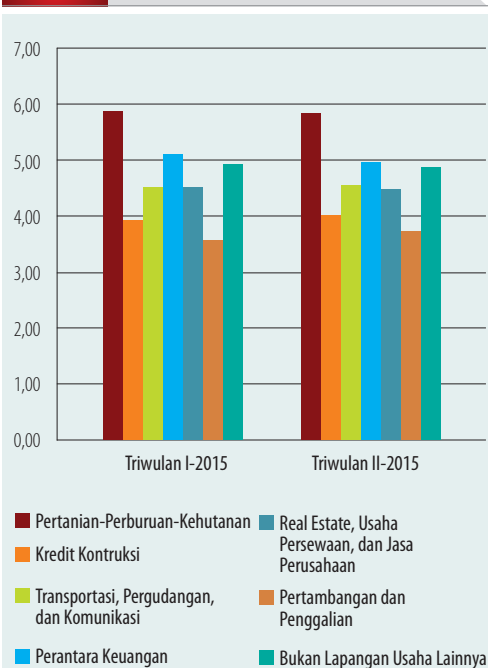
Pemberian kredit pada industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 7 bps dibandingkan dengan triwulan I-2015. Hal ini tercermin dari penurunan *output* berdasarkan survei *Purchasing Manager Index* (PMI), penurunan volume produksi otomotif, serta penurunan penggunaan listrik sektor industri. Sementara itu, pemberian kredit industri perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan yang moderat sebesar 9 bps. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan penjualan pada kelompok makanan dan minuman, serta perlengkapan rumah tangga³. Persentase pemberian kredit pada sektor rumah tangga mengalami sedikit penurunan menjadi 22,3% akibat melambatnya aktivitas ekonomi serta peningkatan pada inflasi menjadi 7,3%.

Tabel I-5 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi

No.	Kredit Berdasarkan Sektor	2015	
		Triwulan I	Triwulan II
1	Pertanian-Perburuan dan Kehutanan	5,81	5,83
2	Perikanan	0,20	0,20
3	Pertambangan dan Penggalian	3,45	3,62
4	Industri Pengolahan	18,53	18,46
5	Listrik, Gas dan Air	2,24	2,27
6	Kredit Kontruksi	3,95	4,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran	19,69	19,78
8	Penyediaan komodasi dan Penyediaan Makan Minum	2,08	2,10
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4,49	4,60
10	Perantara Keuangan	5,15	4,96
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4,45	4,41
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,31	0,30
13	Jasa Pendidikan	0,13	0,13
14	Jasa Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0,31	0,31
15	Kemasyarakatan, Sosial Budaya dan Lainnya	1,51	1,51
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	0,06	0,07
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,00	0,00
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	0,29	0,26
19	Rumah Tangga	22,38	22,30
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,97	4,84

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Mei 2015

Grafik I-8 Konsentrasi Penyebaran Kredit 7 Sektor Lainnya



Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Mei 2015

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

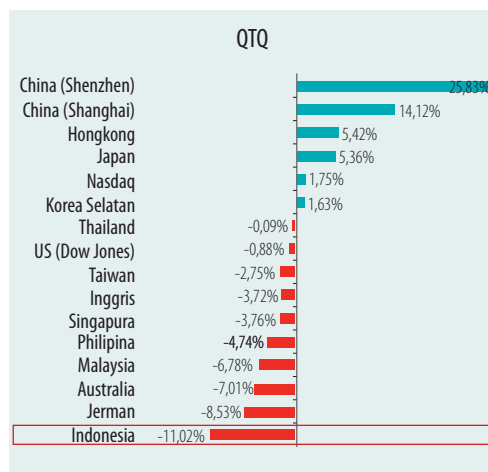
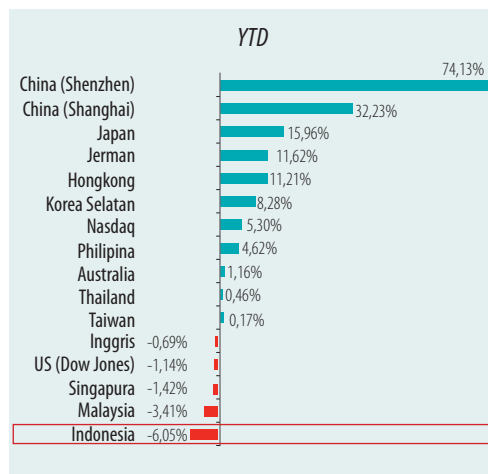
Pada akhir triwulan II-2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.910,7 atau mengalami penurunan sebesar -11,0% jika dibandingkan akhir triwulan I-2015. Isu-isu global yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain perkembangan hutang Yunani yang gagal mencapai kesepakatan dengan para krediturnya dan rencana Yunani untuk melaksanakan referendum mengakibatkan Eropa memutuskan untuk menghentikan proses negosiasi. Di sisi lain, hasil rapat pimpinan *The Fed* (FOMC) untuk menaikkan suku bunga membuat ketidakpastian semakin besar di pasar.

3 Bank Indonesia, "Tinjauan Kebijakan Moneter", Juni 2015

Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok dan kekhawatiran valuasi kinerja indeks saham Tiongkok yang melampaui pertumbuhan pendapatan (*bubble*) memberikan kekhawatiran kepada pelaku pasar.

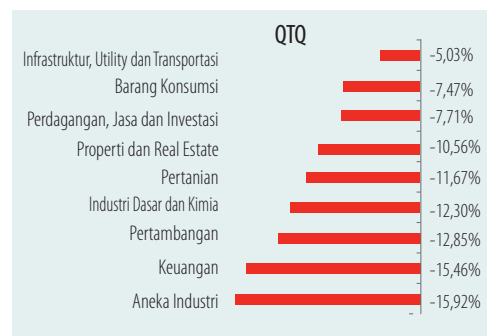
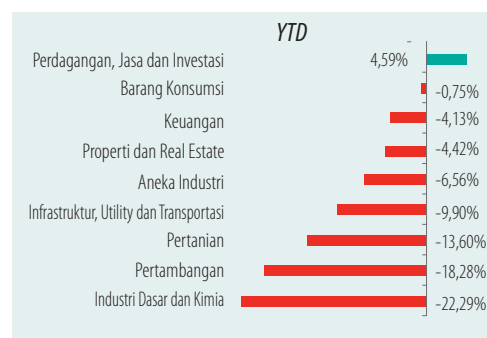
triwulan II-2015 mengalami penurunan, hal ini seiring dengan kondisi perekonomian global yang juga melemah dan dipengaruhi oleh beberapa isu-isu besar seperti perkembangan hutang Yunani, dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Grafik I-9 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama

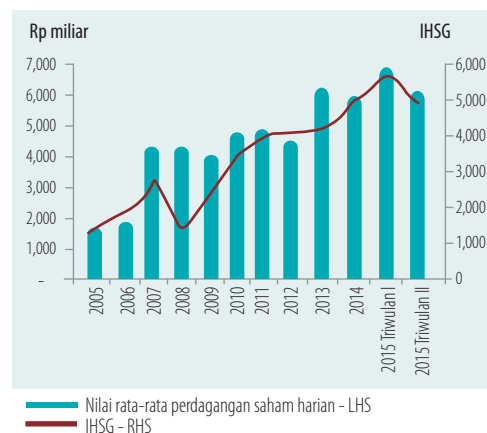


Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami penurunan sebesar -9,99% menjadi Rp5.000,3 triliun. Dalam periode yang sama, rata-rata nilai perdagangan harian mengalami penurunan sebesar 8,0% dengan rata-rata frekuensi perdagangan saham harian juga mengalami penurunan sebesar 6,3%. Secara umum, kinerja

Grafik I-10 Perkembangan Indeks Industri



Grafik I-11 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian

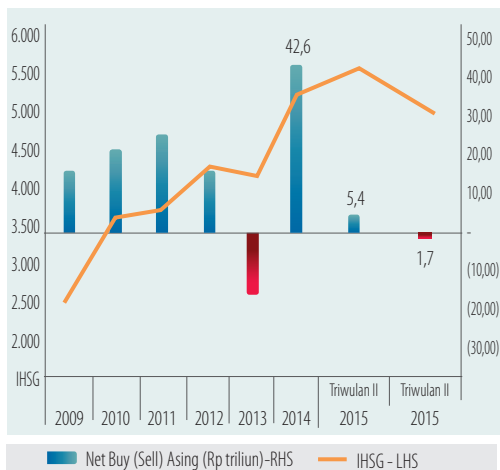


Tabel I-6 Perkembangan Perdagangan Saham Pemodal Asing dan Domestik

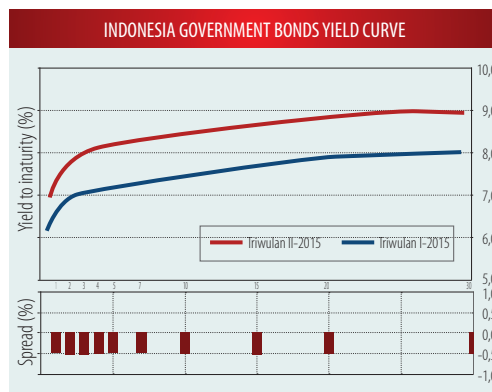
Indikator (Rata-rata harian)	2014	2015	
	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II
Nilai Perdagangan Saham Harian (dalam miliar rupiah)	6.030,68	6.589,60	6.060,43
Investor Asing (dalam miliar rupiah)			
Beli	2.580,19	2.771,17	2.766,14
Jual	2.249,70	2.684,18	2.793,24
Investor Domestik (dalam miliar rupiah)			
Beli	3.450,49	3.818,43	3.294,29
Jual	3.780,98	3.905,42	3.267,19
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	205,129	231,142	216,669

Berdasarkan grafik I-12, selama triwulan II-2015 transaksi investor asing mencatatkan *net sell* sebesar Rp 1,7 triliun, menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya, dimana *net buy* investor asing tercatat Rp5,4 triliun.

Grafik I-12 Perkembangan IHSG dan Transaksi Net Investor Asing



Grafik I-13 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja Obligasi mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi pemerintah menunjukkan trend kenaikan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor sebesar 82,7 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek dan menengah mengalami kenaikan yang signifikan masing-masing sebesar 92,4 bps dan 100,0 bps. *Yield* tenor panjang juga mengalami kenaikan sebesar 78,2 bps. *Spread yield* untuk seluruh tenor mengalami pelebaran.

Volume perdagangan obligasi pemerintah juga mengalami kenaikan dibandingkan triwulan II-2014 sebesar 36,2% menjadi Rp893,8 triliun. Nilai perdagangannya juga mengalami kenaikan sebesar 37,2% menjadi Rp900,5 triliun dan frekuensi transaksi mengalami peningkatan sebesar 6.189 transaksi (15,1%) menjadi 47.069 kali.

Peningkatan volume, nilai dan frekuensi juga terjadi pada perdagangan obligasi korporasi dibandingkan triwulan II-2014. Volume perdagangan naik sebesar 11,7% menjadi Rp47,2 triliun. Nilai perdagangan naik sebesar 11,3% menjadi Rp46,8 triliun. Frekuensi perdagangan mengalami peningkatan sebesar 5,8% atau 325 transaksi menjadi 5.958 kali.

Tabel I-7 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (qtg)

Jenis Transaksi		OBLIGASI			REPO
		KORPORASI	SUN	TOTAL	
Frekuensi (kali)	Triwulan II-2014	5.633	40.880	46.513	250
	Triwulan I-2015	6.117	43.750	49.867	169
	Triwulan II-2015	5.958	47.069	53.027	134
Volume (dalam triliun rupiah)	Triwulan II-2014	42,26	656,29	698,56	42,20
	Triwulan I-2015	52,20	978,01	1.030,21	37,72
	Triwulan II-2015	47,22	893,75	940,97	29,62
Nilai (dalam triliun rupiah)	Triwulan II-2014	42,02	655,29	697,30	38,29
	Triwulan I-2015	51,57	1.023,28	1.074,84	34,86
	Triwulan II-2015	46,77	900,49	947,27	27,96

1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah Perusahaan Efek (PE) sebanyak 141. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, terdapat pelaporan pembukaan sejumlah lima lokasi kantor dan penutupan sejumlah sembilan lokasi kantor selama triwulan II-2015.

Tabel I-8 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	40
2	Penjamin Emisi Efek	17
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	78
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	4
Total		141

Tabel I-9 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2015	
	s.d Triwulan I	s.d Triwulan II
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	629	625

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, selama periode laporan OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 152 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 22 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 8.262 WPPE dan 1.946 WPEE.

Tabel I-10 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I 2015		Triwulan II 2015		Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen yang Masu k	Pemberian Ijin	
WPPE	359	187	294	152	8.262
WPEE	18	7	34	22	1.946
Total	377	194	328	174	10.208

1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Ditengah perlambatan ekonomi domestik yang berdampak pada terkoreksinya Pasar Modal Indonesia, kondisi industri Reksa Dana menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang meningkat sebesar 2,5% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp262,6 triliun.

NAB Reksa Dana Terproteksi menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp6,0 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp5,6 triliun, Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp2,8 triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp0,4 triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,1 Triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Syariah yang masing-masing mengalami penurunan NAB sebesar Rp3,7 triliun, Rp1,4 triliun, dan Rp0,3 triliun. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh turunnya nilai efek saham yang menjadi portofolio dalam Reksa Dana tersebut.

Tabel I-11 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2015 (dalam Triliun Rupiah)	
	Triwulan I	Triwulan II
RD Pasar Uang	26,36	29,11
RD Pendapatan Tetap	37,80	43,41
RD Saham	107,55	103,87
RD campuran	19,87	18,44
RD Terproteksi	46,68	52,72
RD Indeks	0,50	0,55
ETF	2,72	3,11
RD Syariah *	11,65	11,39
Total	256,14	262,59

*) termasuk ETF indeks

Di tengah fluktuasi pergerakan IHSG, NAB Reksa Dana tetap menunjukkan peningkatan, dan mencatat *net subscription* sebesar Rp20,9 triliun. Selanjutnya, untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), mengalami penurunan baik jumlah maupun dana kelolaan dimana terdapat 71 RDPT dengan dana kelolaan sebesar Rp20,0 triliun. Dari jumlah tersebut, 47 RDPT merupakan RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp15,5 triliun dan 24 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp4,5 triliun.

Tabel I-12 Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	2014			2015	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Reksa Dana					
Jumlah	824	839	895	929	986
Total NAB	209,98	217,73	241,46	256,14	262,59
RDPT					
Jumlah	79	79	76	81	71
Total NAB	26,6	26,29	28,07	27,36	20,02
EBA					
Jumlah	6	6	7	7	7
Nilai Sekuritisasi	3,96	2,15	3,49	3,26	3,01
DIRE					
Jumlah	1	1	1	1	1
Total Nilai	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
KPD					
Jumlah	272	270	274	277	280
Total Nilai	131,21	135,16	144,26	145,05	131,08

*) Dalam Rp triliun

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan KIK Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), sehingga KIK EBA masih tetap

berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp3,0 triliun atau menurun sebesar 2,9%. Sementara itu, KIK DIRE tetap berjumlah satu KIK dengan dana kelolaan yang tidak mengalami perubahan.

Pada triwulan II-2015, Nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan sebesar 9,6%, menjadi Rp131,1 triliun. Namun demikian, jumlah kontrak KPD justru mengalami peningkatan sebesar 1,1% menjadi 280 kontrak. Sampai dengan triwulan II-2015, OJK telah menerbitkan 140 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang terdiri dari 131 Surat Efektif Konvensional dan 9 Surat Efektif Syariah yang unit penanyaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I-13 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	19
Reksa Dana Campuran	10
Reksa Dana Pendapatan Tetap	11
Reksa Dana Pasar Uang	18
Reksa Dana Terproteksi	72
Reksa Dana Indeks	1
Reksa Dana Syariah Saham	1
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	4
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	3
Reksa Dana Syariah Terproteksi	1
Total	140

Disamping itu, OJK telah menerbitkan 49 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 48 Reksa Dana Konvensional dan satu Reksa Dana Syariah. 48 Reksa Dana yang telah dibubarkan terdiri dari 40 Reksa Dana Terproteksi yang telah jatuh tempo, tiga Reksa Dana Saham yang dibubarkan atas dasar kesepakatan MI dan BK, dua Reksa Dana Campuran, dua Reksa Dana Pendapatan Tetap, dan satu Reksa Dana Pasar Uang yang dibubarkan karena NAB kurang dari Rp25 miliar selama 90 hari bursa berturut-turut. Sementara itu, satu Reksa Dana Syariah yang dibubarkan yaitu Reksa Dana Syariah-Terproteksi

Tabel I-14 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Pelaku	2014			2015	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.519	2.555	2.604	2.654	2.742
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	19.468	20.317	21.484	22.588	18.399
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5
INSTITUSI					
Manajer Investasi (MI)	76	77	78	80	82
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	23	23	23	23	24
Penasehat Investasi	3	3	2	2	2

Jumlah pelaku Instistusi Pengelolaan Investasi mengalami peningkatan. Selama periode laporan, OJK telah memberikan dua izin kepada Manajer Investasi (MI) dan satu izin Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), sehingga jumlah MI dan APERD meningkat masing-masing menjadi 82 dan 24

Pelaku individu industri Pengelolaan investasi juga mengalami perubahan. Jumlah Wakil Manajer Investasi (WMI) meningkat sebesar 3,3%. Di sisi lain jumlah Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) mengalami penurunan sebesar 18,5% dikarenakan terdapat 5.154 WAPERD yang dicabut izinnya oleh OJK karena tidak mengikuti Program Pendidikan Lanjutan (PPL). Sementara itu, jumlah pelaku lainnya yaitu Penasehat Investasi tidak mengalami perubahan

1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan II-2015, jumlah Penawaran Umum mengalami kenaikan 200% dibanding triwulan sebelumnya dimana terdapat 36 Penawaran Umum yang terdiri dari tujuh Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum perdana saham, sembilan Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum terbatas, satu Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum obligasi dan 19 Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum berkelanjutan obligasi (PUB Obligasi), dengan nilai emisi mencapai Rp46,5 triliun atau naik sebesar 159% dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel I-15 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I 2015		Triwulan II 2015		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam Miliar Rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam Miliar Rupiah)		
Penawaran Umum Saham (IPO)	1	4.453	7	4.433	>100%	-0%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	1	199	9	9.959	>100%	>100%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	10	13.299	20	32.063	100%	>100%
a. Obligasi/Sukuk +Subordinasi	2	1.800	1	500	-50%	-72%
b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap I	1	1.000	11	20.629	>100%	>100%
c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dst	7	10.499	8	10.934	14%	4%
Total Emisi	12	17.951	36	46.455	200%	159%

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan II-2015, terdapat delapan Perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebanyak tujuh Perusahaan telah mendapat surat efektif. Nilai emisi dari tujuh Perusahaan sebesar Rp4,4 triliun.

Tabel I-16 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi
1	PT PP Properti Tbk	8-Mei-2015	Rp908.784.010.000
2	PT Puradelta Lestari Tbk	20-Mei-2015	Rp1.012.160.331.000
3	PT Mega Manunggal Property Tbk	4-Jun-2015	Rp1.002.856.725.000
4	PT Anabatic Technologies Tbk	25-Jun-2015	Rp262.500.000.000
5	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk	30-Jun-2015	Rp150.000.000.000
6	PT Merdeka Copper Gold Tbk	9-Jun-2015	Rp839.300.000.000
7	PT Garuda Metalindo Tbk	26-Jun-2015	Rp257.812.500.000
TOTAL			Rp4.433.413.566.000

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Selama triwulan II-2015, terdapat sepuluh Perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, dimana sembilan Perusahaan telah mendapatkan pernyataan Efektif. Total nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* adalah sebesar Rp9,9 triliun.

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama triwulan II-2015, terdapat satu Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Obligasi/Sukuk dan telah mendapat surat efektif. Selain itu, terdapat sebelas Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan telah mendapat surat efektif. Selain itu terdapat delapan perusahaan yang melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya.

Tabel I-17 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi
1	PT Reliance Securities Tbk	20-Apr-2015	Rp400.500.000.000
2	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	12-Jun-2015	Rp51.000.000.000
3	PT Indonesia Paradise Property Tbk	12-Jun-2015	Rp2.802.529.642.900
4	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	10-Jun-2015	Rp5.297.572.390.000
5	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk	12-Jun-2015	Rp445.478.070.000
6	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	17-Jun-2015	Rp558.808.028.600
7	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	25-Jun-2015	Rp67.227.468.420
8	PT Radana Bhaskara Finance Tbk	26-Jun-2015	Rp187.498.079.810
9	PT Surya Toto Indonesia Tbk	9-Jun-2015	Rp148.608.000.000
TOTAL			Rp9.959.221.679.730

Tabel I-18 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Penawaran Umum Obligasi

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Obligasi	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (dalam miliar Rupiah)
1	PT Bank BNI Syariah	Sukuk Mudharabah I	15-May-2015	-	500
Subtotal					500

PUB Obligasi Tahap I

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (Rp)
1	PT Federal International Finance	PUB Obligasi II	15-Apr-2015	-	3.000
2	PT Indomobil Finance Indonesia	PUB Obligasi II	15-Apr-2015	-	500
3	PT Mandala Multifinance Tbk	PUB Obligasi II	30-Apr-2015	-	500
4	PT Bank Bukopin Tbk	PUB Obligasi Subordinasi II	23-Jun-2015	-	400
5	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PUB Obligasi I	25-Jun-2015	-	3.000
6	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	PUB Obligasi I	16-Jun-2015	-	7.000
7	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	PUB Obligasi III dan PUB Sukuk Mudharabah II	25-Jun-2015	-	1.479
8	PT Modernland Realty Tbk	PUB Obligasi I	25-Jun-2015	-	750
9	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PUB Obligasi III	30-Jun-2015	-	500
10	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PUB Obligasi II	30-Jun-2015	-	3.000
11	PT Tiphone Mobile Ind. Tbk	PUB Obligasi I	30-Jun-2015	-	500
Subtotal					20.629

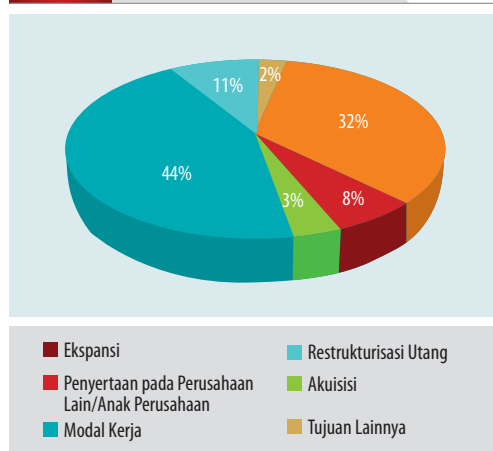
PU Obligasi Tahap II dan seterusnya

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (Rp)
1	PT Summarecon Agung Tbk	PUB Obligasi II	3-Dec-2013	16-17 April 2015	300
2	PT Pegadaian (Persero)	PUB Obligasi II	28-Jun-2015	30 Apr-4 Mei 2015	900
3	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	PUB Obligasi II	30-Apr-2015	5-May-2015	1.000
4	PT Panorama Sentrawisata Tbk	PUB Obligasi Subordinasi II	23-Jun-2015	6-7 Mei 2015	400
5	PT Indosat Tbk	PUB Obligasi I	25-Jun-2015	28-29 Mei 2015	3.100
6	PT Mandiri Tunas Finance	PUB Obligasi I	16-Jun-2015	1,3,4 Juni 2015	150
7	PT Toyota Astra Financial Services	PUB Obligasi III dan PUB Sukuk Mudharabah II	25-Jun-2015	5 & 8 Juni 2015	1.509
8	PT Astra Sedaya Finance	PUB Obligasi I	25-Jun-2015	26-29 Juni 2015	1.575
Subtotal					10.934
TOTAL					32.063

D. Laporan Penggunaan Dana

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan di triwulan II-2015, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 44,6% atau sekitar Rp20,7 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 7,7% atau sekitar Rp3,6 triliun untuk penyertaan pada perusahaan lain maupun pada anak perusahaan, 32,4% atau sekitar Rp15,0 triliun untuk ekspansi dan 11,0% atau sekitar Rp5,1 triliun untuk restrukturisasi utang.

Grafik I-14 Laporan Penggunaan Dana



1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal

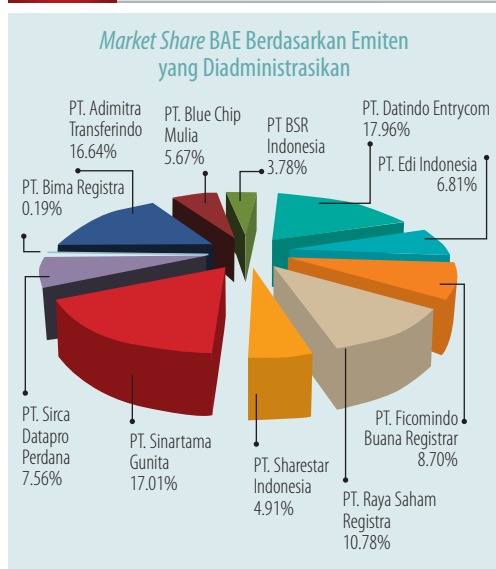
Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK sebagai berikut:

Tabel I-19 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2015		Jenis
	Triwulan I	Triwulan II	
Biro Administrasi Efek	11	11	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	11	11	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	3	3	Surat Perizinan

B. Biro Administrasi Efek (BAE)

Grafik I-15 Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan II-2015

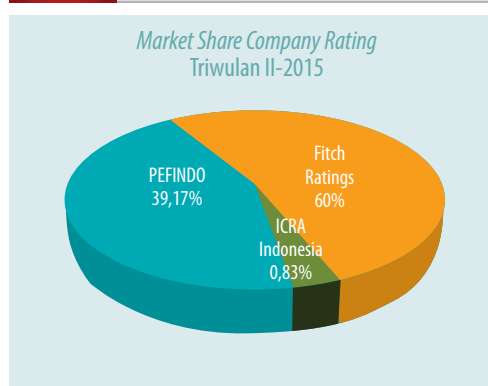


Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, pangsa pasar BAE masih didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 17,9%, PT. Sinartama Gunita sebanyak 17,0%, dan PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 16,6%. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah Bima Registra sebanyak 0,2%, PT. BSR Indonesia sebanyak 3,8%, dan PT. Sharestar Indonesia sebanyak 4,9%.

C. Pemeringkat Efek

Sampai dengan triwulan II-2015, total perusahaan yang diperingkat oleh tiga Pemeringkat Efek sebanyak 120 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT PEFINDO sebanyak 47 perusahaan, PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 72 perusahaan dan diikuti PT ICRA Indonesia sebanyak satu perusahaan. Pangsa pasar Perusahaan Pemeringkat Efek (%) berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek triwulan II-2015 tersaji dalam grafik di bawah ini:

Grafik I-16 Pangsa Pasar Perusahaan Pemeringkat Efek Triwulan II-2015



Dari 120 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 119 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* (99,2%) dan sebanyak satu Perusahaan (0,8%) masuk dalam kategori *Non Investment Grade*.

Tabel I-20 Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade*

Pemeringkat Efek	Investment Grade (Perusahaan)		Non Investment Grade (Perusahaan)	
	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
PEFINDO	53	47	0	0
Fitch Ratings Indonesia	71	71	1	1
ICRA Indonesia	1	1	0	0
Total	125	119	1	1

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Dalam periode laporan, OJK menerbitkan sembilan Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, lima STTD untuk Konsultan Hukum, dua STTD untuk Penilai dan dua STTD untuk Notaris.

Tabel I-21 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	559	183	742
Penilai	171	15	186
Konsultan Hukum	724	33	757
Notaris	1.669	111	1.780

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan enam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan satu kali *workshop*. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali dengan tema “Temuan-Temuan Penerapan Peraturan No. VIII.G.7 Pada LKT Emiten atau Perusahaan Publik serta *Current Issues* Penerapan PSAK 68 Pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik”. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) menyelenggarakan PPL sebanyak empat kali untuk Konsultan Hukum dengan tema masing-masing “*Workshop Arbiter Tingkat I*”, “*Transaksi Cross Border dan Konsep Kesetaraan Yurisdiksi*”, “*Sekuritisasi Aset dan Peran Konsultan Hukum*” dan “*Perbaikan Integrated Criminal Justice System: RUU KUHP*”. Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM - MAPPI) menyelenggarakan satu kali PPL lima Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk Penilai dengan tema “*Update Temuan Hasil Penelaahan pada Laporan Penilaian Properti dan Laporan Penilaian Bisnis*”. Selanjutnya, telah dilaksanakan PPL 20 SKP untuk Penilai dalam bentuk *workshop* dengan tema “*Penilaian Perkebunan dalam rangka Laporan Keuangan VIII.G.7*”.

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama triwulan II-2015 bergerak positif. Total aset IKNB meningkat 0,4% menjadi Rp1.568,5 triliun. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan yaitu Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri Perasuransian yang diikuti Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Tabel I-22 Total Aset IKNB

No	Industri	Triwulan II -2014	Triwulan III- 2014	Triwulan IV -2014	Triwulan I -2015	Triwulan I -2015
1	Perasuransian Konvensional	692,42	713,23	755,44	787,56	777,29
2	Dana Pensiun	175,45	180,69	187,52	195,28	198,78
3	Lembaga Pembiayaan	434,68	439,81	443,74	448,30	453,99
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	104,98	110,10	116,38	127,65	133,05
5	Industri Jasa Penunjang IKNB	4,94	4,94	5,42	5,42	5,42
Total Aset		1.412,47	1.448,77	1508,50	1.564,21	1.568,53

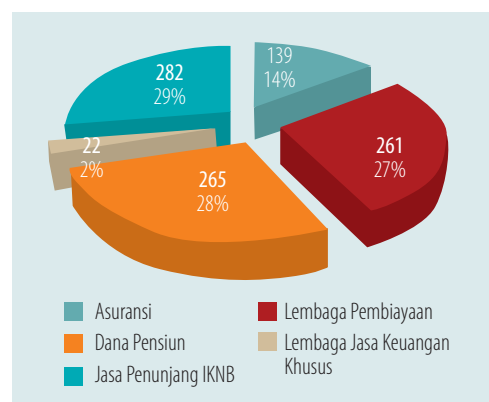
(dalam triliun rupiah)

*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester II 2014

**) Data Lembaga Pembiayaan terdiri dari data per Februari 2015 untuk Perusahaan Pembiayaan serta data triwulan I-2015 untuk data PPMV dan PPI

Pelaku usaha pada industri Jasa Penunjang IKNB merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar yaitu sebanyak 282, diikuti oleh Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I-17 Komposisi Jumlah dan Persentase Pelaku IKNB Triwulan II-2015



1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Sampai akhir periode laporan, industri Perasuransian mengalami penurunan aset sebesar 1,3% menjadi Rp777,3 triliun. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai investasi karena iklim pasar modal yang masih fluktuatif. Jumlah investasi asuransi mengalami penurunan sebesar 2,2% atau sebesar Rp622,0 triliun. Dari sisi kinerja asuransi, premi bruto dan klaim bruto adalah masing-masing sebesar Rp70,45 triliun dan Rp45,7 triliun atau meningkat sebesar 23,5% dan 8,8% dibanding dengan triwulan sebelumnya. Komposisi premi bruto industri Perasuransian didominasi Asuransi Jiwa sebesar 40,5%, diikuti oleh Asuransi Sosial sebesar 31,6%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 23,9%, dan Asuransi Wajib sebesar 4,0%.

Tabel I-23 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	291,13	300,87	323,15	336,96	328,00
	Asuransi Umum dan Reasuransi	102,01	111,21	117,68	122,76	127,26
	Asuransi Wajib	106,03	99,42	102,14	108,52	104,38
	Asuransi Sosial	193,25	201,74	212,47	219,32	217,65
	Jumlah	692,42	713,24	755,44	787,56	777,29
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	243,08	256,40	278,61	288,90	280,18
	Asuransi Umum dan Reasuransi	48,51	57,12	59,91	63,89	63,16
	Asuransi Wajib	73,65	71,10	72,59	77,90	74,03
	Asuransi Sosial	176,35	189,32	199,02	205,30	204,59
	Jumlah	541,59	573,94	610,13	635,99	621,96
3	Total Premi Bruto					
	Asuransi Jiwa	28,49	57,55	79,13	22,14	51,61
	Asuransi Umum dan Reasuransi	15,38	32,76	55,73	13,61	30,49
	Asuransi Wajib	2,95	7,57	10,23	2,50	5,15
	Asuransi Sosial	24,46	50,48	69,33	18,80	40,25
	Jumlah	71,28	148,36	214,42	57,05	127,50
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	25,25	35,75	46,32	15,03	33,45
	Asuransi Umum dan Reasuransi	7,00	16,14	24,25	8,06	15,85
	Asuransi Wajib	2,24	4,94	6,59	1,54	3,19
	Asuransi Sosial	17,26	37,58	56,66	17,36	35,17
	Jumlah	51,75	94,41	133,82	41,99	87,66

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	227,50	240,18	253,08	264,45	257,92
	Asuransi Umum dan Reasuransi	65,98	72,70	75,48	77,56	81,62
	Asuransi Wajib	74,95	78,02	78,90	84,00	85,40
	Asuransi Sosial	24,12	23,01	28,29	29,67	30,10
	Jumlah	392,55	413,91	435,75	455,68	455,04

(dalam Triliun Rupiah)

Sampai dengan periode laporan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi mengalami penurunan menjadi 139 perusahaan. Pada triwulan II-2015, terdapat satu perusahaan asuransi umum yang proses pengembalian izinnya telah diselesaikan serta satu perusahaan asuransi umum yang berubah izin usahanya menjadi perusahaan asuransi umum syariah. Rincian jumlah industri asuransi sampai dengan triwulan II-2015 adalah sebagai berikut:

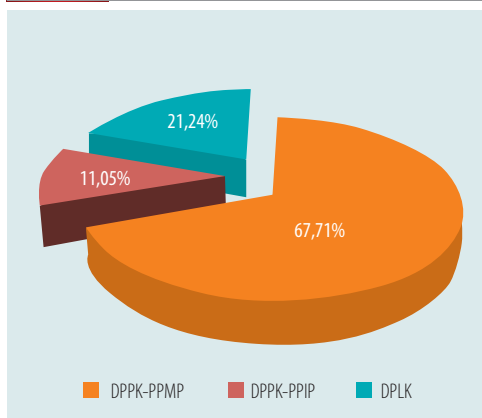
Tabel I-24 Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	30	30	29	27	27
	c. Patungan	20	20	20	22	22
	Sub Total	51	51	50	50	50
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	3	3	3
	b. Swasta Nasional	61	61	61	61	59
	c. Patungan	17	17	17	17	17
	Sub Total	81	81	81	81	79
3	Reasuransi	5	5	5	5	5
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial	3	3	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	2	2	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	142	142	141	141	139

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri Dana Pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi Dana Pensiun. Sampai dengan periode triwulan II-2015, terjadi peningkatan aset Dana Pensiun sebesar 1,8% menjadi Rp198,8 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebesar 1,6% menjadi Rp190,6 triliun.

Grafik I-18 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 30 Juni 2015



Tabel I-25 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Periode Triwulan II-2014 sampai dengan Triwulan II-2015

Jenis Program	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
DPPK-PPMP	124,67	127,95	131,68	136,54	135,33
Growth		2,63%	2,91%	3,69%	-0,88%
DPPK-PIIP	18,74	19,05	20,15	21,17	21,46
Growth		1,65%	5,78%	5,02%	1,40%
DPLK	32,04	33,68	35,69	37,58	41,98
Growth		5,14%	5,95%	5,30%	11,71%
TOTAL ASET	175,45	180,69	187,67	195,28	198,78
Growth		2,99%	3,86%	4,06%	1,79%

(dalam Triliun Rupiah)

Tabel I-26 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Periode Triwulan II-2014 sampai dengan Triwulan II-2015

Jenis Program	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
DPPK-PPMP	119,07	122,04	125,63	129,93	129,05
Growth		2,50%	2,94%	3,42%	-0,68%
DPPK-PIIP	18,05	18,67	19,64	20,71	21,05
Growth		3,43%	5,21%	5,46%	1,66%
DPLK	31,49	33,12	35,11	36,93	40,48
Growth		5,17%	6,00%	5,18%	9,63%
TOTAL INVESTASI	168,61	173,83	180,38	187,57	190,59
Growth		3,10%	3,77%	3,99%	1,61%

(dalam Triliun Rupiah)

Tabel I-27 Portofolio Investasi Dana Pensiun Periode Triwulan II-2014 sampai dengan Triwulan II-2015

No.	Jenis Aset Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
1	Surat Berharga Negara	30,71	31,04	30,45	31,24	31,48
2	Tabungan	0,11	0,17	0,14	0,27	0,14
3	Deposito On Call	1,36	1,42	1,40	1,11	2,38
4	Deposito Berjangka	44,67	49,05	52,99	55,93	55,58
5	Sertifikat Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
6	Saham	27,60	28,08	28,88	29,75	28,54
7	Obligasi	37,52	37,91	38,46	39,04	40,54
8	Sukuk	1,28	1,09	1,09	1,15	1,54
9	Reksa Dana	11,81	10,98	11,29	12,08	12,68
10	KIK EBA	0,13	0,11	0,25	0,28	0,22
11	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	0,04	0,04	0,04	0,04	0,12
12	Penempatan Langsung pada Saham	5,75	6,01	6,20	6,72	6,71
13	Tanah	2,31	2,49	2,62	2,80	2,96
14	Bangunan	1,03	1,08	1,15	1,26	1,43
15	Tanah dan Bangunan	4,29	4,36	5,41	5,89	6,23

Di antara jenis investasi yang diperkenankan tersebut, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka, Obligasi, Surat Berharga Negara, dan Saham. Selama periode laporan, terjadi satu pembubaran DPPK-PPMP sehingga jumlah Dana Pensiun berkurang menjadi 265 Dana Pensiun.

Tabel I-28 Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
DPPK PPMP	197	195	195	195	194
DPPK PPIP	44	45	45	47	47
DPLK	24	24	25	25	25
JUMLAH	265	264	265	267	266

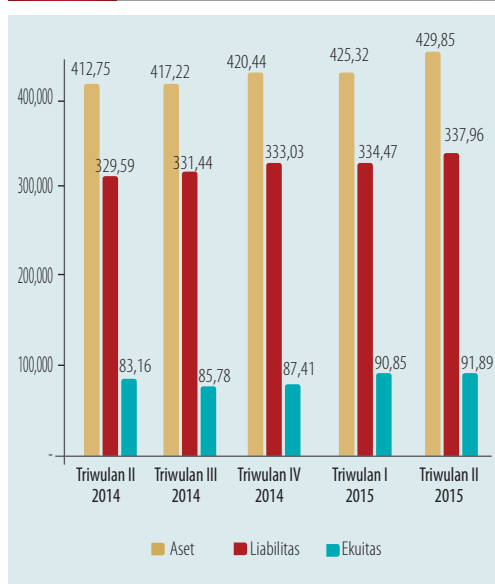
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri Perusahaan Pembiayaan untuk periode triwulan II-2015 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset Perusahaan Pembiayaan meningkat sebesar 1,0%. Ekuitas Perusahaan Pembiayaan naik sebesar 1,2%. Liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 1,1%

Grafik I-19 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



(dalam Triliun Rupiah)

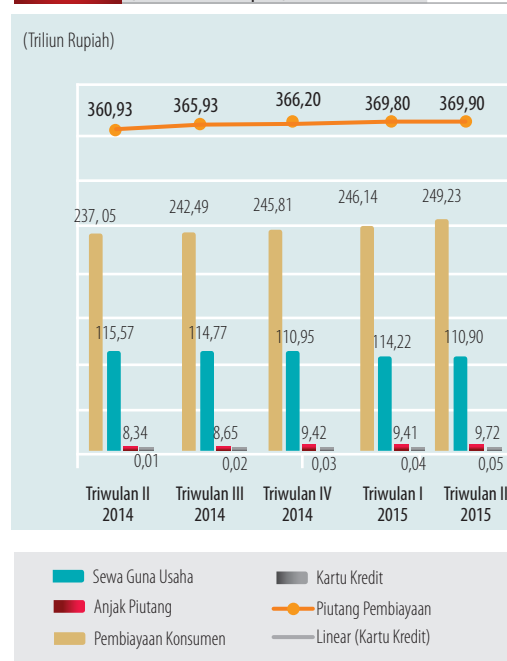
B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Jumlah Perusahaan di Industri Pembiayaan sebanyak 201 perusahaan. Berdasarkan total aset, 71 Perusahaan Pembiayaan menguasai aset sebesar 92% dan sisanya sebanyak 130 Perusahaan Pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

B. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masing-masing sebesar 67,4% dan 30,0%. Kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan menjadi Rp8,9 triliun, 2,5% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I-20 Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rupiah)



A. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Lab bersih industri perusahaan pembiayaan sebesar Rp5,7 triliun mengalami penurunan sebesar 13,5% bila dibandingkan triwulan yang sama tahun 2014.

B. Jenis Valuta Pinjaman

Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp257,7 triliun dengan komposisi 55,7% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 33,2% dan Yen Jepang 11,1%.

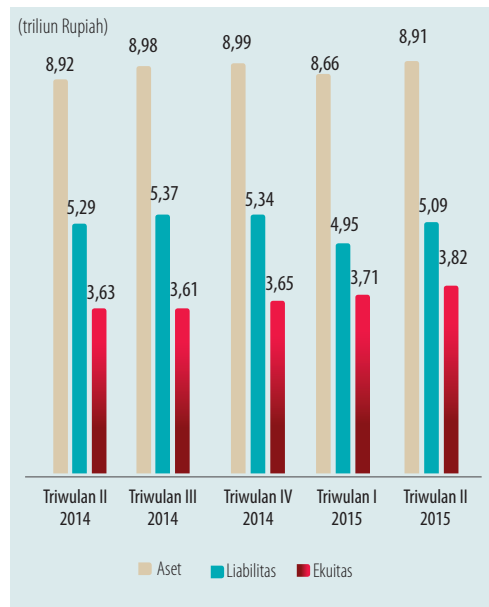
1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan II-2015 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset Perusahaan Modal Ventura naik 2,9% menjadi Rp8,9 triliun dan liabilitas naik 2,9% menjadi Rp5,1 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan 3,0% menjadi Rp3,8 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I-21 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura



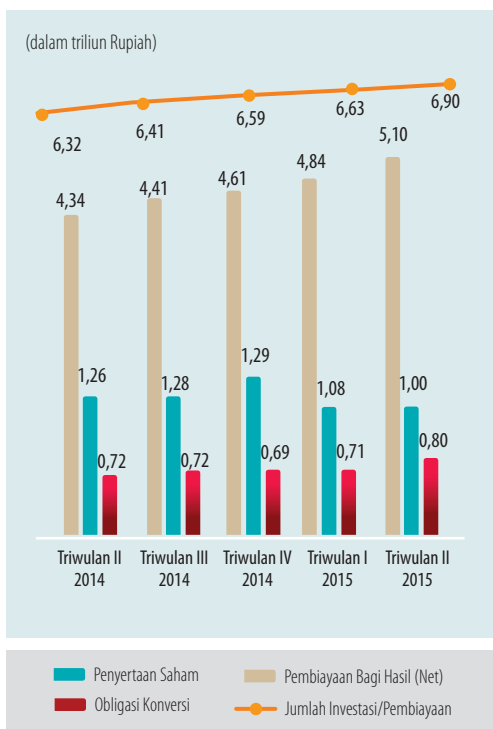
B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Jumlah Perusahaan Modal Ventura Konvensional mengalami penurunan sebanyak sembilan perusahaan menjadi 58 perusahaan. Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

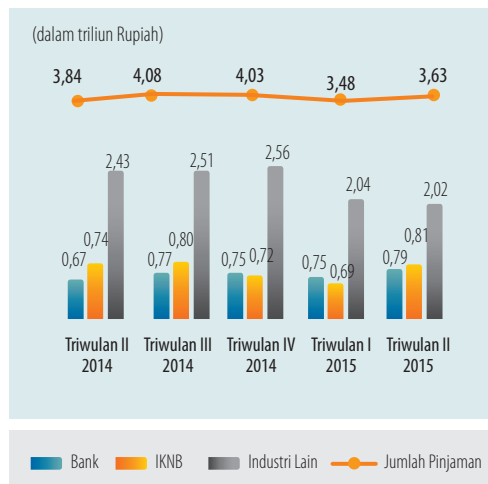
C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Selama periode laporan, total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura meningkat 4,0% menjadi Rp6,9 triliun bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan dengan skema pembagian hasil usaha selama periode laporan memiliki pangsa sebesar 73,9% dengan nilai nominal Rp5,1 triliun.

Grafik I-22 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal



Grafik I-23 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura yang Berasal dari Pinjaman



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Pada periode laporan, terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan total aset Rp15,23 triliun dan total liabilitas Rp8,15 triliun.

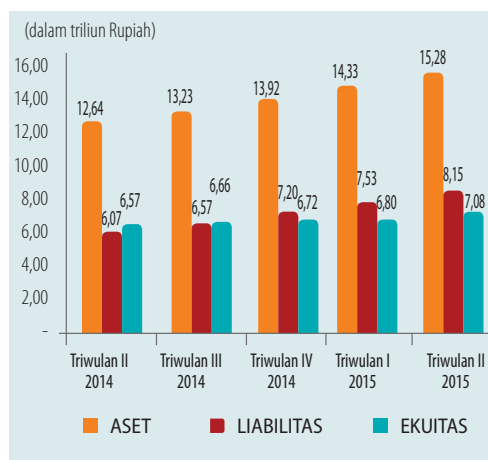
D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 96,4%, 77,4%, 1,8%, dan 4,9%.

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan II-2015 adalah sebesar Rp3,6 triliun lebih tinggi Rp0,15 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

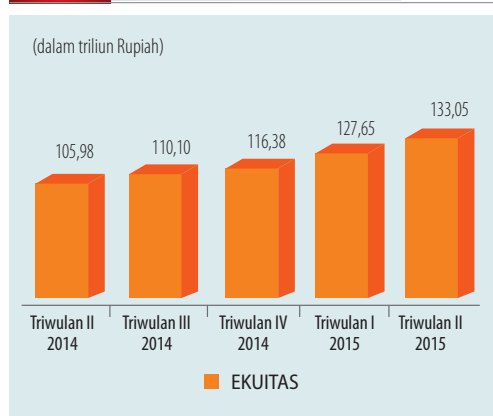
Grafik I-24 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur



1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah. Total Aset LJKK naik 4,23% menjadi Rp133,1 triliun.

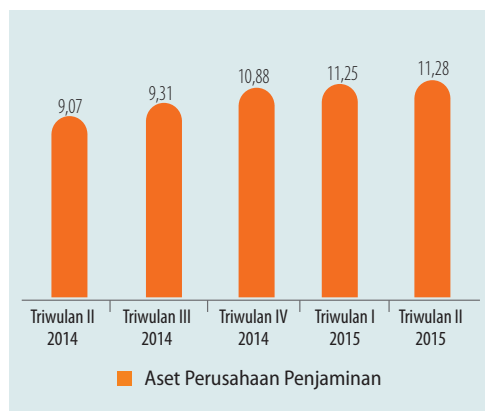
Grafik I-25 Pertumbuhan Aset LJK



A. Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit. Pada periode triwulan II-2015, terdapat satu Perusahaan Penjaminan yang baru mendapat izin dari OJK, yaitu PT Jamkrida DKI Jakarta sehingga jumlah Perusahaan Penjaminan Konvensional menjadi 19 perusahaan. Total aset Perusahaan Penjaminan naik 0,27% menjadi Rp11,3 triliun.

Grafik I-26 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam triliun rupiah)



Outstanding penjaminan selama triwulan II-2015 mengalami kenaikan menjadi Rp93,5 triliun, dimana pertumbuhan *outstanding* penjaminan usaha produktif mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,0% dan *outstanding* penjaminan usaha non-produktif naik sebesar 0,8%.

Grafik I-27 Outstanding Penjaminan

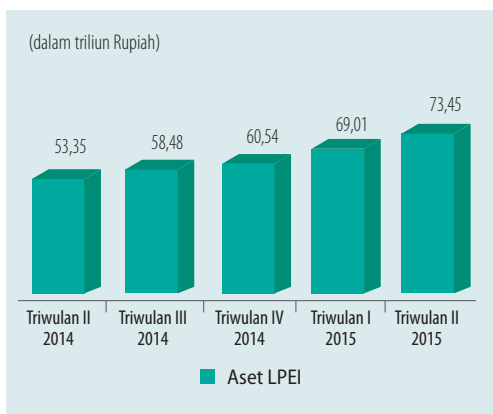
(dalam triliun Rupiah)



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total pembiayaan Ekspor mencapai Rp65,5 triliun dengan komposisi pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar Rp55,8 triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp9,7 triliun. Total aset LPEI naik 6,43% menjadi Rp73,5 triliun.

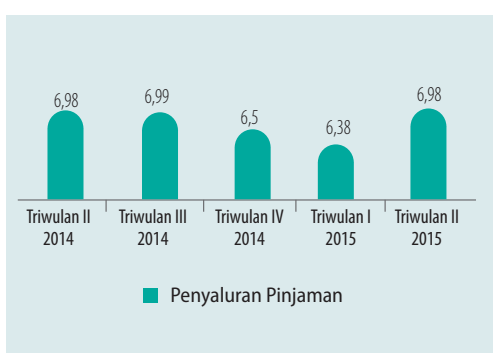
Grafik I-28 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial

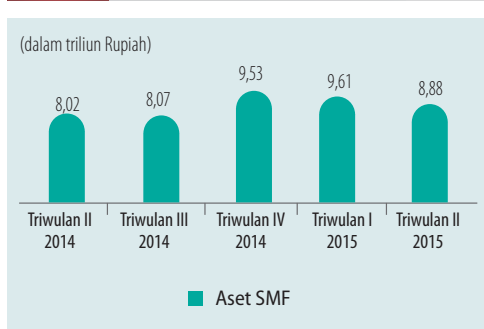
Pendirian Sarana Multigriya Finansial (SMF) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan. Pembiayaan perumahan menunjukkan kenaikan sebesar 9,3% menjadi Rp6,9 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I-29 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



Total aset PT SMF (Persero) turun 7,6% menjadi Rp8,9 triliun. Penurunan tersebut disumbangkan oleh penurunan nilai investasi PT SMF pada triwulan ini.

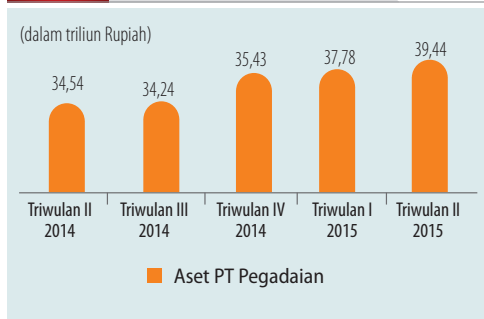
Grafik I-30 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



D. Pergadaian

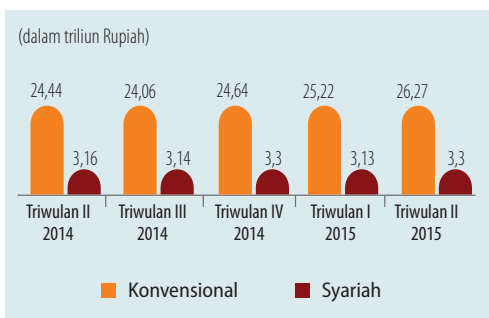
Pendirian PT Pegadaian (Persero) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Total aset PT Pegadaian (Persero) naik 4,4% menjadi Rp39,4 triliun.

Grafik I-31 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian



Outstanding jasa gadai yang disalurkan PT Pegadaian (Persero) pada triwulan II-2015 sebesar Rp29,6 triliun, meningkat sebesar 11,0% dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi baik pada jasa gadai konvensional maupun syariah. *Outstanding* jasa gadai konvensional dan jasa gadai syariah meningkat masing-masing sebesar 4,2% dan 5,4%.

Grafik I-32 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB sampai akhir periode pelaporan adalah 282 perusahaan meningkat sebanyak 10 perusahaan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel I-29 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
1.	Pialang Asuransi	154	154	157	157	161
2.	Pialang Reasuransi	29	30	31	31	35
3.	Perusahaan Agen Asuransi	26	27	29	29	29
4.	Jasa Penilai Kerugian	25	26	26	26	28
5.	Konsultan Aktuaria	29	29	29	29	29
	Jumlah	263	266	272	272	282

Mengingat industri Jasa Penunjang IKNB hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan per semester, maka data keuangan industri jasa penunjang IKNB triwulan II-2015 mengacu kepada data laporan keuangan semester II-2014. Total aset meningkat dibandingkan 30 Juni 2014, sebesar Rp0,5 triliun. Sementara total pendapatan jasa keperantaraan naik sebesar Rp0,2 triliun.

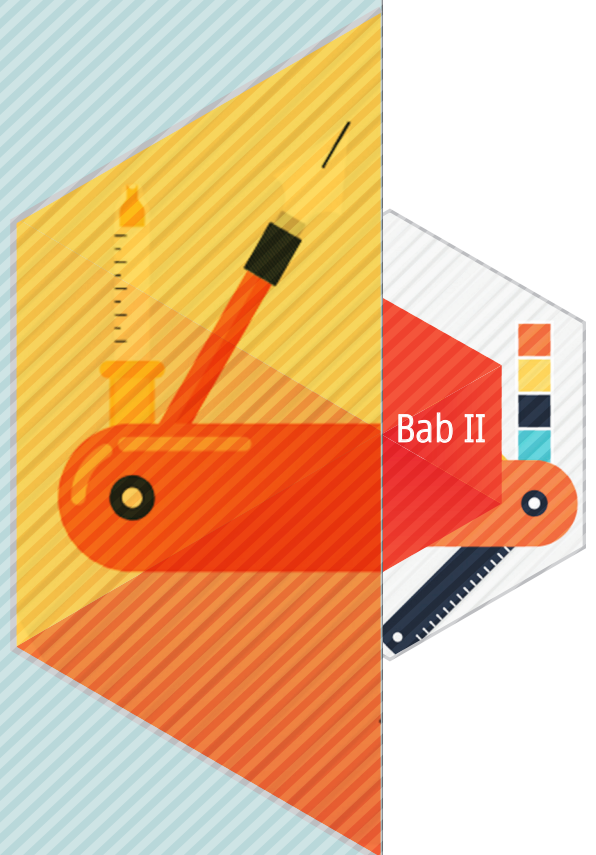
Tabel I-30 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
1.	Total Aset	4,94	4,94	5,42	5,42	5,42
2.	Total Liabilitas	3,56	3,56	3,84	3,84	3,84
3.	Total Modal Sendiri	1,38	1,38	1,58	1,58	1,58
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	0,79	0,79	1,03	1,03	1,03
5.	Total Laba Rugi	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25

(dalam Triliun Rupiah)



Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



Bab II



OJK menyetujui **64** produk baru perbankan, **423** produk baru asuransi

OJK menerbitkan izin usaha **lima** Jamkrindo.

Enam bank meluncurkan produk tabungan dalam rangka **program Laku Pandai**.

Terdapat **178** outlet SiPintar yang tersebar di **15** kota, meliputi **40 outlet** perbankan, **122 outlet** pegadaian, dan **16 outlet** manajer investasi.



Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

BAB II

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK menerbitkan dua Surat Edaran OJK (SEOJK) sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan OJK (POJK) yang telah diterbitkan dengan detail sebagai berikut:

- a. SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan adalah: i) Prinsip-prinsip utama dalam proses penilaian profil risiko terintegrasi; ii) Proses penilaian profil risiko terintegrasi; iii) Penilaian risiko inheren secara keseluruhan; iv) Entitas Utama

wajib mengacu pada beberapa parameter dan v) Penetapan tingkat risiko inheren untuk setiap jenis risiko dikategorikan dalam lima Peringkat.

- b. SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. SEOJK ini memuat mengenai: i) Penjelasan mengenai prinsip umum penilaian tata kelola terintegrasi; ii) Tata cara penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi; iii) Tata cara pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang entitas utamanya berupa kantor cabang dari entitas di luar negeri; iv) Kerangka tata kelola bagi LJK dalam konglomerasi keuangan; v) Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi (*self assessment*); vi) Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi; dan vii)

Format-format yang harus digunakan dalam pelaporan.

2.1.2 Pengaturan Bank

Kegiatan pengaturan bidang Pengawasan Perbankan meliputi penyusunan pengaturan terkait Bank Umum Konvensional dan BPR.

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Pada triwulan II-2015, OJK telah menerbitkan satu SEOJK yang mengatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan detail sebagai berikut:

SEOJK No.16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Adapun cakupan pengaturan dalam SEOJK antara lain (1) Pendirian BPR; (2) Perizinan BPR; (3) Kepemilikan dan Perubahan Modal BPR; (4) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif; (5) Pembukaan kantor dan kegiatan pelayanan kas BPR; (6) Kegiatan layanan dengan menggunakan Kartu *Automated Teller Machine* dan/atau Kartu Debet; (7) Penetapan izin usaha dalam rangka perubahan nama BPR; (8) Tata cara permohonan persetujuan penetapan izin usaha dalam rangka perubahan nama BPR dan bentuk badan hukum; (9) Perubahan bentuk badan hukum; (10) Pengajuan Permohonan Izin, pelaporan rencana kegiatan tertentu BPR, dan penyampaian berbagai laporan; (11) Pengajuan permohonan izin, pelaporan Rencana Kegiatan Tertentu BPR, dan Penyampaian laporan terkait BPR; (12) Penutupan kantor cabang; (13) Penyampaian permohonan izin dan format pelaporan; (14) Format pengumuman

dan laporan pelaksanaan dalam rangka pengenaan sanksi; (15) Alamat pengajuan permohonan izin, pelaporan rencana kegiatan tertentu BPR, dan penyampaian laporan terkait BPR.

B. Peraturan dalam Proses *Legal Review*

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan agar lebih berkontributif, telah dilakukan beberapa penyusunan peraturan antara lain sebagai berikut :

Penyusunan RPOJK tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Sertifikat Deposito.

Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah: i) Perbedaan terminologi Sertifikat Deposito antara yang tercantum dalam SK Dir 21/48, SE BI 21/27 UPG tahun 1988 dan dalam UU Perbankan; ii) Penurunan minat masyarakat terhadap Sertifikat Deposito; iii) Terdapat penerbitan Sertifikat Deposito *scripless* oleh bank yang belum ada pengaturannya; iv) Minat penerbitan Sertifikat Deposito *scripless* cenderung meningkat; v) Adanya kasus Sertifikat Deposito yang tidak dapat dicairkan karena tidak diakui bank dengan beberapa alasan vi) Perdagangan Sertifikat Deposito di pasar sekunder akan memperkaya instrumen yang telah ada seperti SBI, *Term Deposit*, *Promissory Notes* dan *Commercial Paper* dan mendukung pendalaman pasar keuangan.

2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

Kegiatan pengaturan Bidang Pasar Modal yang menjadi prioritas meliputi penyusunan peraturan terkait Perdagangan dan Lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Emiten dan Perusahaan Publik, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dan Pengaturan Pasar Modal terkait Sanksi.



A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK menerbitkan tiga POJK yang mengatur industri Pasar Modal dengan detail sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan ini ditunjukan untuk melakukan standarisasi kegiatan dalam Repo melalui penggunaan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) Indonesia yang akan melindungi kepentingan pelaku dan menjaga stabilitas Pasar Modal dari adanya transaksi Repo.

- 2) Peraturan OJK nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web Emiten* atau Perusahaan Publik

Pembuatan peraturan ini adalah untuk menerapkan salah satu prinsip tata kelola yaitu transparansi. Peraturan ini mengatur jenis informasi yang harus tersedia dalam *website Emiten* dan Perusahaan Publik. Peraturan ini merupakan pelaksanaan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Penyempurnaan ketentuan ini terutama terkait penghitungan jangka waktu dalam pengkategorian Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga sebagai Piutang Macet untuk mengakomodir piutang macet yang timbul dari kewajiban pembayaran sanksi denda baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang diajukan keberatan kepada OJK.

Penyempurnaan terkait tata cara pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda oleh

Bank Umum dari mekanisme pendebitan rekening Bank Umum di BI menjadi pembayaran dengan cara penyetoran langsung ke rekening OJK atau cara pembayaran lain yang ditetapkan oleh OJK.

B. Peraturan dalam Proses *Legal Review*

- 1) POJK mengenai Agen Perantara Efek
- 2) POJK mengenai Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek
- 3) POJK mengenai Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PEE dan PPE
- 4) POJK tentang Pedoman Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 5) SEOJK mengenai *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.
- 6) SEOJK mengenai Besaran Kontribusi Dana Jaminan
- 7) SEOJK terkait Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal.
- 8) Penyusunan Peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang dikecualikan kewajiban penyampaian laporan;
- 9) RPOJK tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- 10) SEOJK Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.4 Pengaturan IKNB

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan di lingkungan IKNB difokuskan pada harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai pengawasan IKNB; penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB; dan penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB. Selama

triwulan II-2015, proses tahapan pengaturan sektor IKNB yang telah dilakukan adalah:

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK menerbitkan empat SEOJK dengan detail sebagai berikut:

- 1) SEOJK Nomor: 10/SEOJK.05/2015 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Kontribusi dan Metode Perhitungan Penyisihan Klaim Pada Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah

Penyusunan SEOJK ini merupakan amanat ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.010/2012.

- 2) SEOJK Nomor: 17/SEOJK.05/2015 tentang Penunjukan Akuntan Publik, Aktuaris dan/atau Penilai Independen Sebagai Pemeriksa Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Penyusunan SEOJK ini merupakan amanat dari POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko LJKNB

- 3) SEOJK Nomor: 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Penyusunan SEOJK ini merupakan amanat dari POJK nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

- 4) SEOJK Nomor: 20/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah.

B. Peraturan dalam Proses *Legal Review*

- 1) POJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
- 2) SEOJK tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor;
- 3) SEOJK tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor;
- 4) SEOJK tentang Laporan Data Risiko Asuransi;
- 5) SEOJK tentang Laporan Keuangan LKM;

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

Perkembangan Bank Umum selama triwulan II-2015 berjalan baik. Hal ini tercermin dari tidak adanya permasalahan signifikan yang mengganggu aktivitas masyarakat dalam melaksanakan transaksi ekonominya serta dalam pemenuhan kewajiban kepada pihak lain dan Bank Sentral.

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Kegiatan pengawasan perbankan dilaksanakan secara kontinu dengan mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (GCG).

Selama triwulan II-2015, OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap 131 kantor bank yang terdiri dari 60 kantor pusat dan 71 kantor cabang. Dari 131 kantor bank, 95 kantor bank adalah bank umum, sedangkan selebihnya merupakan BPR dan BPRS. Selain pemeriksaan umum, OJK juga melakukan pemeriksaan khusus terhadap 72 Bank Umum Konvensional (BUK) dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), *Good Corporate Governance* (GCG), teknologi dan informasi, aktivitas treasury, dan setoran modal.

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Pada triwulan II- 2015, variasi produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh bank dan telah disetujui OJK cukup beragam dengan total produk baru mencapai 64 produk konvensional. Dari 64 produk tersebut sebagian besar terkait dengan produk *bancassurance*. Produk lainnya adalah berupa reksadana, *e-banking*, kredit, surat berharga, APMK dan *structure product*.

Tabel II-1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan II-2015

Produk/Aktivitas Baru	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
Reksadana	8	15
Bancassurance	18	26
E-banking	2	5
Pembiayaan	7	4
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	0	1
Pendanaan	4	4
APMK	2	1
Structure Product	1	0
Aktivitas Call Center	0	0
Money Remittance	0	0
Perkreditan	0	1
Safe Deposit Box	0	0
Lainnya	7	7
TOTAL	49	64

Sumber: OJK

C. Penegakan Kepatuhan Bank

1) Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Existing*)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, OJK secara berkesinambungan melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*) terhadap pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif. Selama triwulan II-2015, telah dilakukan *Fit and Proper Existing* pada 12 pengelola bank yang terdiri dari enam anggota Direksi dan enam Pejabat Eksekutif dengan dua pengelola bank memperoleh predikat lulus.

Berdasarkan data yang tercatat dalam database *track record* (TR), selama triwulan II-2015 terdapat 18 pelaku yang merupakan personil perbankan melakukan perbuatan penyimpangan/*fraud*. Adapun pelaku dari *fraud* tersebut sebagian besar dilakukan oleh non Pejabat Eksekutif (Non PE) sebanyak 17 pegawai, serta Pejabat Eksekutif (PE) sebanyak satu orang. Modus dari *fraud* yang dilakukan antara lain pelanggaran SOP, *larceny from the deposit*, dan keterkaitan dengan kasus yang sedang dalam proses penyidikan.

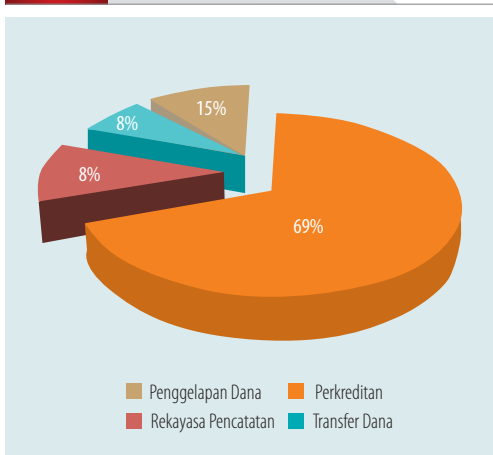
2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Selama triwulan II-2015, OJK menindaklanjuti 10 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) pada enam kantor bank, termasuk *carry over* periode sebelumnya. Hasil tindak lanjut dari 10 PKP tersebut, terdapat enam PKP pada empat kantor BPR yang telah dilakukan investigasi, dan empat PKP pada dua kantor bank (satu kantor bank umum dan satu kantor BPR) yang ditindaklanjuti dengan pembinaan karena tidak ditemukan

adanya dugaan tindak pidana perbankan, enam PKP pada empat kantor BPR telah dilakukan investigasi.

Detail mengenai jenis dugaan tindak pidana perbankan dan jumlah pelaku *fraud* yang diduga melakukan Tipibank dapat dijabarkan sebagai berikut :

Grafik II-1 Sebaran Jenis Dugaan Tipibank



Sumber: OJK

Grafik II-2 Pelaku *Fraud* Perbankan



Sumber: OJK

D. Kelembagaan Bank Umum

1) Perizinan

Berkaitan dengan perizinan kelembagaan, selama triwulan II-2015, OJK menyelesaikan dua proses perubahan nama yaitu PT BPD Maluku menjadi PT BPD Maluku dan Maluku Utara, dan PT Bank Mutiara menjadi PT Bank Jtrust Indonesia.

OJK juga telah menyelesaikan 111 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, dan perubahan nama. Dari 111 perizinan perubahan tersebut, 79,3% terkait dengan penurunan status bank umum dari KC menjadi KCP (37 perizinan), pemindahan alamat KCP (28 perizinan), dan perubahan status bank umum dari KK menjadi KCP (23 perizinan).

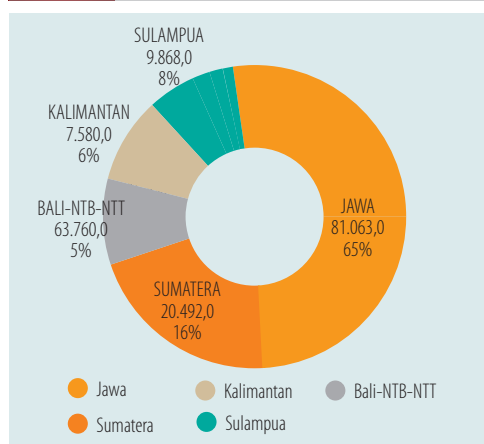
Tabel II-2 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor

No	JENIS KEGIATAN	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015
1	Pembukaan Bank Umum		
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-
	b. Kantor Cabang (KC)	16	1
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	10	5
	d. Kantor Fungsional (KF)	1	5
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	1
2	Penutupan Bank Umum		
	a. Izin Usaha	-	-
	b. Kantor Perwakilan	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	1	1
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	19	2
	e. Kantor Fungsional (KF)	2	1
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
	a. Kantor Pusat (KP)	-	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	3	2
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	23	28
	e. Kantor Fungsional (KF)	-	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
	a. Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	-	1
	- KK menjadi KCP	-	23
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
	b. Penurunan Status Bank Umum		
	- KC menjadi KK	-	-
	- KC menjadi KCP	1	37
	- KCP menjadi KF/KK		1
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan nama)	1	2
6	Perubahan Badan Hukum	-	-
7	Merger Bank Umum	-	-
8	Izin Bank Devisa	-	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-
	Jumlah	77	111

Sumber: LKPBU, Maret 2015

2) Jaringan Kantor

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 81.063 jaringan kantor (65%), diikuti oleh Sumatera 20.492 (16%), Sulampua sebanyak 9.868 (8%), Kalimantan 7.580 (6%), dan Bali-NTB-NTT 6.376 (5%). Peningkatan jumlah jaringan kantor di pulau Jawa terbesar dalam triwulan II-2015 yaitu sebanyak 1.472 jaringan kantor, diikuti oleh Sumatera (666 jaringan kantor), Kalimantan (275 jaringan kantor), Sulampua (174 jaringan kantor), dan Bali-NTB-NTT (105 jaringan kantor).

Grafik II-3 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia

Sumber: LKPBU

Tabel II.3 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional Berdasarkan Wilayah

STATUS KANTOR	Triwulan II-2015				
	JAWA	SUMATERA	BALI NTB NTT	KALIMANTAN	SULAMPUA
Kantor Pusat Operasional	49	4	2	-	1
Kantor Pusat Non Operasional	37	6	2	4	5
Kantor Cabang Bank Asing	10	-	-	-	-
Kantor Wilayah Bank Umum	91	31	6	9	18
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	1.415	632	167	250	383
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	24	6	2	-	1
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	10.334	3.298	847	1.057	1.486
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-	-	-
Kantor Kas	5.995	2.051	566	790	960
Kantor Fungsional	1.238	270	86	89	115
Payment Point	1.005	223	76	122	107
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	599	324	81	160	197
Kantor di bawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11,12,13,14*	26	3	-	-	-
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	-	-	-	-
ATM/ADM	60.228	13.644	4.541	5.099	6.595
TOTAL	81.063	20.492	6.376	7.580	9.868

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, perlu pelaksanaan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bank yang sehat. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry*).

Sampai dengan triwulan II-2015, terdapat 73 pemohon FPT *New Entry* yang mengikuti proses wawancara yang terdiri dari dua Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), 27 anggota dewan komisaris dan 44 anggota Direksi. Dari 73 pemohon yang mengikuti proses wawancara, 70 pemohon yang mendapatkan Surat Keputusan Lulus.

E. Kelembagaan BPR

1) Perizinan

Pada triwulan II-2015, terdapat 12 permohonan yang telah diproses yang terdiri dari dua proses pendirian BPR, sembilan proses BPR dalam pengawasan khusus, dan satu proses pencabutan izin usaha.

Tabel II-4 Perizinan BPR

Jenis Perizinan	2014				2015	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Pendirian BPR	3	-	1	11	-	2
Merger BPR	-	-	-	-	-	-
Konsolidasi BPR	-	-	-	-	-	-
BPR Dalam Pengawasan Khusus	-	-	-	-	4	9
Pencabutan Izin Usaha	2	2	-	-	-	1
Konversi Syariah	1	-	1	2	-	-
Total	6	2	2	13	4	12

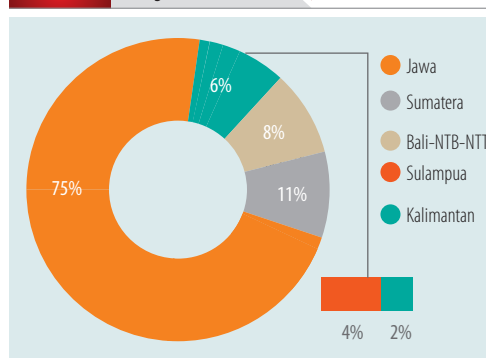
Sumber: SIMWAS BPR, Juni 2015

2) Jaringan Kantor

Kelembagaan BPR berkembang dengan baik, didukung dengan jangkauan jaringan kantor yang semakin luas. Jumlah BPR pada triwulan II-2015 berjumlah 1.643, dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 5.006 kantor bertambah 23 kantor dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di pulau Jawa (74,8% atau 3.744 kantor), diikuti pulau Sumatera (11,4% atau 569 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (8,1% atau 404 kantor), pulau Sulampua (3,9% atau 193 kantor), dan pulau Kalimantan (1,9% atau 96 kantor)

Grafik II-4 Jaringan Kantor BPR



Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPB), Mei 2015

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Pada triwulan II-2015, telah dilakukan *Fit and Proper Test (New Entry)* kepada 170 calon pengurus BPR dan PSP BPR dengan hasil adalah terdapat 122 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP dan 48 calon Pengurus/PSP BPR yang ditolak.

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Transaksi Efek dan Lembaga Efek

1) Pengawasan Transaksi Saham

Selama periode laporan, OJK melakukan *monitoring* terhadap 91 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar. OJK juga melakukan penelaahan terhadap delapan saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* dimana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Selain kedua hal tersebut, OJK melakukan pemeriksaan teknis terhadap dua saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam.

2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

OJK melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek oleh 30 Partisipan dimana total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak

683 kali. OJK juga melakukan *review alert* sebanyak 39.837 alert obligasi pemerintah, 7.538 *alert* obligasi korporasi dan 2.475 *alert* waran.

Selain itu, OJK melakukan dua penelaahan yang terdiri atas satu obligasi pemerintah dan satu obligasi korporasi. OJK juga melakukan penelaahan atas laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) dan penelaahan atas konsolidasi data pelaporan sistem PLTE dengan *data settlement* pada KSEI dan BI-SSSS.

3) Pengawasan Perusahaan Efek (PE)

OJK dalam pengawasan PE memberi persetujuan terhadap sembilan perubahan susunan direksi, 16 perubahan susunan komisaris, dan tiga perubahan pemegang saham. OJK juga memberi persetujuan satu peningkatan modal dasar dan modal disetor yang diajukan oleh PE.

Selama periode laporan, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 141 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sebesar Rp13,79 triliun atau naik sebesar 4,1% dari rata-rata triwulan IV-2014. OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 43 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 26 Emiten.

Terkait dengan kegiatan pemantauan, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan II-2015 yaitu LKPPE periode bulan Maret 2015 sampai dengan LKPPE periode bulan Mei 2015, dimana terdapat enam Perusahaan Efek (PE)

yang belum menyampaikan LKPPE. Dari enam PE tersebut, semuanya merupakan PE yang berstatus tidak aktif, dan satu PE yang terlambat menyampaikan LKPPE selama triwulan II-2015.

- 4) Pemeriksaan Kepatuhan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama periode pelaporan OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Adapun pemeriksaan terhadap PT PHEI difokuskan pada penilaian harga efek, rencana bisnis strategis, teknologi informasi, riset dan pengembangan, dan edukasi. Sementara itu, fokus pemeriksaan terhadap PT KPEI difokuskan pada pengelolaan risiko.

- 5) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 36 PE yang terdiri dari 32 kantor pusat PE dan empat kantor cabang PE. Fokus pemeriksaan terhadap kantor pusat PE adalah pemeriksaan setempat melalui pendekatan hasil *Risk Based Supervision* (RBS) pada risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Fokus pemeriksaan terhadap kantor cabang PE adalah pemeriksaan kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran.

- 6) Pemeriksaan Teknis

Selama periode laporan, OJK menerima sepuluh pengaduan yang terkait dengan Pasar Modal, dimana tiga diantaranya telah dilakukan penelaahan.

B. Pengawasan Pengelolaan Investasi

Sampai dengan triwulan II-2015, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap 13 kantor pusat Manajer Investasi (MI), dua Kantor Cabang MI, 24 kantor cabang APERD, dan satu Bank Kustodian (BK). Di sisi lain, berkaitan dengan kepatuhan, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 24 kantor cabang APERD dan pemeriksaan terhadap satu BK.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan MI dimana terdapat enam MI yang tidak menyampaikan laporan. OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan dimana terdapat empat MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan dan diberikan sanksi berupa Peringatan Administrasi.

C. Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik (PP)

Selama periode laporan, OJK melakukan Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik melalui pengawasan atas 62 transaksi afiliasi, satu transaksi afiliasi bersamaan dengan transaksi material, 12 transaksi material harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, tiga transaksi perubahan kegiatan usaha utama, 48 pembagian dividen berupa kas, tiga laporan *buyback* saham, dua penelaahan terhadap program ESOP/MSOP, dua penelaahan atas rencana penggabungan usaha, satu penelaahan atas penawaran tender sukarela, 15 penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, dan dua penelaahan *go private*.

Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan Laporan Tahunan (LT) dimana dari 605 Emiten dan Perusahaan Publik, terdapat 506 (83,64%) Perusahaan yang menyampaikan



LKT-2014 secara tepat waktu, 52 (8,6%) Perusahaan mengalami keterlambatan, 16 (2,64%) Perusahaan belum menyampaikan LKT-2014, tujuh (1,16%) Perusahaan belum wajib menyampaikan LKT-2014 dan 24 (3,97%) Perusahaan tidak aktif. Selanjutnya, dari 605 Emiten dan Perusahaan Publik tersebut, terdapat 435 (71,9%) Perusahaan yang menyampaikan LT-2014 secara tepat waktu, sebanyak 69 (11,4%) Perusahaan mengalami keterlambatan, 70 (11,57%) belum menyampaikan LT-2014, tujuh (1,16%) Perusahaan belum wajib menyampaikan LT-2014 dan 24 (3,97%) Perusahaan tidak aktif.

Berdasarkan pengawasan OJK pada triwulan II-2015 terdapat 82 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) yang telah diterima oleh OJK dimana dari LRPD tersebut terdapat enam Emiten terlambat menyampaikan laporan. OJK melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 292 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 144 laporan hasil pemeringkatan efek, 403 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 14 laporan penjatahan Penawaran Umum

OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan ini sebanyak 556 laporan. Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan teknis terhadap sembilan Emiten yaitu (1) Satu Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum dan Peraturan Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus; (2) Satu Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; (3) Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan

Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; (4) Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; (5) Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; (6) Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; (7) Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan; (8) Satu Emiten untuk memastikan kondisi pailit Perseroan.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan triwulan II-2015, OJK melakukan *monitoring* terhadap lima BK dan dua Biro Administrasi Efek. OJK juga telah mengirimkan berkas pemeriksaan kepada 12 KAP yaitu berupa daftar permintaan klarifikasi dan dokumen pendukung berdasarkan hasil reviu awal atas pedoman pengendalian mutu KAP. Selain itu, OJK menerima dua permohonan pengajuan calon Direksi baru dan satu permohonan pengajuan calon Komisaris baru Perusahaan Pemeringkat Efek.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1) Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Adapun jenis pelanggaran regulasi di bidang Pasar Modal adalah jenis pelanggaran yang berkaitan dengan regulasi yang menyangkut keterbukaan Emiten, Perusahaan Publik dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal, perdagangan Efek dan pengelolaan investasi.

Sampai dengan triwulan II-2015, jumlah pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani OJK sebanyak 52. Pemeriksaan yang terdiri dari 19 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, 26 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek; dan tujuh Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi.

2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK menetapkan 239 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, yakni sebanyak 47 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, 185 Sanksi Administratif Berupa Denda, enam sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha, dan satu sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Orang Perseorangan.

Sebanyak 47 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis tersebut terdiri dari 44 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman yang dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Efek serta tiga sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis karena kasus

pelanggaran di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

185 Sanksi Administratif Berupa Denda dikenakan kepada para pelaku di industri Pasar Modal baik karena keterlambatan penyampaian laporan maupun kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 177 Sanksi Administratif Berupa Denda karena keterlambatan penyampaian laporan dengan total nilai denda Rp1,3 miliar; dan
- Sebanyak delapan Sanksi Administratif Berupa Denda karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman dengan total nilai denda Rp0,5 miliar.

Enam sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dikenakan kepada Konsultan Hukum dan satu Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Orang Perorangan dikenakan kepada Wakil Perantara Pedagang Efek karena pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif berupa Denda, OJK telah menetapkan 50 Surat Teguran Pertama dan 14 Surat Teguran Kedua karena keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif berupa denda dimaksud.

3) Penanganan Keberatan atas Sanksi Administratif

Selama triwulan II-2015, OJK menindaklanjuti 13 permohonan keberatan di mana 10 permohonan keberatan telah ditanggapi dan tiga permohonan keberatan masih dalam proses. Dari permohonan keberatan yang ditanggapi, tiga permohonan diterima, enam permohonan keberatan ditolak, dan satu permohonan keberatan diterima sebagian.

Permohonan keberatan yang dinyatakan ditolak meliputi permohonan keberatan terkait Sanksi Administratif berupa denda yang diajukan oleh Perusahaan Efek, Emiten, Akuntan Publik, dan Konsultan Hukum. Permohonan keberatan yang diterima meliputi permohonan keberatan yang diajukan oleh Emiten dan Notaris terkait Sanksi Administratif berupa denda. Sementara permohonan keberatan yang diterima sebagian adalah permohonan keberatan yang diajukan oleh Emiten terkait Sanksi Administratif berupa denda.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan terhadap sembilan perusahaan, yang terdiri dari pemeriksaan rutin kepada empat perusahaan, pemeriksaan khusus kepada tiga perusahaan dan pemeriksaan di kantor kepada dua perusahaan. OJK juga menerbitkan 17 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS), delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) dan satu laporan hasil pemeriksaan BPJS Kesehatan.

Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan final,

OJK menerbitkan 25 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi. Selain itu, OJK juga memproses 41 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan, menerbitkan 32 Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 41 pengaduan surat/nota dinas serta menganalisis dan menindaklanjuti 16 permohonan Pengesahan Cadangan.

Berkaitan dengan penegakan hukum, OJK menetapkan sanksi peringatan kepada 50 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan sanksi peringatan kedua dan mengenakan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan. OJK juga menetapkan pencabutan sanksi kepada 14 perusahaan yang merupakan pencabutan sanksi peringatan pertama dan pencabutan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan.

B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan II-2015, OJK melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap 15 Dana Pensiun dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 12 Dana Pensiun. OJK juga Menerbitkan 14 LHPS dan 12 LHPF.

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dengan ruang lingkup pemeriksaan yang difokuskan pada aspek kolektibilitas iuran. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari periode sebelumnya dengan ruang lingkup pemeriksaan terhadap aspek kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik termasuk bisnis proses dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Dalam periode laporan, OJK melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap 27 Lembaga

Pembiayaan yang terdiri dari 16 Perusahaan Pembiayaan dan 11 Perusahaan Modal Ventura. OJK juga menerbitkan 25 LHPs dan 23 LHPF yang berkaitan dengan pemeriksaan di tahun 2015.

Sehubungan dengan *Risk Based Supervision (RBS)*, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 16 perusahaan pembiayaan. Selain itu OJK juga mewajibkan Perusahaan Pembiayaan untuk menyampaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko yang telah disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan (PP) dengan hasil 194 perusahaan telah menyampaikan laporan *self assessment* dan lima Perusahaan Pembiayaan belum menyampaikan laporan *self assessment*.

D. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 1 UU LKM, dinyatakan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat 8 Januari 2016. Selama triwulan II-2015, terdapat dua permohonan pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan rutin terhadap enam perusahaan yang terdiri dari empat Jamkrida, Perum Jamkrindo dan PT SMF (persero).

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan, OJK melakukan kegiatan pengawasan terhadap 24 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB. OJK juga menerbitkan lima LHPs dan empat LHPF, Selain itu, dalam rangka penegakan hukum, OJK juga menerbitkan 89 sanksi peringatan kepada perusahaan.

G. Pelayanan Kelembagaan

Selama periode laporan, jumlah permohonan/ pelaporan terkait kelembagaan IKNB yang diterima OJK adalah sebanyak 2.811 permohonan. Sejumlah 2.206 permohonan/pe-laporan telah diselesaikan dan 605 permohonan masih dalam proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-5 Progress Permohonan/Pelaporan

Kegiatan	Jumlah Permohonan/ Pelaporan	Selesai	Dalam Proses*
<i>Fit and Proper Test</i>	796	757	39
Produk	1.217	890	327
Izin usaha	8	5	3
Pencabutan Izin Usaha	28	17	11
Perubahan Kepemilikan/ PDP	246	114	132
Kantor Cabang	324	263	61
Kantor Pemasaran	192	160	32
Total	2.811	2.206	605

* Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Rincian kegiatan untuk setiap sektor IKNB adalah sebagai berikut:

a. *Fit and Proper Test*

Sampai dengan triwulan II-2015, OJK menerima 796 permohonan yang terdiri dari permohonan *fit and proper test* dan permohonan penetapan kelulusan pihak utama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 757 permohonan telah selesai proses. Berikut rincian kegiatan *fit and proper test*:

Tabel II-6 Progress Permohonan
Fit and Proper Test

IKNB	Permohonan	Selesai	Dalam Proses
Asuransi dan Reasuransi			
• <i>Fit and Proper Test</i>	265	265	0
• Penetapan Kelulusan	150	150	0
Dana Pensiun			
• <i>Fit and Proper Test</i>	179	176	3
• Penetapan Kelulusan	27	27	0
Perusahaan Pembiayaan dan LJK Lain			
• <i>Fit and Proper Test</i>	175	139	36
• Penetapan Kelulusan	0	0	0
Total	796	757	39

b. Produk Asuransi

OJK menerima 1217 permohonan pencatatan produk, persetujuan *bancassurance*, pencatatan perubahan produk, dan pelaporan nama lain. Jumlah produk selesai sebanyak 890 buah yang terdiri dari pencatatan produk baru sebanyak 423, persetujuan *bancassurance* sebanyak 206, perubahan produk sebanyak 249, dan pelaporan nama lain produk sebanyak 12.

Tabel II-7 Permohonan Produk Baru

Uraian	Permohonan	Selesai	Dalam Proses
Pencatatan Produk	567	423	144
Persetujuan <i>Bancassurance</i>	328	206	122
Pencatatan Perubahan Produk	307	249	58
Pelaporan Nama Lain	15	12	3
Total	1.217	890	327

c. Izin Usaha

Selama periode laporan, OJK menerima delapan permohonan izin, lima diantara telah selesai diproses yaitu PT Jamkrida Jawa Tengah, PT Esta Dana Ventura, PT Nasorasudha Mega Ventura, PT Jamkrida Jakarta, dan PT Mandiri Utama Finance.

Tabel II-8 Permohonan Izin Usaha

IKNB	Jumlah Permohonan	Selesai	Dalam Proses
Asuransi	0	0	0
Dana Pensiun	1	0	1
LP dan LJK Lain	7	5	2
Total	8	5	3

d. Pencabutan Izin Usaha

Sampai dengan periode laporan, terdapat 28 permohonan terkait pencabutan ijin/pembubaran dana pensiun dimana 17 permohonan telah selesai yang terdiri dari 14 permohonan pencabutan izin dan tiga permohonan penyelesaian likuidasi. Adapun 14 perusahaan yang dicabut izinnya sampai dengan periode pelaporan adalah:

1. Dana Pensiun Merpati
2. PT J Darmawan Venture Capital
3. PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura
4. PT Panin Life Insurance
5. PT Altus Indonesia
6. PT Deck Carrier
7. PT Sasana Artha Finance
8. PT Batavia International Ventura
9. Dana Pensiun Atelier Enam
10. PT Swire Altus
11. PT Ludlow Capital
12. PT Altus Logistic Indonesia
13. PT Venture Overseas Capital
14. Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia

Berikut adalah rincian kegiatan pencabutan izin usaha untuk setiap sektor di IKNB:

Tabel II-9 Pencabutan Izin Usaha

IKNB	Total	Selesai	Dalam proses
Asuransi	2	1	1
Dana Pensiun :			
Pembubaran	4	3	1
Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	5	3	2
Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	6	0	6
LP dan LJK Lain	11	10	1
Total	28	17	11

e. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/
Perubahan Anggaran Dasar /PDP

Selama periode laporan, OJK menerima 246 permohonan dan telah selesai sebanyak 114 permohonan. Berikut adalah rincian kegiatan terkait kepemilikan perusahaan/PDP untuk setiap sektor di IKNB:

Tabel II-10 Permohonan Perubahan

IKNB	Jumlah Permohonan	Selesai	Dalam Proses
Asuransi			
• Perubahan Kepemilikan	16	11	5
• Perubahan Modal	40	38	2
• Perubahan Nama	4	4	0
• Merger	1	1	0
Dana Pensiun			
• Perubahan PDP	61	24	37
LP dan LJK Lain	124	36	88
Total	246	114	132

f. Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran

Sampai dengan periode pelaporan terdapat 324 permohonan yang terdiri dari pembukaan dan penutupan kantor cabang, serta pencatatan perubahan alamat dimana 263 permohonan selesai. Terkait dengan kantor pemasaran perusahaan asuransi, telah diterima sebanyak 137 permohonan dan 120 diantaranya telah selesai dicatat.

Berikut adalah rincian kegiatan terkait kantor cabang dan kantor pemasaran untuk setiap sektor di IKNB:

Tabel II-11 Permohonan Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran

IKNB	Jumlah permohonan	Selesai	Dalam Proses
KANTOR CABANG			
Asuransi			
• Pembukaan Kantor Cabang	15	14	1
• Penutupan Kantor Cabang	3	1	2
• Pencatatan Perubahan Alamat	12	9	3
LP & LJK Lain			
• Pembukaan Kantor Cabang	72	60	12
• Penutupan Kantor Cabang	26	20	6
• Pencatatan Perubahan Alamat	196	159	37
Total	324	263	61
Kantor Pemasaran Asuransi	137	120	17
Kantor Pemasaran Perusahaan Pembiayaan	55	40	15
Total Kantor Pemasaran	192	160	32

H. Penegakan Kepatuhan dan Hukum

Selama periode laporan, OJK menetapkan sanksi peringatan kepada 50 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan sanksi peringatan kedua dan mengenakan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan. OJK juga melakukan pencabutan sanksi kepada 14 perusahaan yang merupakan pencabutan sanksi peringatan pertama dan pencabutan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan.

Selama triwulan II-2015, OJK mengenakan 114 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan dan saat ini masih terdapat 72 sanksi administratif yang masih dalam *monitoring*. OJK juga mengeluarkan surat sanksi peringatan terhadap perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian yaitu pengenaan Sanksi Peringatan pertama terhadap tujuh Perusahaan, Sanksi Peringatan kedua terhadap tujuh perusahaan, Sanksi denda administrasi terhadap 10 perusahaan. Selain itu, telah dilakukan pencabutan 10 sanksi bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan Perasuransian.

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

1) Pelaksanaan Laku Pandai

Berkaitan dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), sesuai dengan Pasal 20 POJK No. 19/POJK.03/2014 calon Bank penyelenggara Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan RBB tahun 2015 yang disampaikan Bank kepada

Tabel II-12 Realisasi Laku Pandai pada Enam Bank Pelaksana

Bank Penyelenggara Laku Pandai	BRI	Mandiri	BTPN	BCA	BTN	BNI*	Total
Produk Tabungan	Tabunganku	Tabunganmu	Tabungan WOW BSA	Tabungan Laku	Tabungan Cermat BSA	BNI Pandai	-
Rencana Agen 2015	50.000	9.060	39.465	3.000	12.544	3.000	117.069
Realisasi Jumlah Agen	791	525	1.235	6	2	29	2.588
Jumlah Nasabah	3.477	25	1.235	145	261	31	5.174
Saldo BSA	1.131.262.295	270.929	242.415.661	14.267.971	6.924.000	1.266.000	1.396.406.856

* Posisi tanggal 11 Juni 2015

OJK, terdapat 14 BUK dan tiga BUS yang merencanakan untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai pada tahun ini.

Pada triwulan II-2015, dari 17 bank yang merencanakan dalam RBB, enam bank telah merealisasikannya melalui peluncuran produk tabungan. Jumlah agen yang terealisasi pada triwulan II-2015 baru mencapai 2,2% yaitu 2.258 agen dari 117.069 yang direncanakan. Sementara itu, jumlah dana dan nasabah yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar 5.174 nasabah dan Rp1,4 miliar.

2) Pedoman Pemeriksaan Berbasis Risiko/*Risk Based Examination* (RBE)

Selama periode laporan, OJK menyusun Pedoman Pemeriksaan Berbasis Risiko/*Risk Based Examination* (RBE) agar sejalan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating*/RBRR) yang berlaku pada 2011 dan merupakan kelanjutan dari program kerja di 2014. Selain itu, OJK juga menyusun Pedoman Pemeriksaan Risiko Pasar; Pedoman Pemeriksaan Risiko Strategik; Pedoman Pemeriksaan Risiko Reputasi; Pedoman Pemeriksaan Risiko Kepatuhan; dan Pedoman Pemeriksaan Risiko Hukum.

3) Kajian

Selama periode Laporan, OJK melakukan beberapa kajian yang berkaitan dengan

penguatan ketahanan dan daya saing perbankan dengan detail sebagai berikut:

- Kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut implementasi dari pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, OJK menerbitkan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi konglomerasi keuangan dan tata kelola bagi konglomerasi keuangan. Untuk melengkapi pengaturan dalam rangka pengawasan terintegrasi, diperlukan pengaturan terkait permodalan bagi konglomerasi keuangan. Permodalan dalam konglomerasi keuangan diperlukan untuk menyerap risiko-risiko yang terjadi pada entitas utama maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam satu konglomerasi keuangan. Penyusunan kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi, merupakan langkah awal dari rencana penerbitan pengaturan terkait dengan KPMM bagi konglomerasi keuangan.

- Kajian / Penyusunan Pokok – Pokok Pengaturan Pelaksana KPMM Basel 3

Penyusunan kajian/pokok-pokok pengaturan pelaksana KPMM Basel 3 merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan yang terkait dengan penerapan KPMM Basel 3. Tujuan

kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyusunan aturan pelaksana dari ketentuan mengenai KPPM Basel 3 antara lain mengenai metodologi penentuan bank yang termasuk dalam *Domestic Systemically Important Banks* (DSIB), kewajiban tambahan modal bagi DSIB dan *point of non viability*.

- c) Kajian Produk dan Aktivitas Bank Dikaitkan dengan Kepentingan Pembangunan Nasional

Dalam rangka penyusunan kajian dimaksud, OJK melaksanakan FGD dengan topik "Produk, Aktivitas Bank, dan Peningkatan Kemampuan *Qualified ASEAN Bank* (QAB) untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". Selain itu, OJK juga telah menyampaikan kuesioner kepada seluruh Bank Umum. Data yang dibutuhkan untuk mendukung kajian adalah data yang terkait dengan strategi dan lingkungan organisasi masing-masing bank di Indonesia.

- d) Kajian Kapasitas dan Kontribusi Perbankan terhadap Sektor-Sektor Ekonomi Strategis

Dalam rangka penyusunan kajian, OJK telah melaksanakan dua kegiatan FGD dengan peserta bank dengan topik pemetaan kebutuhan pembiayaan perbankan pada sektor ekonomi prioritas: sinkronisasi sektor keuangan dengan RPJMN 2015 – 2019 dan Pemetaan Kebutuhan Pembiayaan Sektor Prioritas dan Kemampuan Bank dalam Membiayai Sektor Ekonomi Prioritas.

- e) Kajian dalam Rangka Mendukung Program *Sustainable Finance*

Dalam penyusunan kajian, OJK melaksanakan FGD penyusunan Naskah

Akademis Keuangan Berkelanjutan dengan tujuan memperoleh masukan dari praktisi, akademisi dan pelaku industri jasa keuangan. Peserta FGD adalah Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan dan IFC sebagai salah satu mitra kerjasama OJK dalam mengembangkan Keuangan Berkelanjutan.

- f) Penyusunan *Green Lending Model*

Penyusunan kajian ini ditujukan untuk memberikan pedoman kepada industri perbankan dalam melakukan pembiayaan pada sektor sektor tertentu yang masuk dalam katagori keuangan berkelanjutan. *Green Lending Model* yang disusun terkait dengan energi *efficiency*. Pada triwulan II-2015, bersama-sama dengan dengan Dirjen Energi Terbaru dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, sedang dilakukan penyusunan Buku Panduan Pembiayaan (*Green Lending Model*) bagi lembaga jasa keuangan dengan tema efisiensi energi.

B. Pengembangan BPR/BPRS

- 1) Penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR

Selama periode laporan, OJK mengembangkan penyempurnaan pedoman untuk pengawasan BPR. OJK melakukan penyempurnaan karena adanya perubahan organisasi di bidang pengaturan dan pengawasan bank sehingga mempengaruhi mekanisme kerja dan kewenangan Satuan Kerja terkait, serta adanya perubahan ketentuan di bidang pengawasan BPR.

- 2) Pengembangan Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision-RBS*) bagi industri BPR.

Salah satu pilar dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah meningkatkan



efektifitas pengawasan BPR. Dalam upaya meningkatkan efektifitas pengawasan, OJK mengembangkan Pendekatan Pengawasan berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision-RBS*) bagi industri BPR sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya.

3) Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa

Kajian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan kepemilikan dan badan hukum BKD yang telah mendapat status sebagai BPR sesuai UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hasil kajian dan rekomendasi kebijakan akan menjadi dasar pengaturan dalam POJK terkait kelembagaan dan pengawasan BKD.

4) Kajian Identifikasi Konglomerasi BPR Grup

Sesuai ketentuan yang berlaku, Konglomerasi Keuangan meliputi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun IKNB. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR grup atau BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP)/Pengendali yang sama juga wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam POJK yang mengatur kedua hal tersebut. Untuk mengidentifikasi dan memetakan keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian seluruh LJK yang berada dibawah kewenangan OJK yang tergolong sebagai konglomerasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, diperlukan penyusunan kajian yang memetakan BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh PSP/Pengendali yang sama. Hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi informasi utama dalam mengembangkan kajian pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan di level BPR grup maupun BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh PSP/Pengendali yang sama.

C. Pengembangan Bank Terintegrasi

Dalam rangka pengembangan Pengawasan Terintegrasi, OJK mengembangkan aplikasi Sistem Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (*Data Integrated Risk Rating, KYFC, Supervisory Plan*).

Selain aplikasi sistem Pengawasan Terintegrasi, OJK juga mengembangkan aplikasi pendukung sistem Pengawasan Terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan, antara lain:

- 1) Pengembangan *e-licensing* yang terintegrasi;
- 2) Pengembangan *e-reporting* yang terintegrasi; dan
- 3) *Enhancement Datawarehouse* dan *Dashboard* Pasar Modal dan IKNB.

D. Pengembangan Persiapan MEA

Kesepakatan MEA berawal dari ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint* yang ditandatangani oleh pemimpin ASEAN pada 2003. Dalam *blueprint*, MEA akan menjadikan ASEAN, sebagai *single market and production base* sehingga ASEAN semakin dinamis dan kompetitif. Dalam menjadi *single market and production base*, terdapat lima unsur utama yaitu: *free flow of good, free flow of services, free flow of investment, free flow of capital, dan free flow of skilled labor*.

Untuk mendukung terciptanya MEA, terdapat proses liberalisasi dengan target pencapaian yang jelas pada sektor perbankan. Hal ini karena sektor keuangan ASEAN didominasi oleh sektor perbankan. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan integrasi perbankan di ASEAN dibentuklah inisiatif ASEAN *Banking Integration Framework (ABIF)* yang diharapkan dapat mempercepat liberalisasi perbankan di ASEAN. ABIF adalah inisiatif ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme integrasi dan mempercepat integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar (*market access*) dan keleluasaan beroperasi (*operational flexibility*)

di negara anggota ASEAN dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prudensial yang berlaku. Adapun skema liberalisasi perbankan Indonesia di ASEAN adalah ABIF 2015.

Untuk menghadapi ABIF 2015 sebagai persiapan MEA 2020, OJK telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait penyediaan program-program yang dapat dimanfaatkan oleh bankir untuk memperkuat *skills*. Terdapat delapan profesi perbankan diluar *risk management* yang perlu disertifikasi misalnya bidang *treasury dealer, complier, internal audit, wealth management, operation, loan officer, general banking dan funding and services*. Selain sertifikasi, besaran permodalan yang dimiliki oleh bank dalam negeri akan lebih diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Beberapa hal yang telah dilakukan OJK sektor perbankan dalam meningkatkan kualitas perbankan Indonesia untuk menghadapi MEA antara lain :

- a. Penguatan SDM Bank melalui program sertifikasi, untuk menghadapi MEA.
- b. Meningkatkan kontribusi kepada sektor ekonomi prioritas di Indonesia demi pembangunan berkelanjutan seperti : *capacity building* analisis pembiayaan sektor prioritas, membangun hubungan antar instansi terkait baik internasional maupun domestik untuk keuangan berkelanjutan.
- c. MoU dengan antar otoritas bank baik di tingkat ASEAN dan ASEAN+ (Jepang, Korea, dan China) untuk kebijakan pengembangan perbankan dalam menghadapi MEA, studi banding dan beberapa kerjasama kajian.
- d. Penguatan manajemen risiko perbankan Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Internasional seperti BASEL.
- e. Mengembangkan produk-produk Keuangan Syariah yang diharap menarik investor asing (dapat merupakan *bundling* produk perbankan syariah dengan produk IKNB Syariah dan Pasar Modal Syariah) sehingga dapat kompetitif di kawasan ASEAN.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Pengembangan dan Kajian Pasar Modal:

1. Kajian dalam rangka Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek
 - a. Kajian tentang Analisis Potensi Perantara Pedagang Efek Indonesia dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
 - b. Kajian tentang Penyampaian Dokumen dan Pelaporan SRO.
2. Kajian dalam rangka Pengembangan Pengelolaan Investasi
 - a. Kajian tentang Klasifikasi Manajer Investasi.
3. Kajian dalam rangka Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik
 - a. Kajian Dampak Penerapan PSAK 65 terhadap Industri Reksa Dana.
 - b. Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.
 - c. Kajian Dampak Penerapan IAS 41: Aset Biologi di Indonesia.
 - d. Kajian Identifikasi Isu Akuntansi Emiten dan Perusahaan Publik.
 - e. Kajian Penyusunan Kriteria dan Penjurian *Annual Report Award* (ARA) 2015.
 - f. Kajian Peran Akuntan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - g. Kajian Peran Akuntan Publik dalam Pembubaran Reksa Dana.
 - h. Kajian Implementasi SA Seri 700 Terhadap Opini Akuntan pada Laporan Keuangan Perusahaan Efek dan Reksa Dana serta Dampaknya terhadap Peraturan di Pasar Modal.



- i. Kajian Adopsi ISAE 3000 “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” dan Pengaruhnya terhadap Peraturan di Pasar Modal.
 - j. Kajian tentang Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Efek.
 - k. Analisis Pengungkapan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan 2014.
4. Kajian dalam rangka Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
 - a. Kajian tentang Pedoman Pemeriksaan Notaris.
 - b. Kajian tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
2. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.10 tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI).

Tujuan penyusunan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk menciptakan kondisi pasar yang dinamis terutama menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan mendorong pihak terkait untuk menerbitkan SPEI dikarenakan hingga saat ini belum ada satupun pihak terkait yang menerbitkan SPEI.

2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

A. Pengembangan dan Kajian IKNB

1. Kajian Revitalisasi Perusahaan Modal Ventura di Indonesia
Penyusunan kajian mengenai revitalisasi Perusahaan Modal Ventura di Indonesia dilakukan untuk mendengar masukan dalam proses penyusunan Peraturan OJK mengenai Perusahaan Modal Ventura.
2. Kajian Perlakuan Perpajakan terhadap Pendapatan Komisi Asuransi yang Diterima oleh Perusahaan Pembiayaan
Kajian ini dilakukan dalam rangka tinjauan hukum, perlakuan akuntansi, dan studi empiris terhadap perlakuan perpajakan terhadap pendapatan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan dari Perusahaan Asuransi.

B. Pengembangan Persiapan MEA

Dalam rangka persiapan MEA di industri Pasar Modal, OJK melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Kajian tentang Analisis Potensi Perantara Pedagang Efek Indonesia dalam rangka Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Pasar Modal Indonesia harus berada dalam *level of playing field* yang sama dengan Pasar Modal negara-negara ASEAN lainnya agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi Pasar Modal ASEAN. Kesiapan dari Perusahaan Efek (PE) lokal terutama dari sisi infrastruktur dan sumber daya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Atas pertimbangan hal tersebut, OJK melakukan kajian terhadap Perusahaan Efek di negara-negara ASEAN lainnya yang meliputi infrastruktur, sumber daya, permodalan, dan *bussiness model* Perusahaan Efek di masing-masing negara tersebut, untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan analisis terhadap potensi-potensi yang dimiliki PE lokal yang tidak dimiliki oleh PE negara ASEAN lainnya.

B. Pengembangan Persiapan MEA

Dalam rangka menghadapi MEA, OJK melakukan beberapa kajian dengan detail sebagai berikut:

1. Kajian mengenai Optimalisasi Kapasitas Reasuransi
Permasalahan utama dalam industri reasuransi Indonesia saat ini adalah sebagian besar premi yang diterima oleh

perusahaan asuransi lebih banyak diserap oleh perusahaan reasuransi global sehingga menyebabkan defisit dalam neraca industri. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dalam rangka pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. Kajian program 1000 aktuaris

Saat ini terdapat 361 LJKNB yang berhubungan langsung dengan profesional aktuaris. Jumlah profesional aktuaris pada tahun 2013 tercatat sebanyak 336 orang (PAI), yang terdiri dari:

- Tingkat Fellow (FSAI) sebanyak 178 orang
- Tingkat Ajun (ASAI) sebanyak 158 orang

Perkiraan kebutuhan Aktuaris adalah 2 orang setingkat FSAI dan tiga orang setingkat ASAI untuk setiap lembaga. Dengan demikian perkiraan kebutuhan saat ini adalah 1.805 orang yang terdiri dari 722 FSAI dan 1.083 ASAI

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

Selama triwulan II-2015, pasar saham menunjukkan pergerakan yang cukup fluktuatif dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang berasal dari krisis utang Yunani dan pasar saham Tiongkok serta kondisi fundamental ekonomi makro domestik. Faktor-faktor risiko di lingkungan global dan domestik memicu terjadinya *portfolio rebalancing* oleh investor di *emerging market*, sehingga mempengaruhi pergerakan pasar saham maupun surat utang di banyak yurisdiksi termasuk di Indonesia dan membuat pasar keuangan terkoreksi. Kinerja

pasar saham dan SBN secara umum masih terjaga. Secara kuartalan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebesar 11,0%. Pasar SBN cenderung melemah dan imbal hasil SBN meningkat rata-rata sebesar 82,7 *bps* terutama peningkatan terjadi pada *yield* tenor pendek dan menengah mengalami kenaikan yang signifikan masing-masing sebesar 92,4 *bps* dan 100,0 *bps*. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana per akhir Juni 2015 mencapai Rp262,6 triliun atau naik 2,5% dibandingkan triwulan sebelumnya.

OJK terus mencermati pergerakan pasar dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko terkait perilaku investor yang dipengaruhi sentimen di pasar keuangan global. Potensi *downside risk* di Pasar Modal dalam periode mendatang masih tinggi sejalan beberapa faktor risiko di perekonomian global maupun domestik, yang berpotensi mendorong perilaku *risk-off* investor nonresiden. Serangkaian kebijakan kontinjensi (*contingency policy*) dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan gejolak di pasar.

Perkembangan yang terjadi pada perekonomian dan pasar keuangan global dan domestik mempengaruhi kondisi industri jasa keuangan domestik. Berdasarkan pemantauan OJK, ketahanan industri Perbankan dan kesehatan IKNB secara umum masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar perbankan secara umum masih terjaga, ditopang oleh permodalan yang memadai. Alat likuid perbankan cukup memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan Dana Pihak Ketiga. Per akhir Mei 2015, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 20,5%, jauh di atas ketentuan minimum 8%, sementara *Non-Performing Loan* (NPL) terjaga yaitu sebesar 2,5%. Penyaluran kredit menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 10,40% (*yoy*), sedikit melambat dibandingkan April 2015 yang sebesar 10,42% (*yoy*).

OJK tetap mencermati perkembangan likuiditas perbankan, serta memantau kemungkinan penurunan kualitas kredit yang dipengaruhi oleh peningkatan suku bunga dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Di samping itu, OJK secara

kontinu memantau pemenuhan ketentuan permodalan bank dalam kaitannya dengan perkembangan regulasi global, serta meminta bank untuk meningkatkan modal secara organik.

Di industri Perasuransian dan Dana Pensiun, meskipun dihadapkan pada pelemahan pasar saham dan pasar SBN pada triwulan II-2015, portofolio investasi secara umum masih terpantau stabil. Per Juni 2015, nilai portofolio investasi Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun pada lima instrumen utama (saham, SBN, surat utang korporasi, reksa dana, dan deposito) relatif stabil. Di industri pembiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan pada Juni 2015 sedikit melambat menjadi 2,5% dibandingkan bulan sebelumnya 4,1% (yoy). Kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan juga terpantau dalam kondisi stabil. *Non-Performing Financing* (NPF) per Juni 2015 masih terjaga pada tingkat yang cukup rendah yaitu sebesar 1,5%. *Gearing ratio* (tingkat utang perusahaan pembiayaan) tercatat sebesar 3,5 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali.

Ke depan, OJK akan terus memantau dampak pergerakan pasar keuangan terhadap kinerja dan kesehatan Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun. OJK juga memantau dampak peningkatan suku bunga terhadap kemungkinan penurunan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan, serta langkah-langkah yang diambil oleh Perusahaan Pembiayaan dalam rangka mitigasi risiko nilai tukar.

2.4.2 Manajemen Krisis dan Koordinasi dalam Kerangka FKSSK

Secara internal, Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK telah berlaku efektif dan telah memasukkan unsur PMK bidang perbankan yang kewenangan pengaturan dan pengawasannya telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Seiring dengan telah bergabungnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan

tersebut, maka perlu dilakukan revisi ketentuan internal beserta pedoman pelaksanaannya (*Crisis Binder*). Untuk memperkuat asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan, OJK terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*), khususnya pada industri perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK juga akan melanjutkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam mengembangkan indikator deteksi dini (*early warning indicators*) dan uji ketahanan sektor jasa keuangan secara terintegrasi (*integrated stress test*).

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Inklusi Keuangan

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Sejak diluncurkan akhir 2014, uji coba Laku Mikro di 10 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebagai *entry gate* dan 14 PUJK selaku mitra bisnis memperlihatkan hasil menggembirakan. Hal ini mengindikasikan bahwa produk Laku Mikro dapat mengakomodasi sebagian kebutuhan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Sejauh ini, jumlah outlet *entry gate* Laku Mikro yang telah dibuka sebanyak 178 outlet SiPINTAR yang tersebar di 15 kota, yang meliputi sektor perbankan sebanyak 40 outlet, pegadaian sebanyak 122 outlet, dan manajer investasi sebanyak 16 outlet.

Tabel II-13 Progress Layanan Keuangan Mikro

Produk	Jumlah Rekening	Nominal
Tabungan Mikro	484.237	171 miliar
Kredit Mikro	2.796	1,9 triliun
Emas Mikro	18 juta	55,1 triliun
Reksadana Mikro	1.546	295,8 juta

Guna mendukung kualitas layanan Laku Mikro tersebut, OJK menginisiasi *Training of Trainers* (ToT) Laku Mikro untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam memasarkan produk

Laku Mikro dan memberikan pendalaman materi khusus tenaga keagenan penjualan produk Reksa Dana. ToT ini diikuti oleh 39 tenaga pemasar dari 12 LJK pelaksana Uji Coba Laku Mikro, dengan narasumber dari OJK dan para praktisi senior LJK yang sekaligus sebagai penyusun modul ToT Laku Mikro.

Melengkapi ToT OJK di atas, delapan LJK juga berinisiatif menyelenggarakan ToT secara internal, dengan total kegiatan sebanyak 29 kali dan peserta mencapai 559 orang. ToT oleh LJK dilakukan antara lain dalam bentuk klasikal, *inhouse training*, *video conference*, dan metode *e-learning*.

Di samping itu, langkah konkret menjangkau konsumen mikro dilaksanakan dengan peresmian kantor cabang LJK Cabang Laku Mikro di beberapa daerah sebagai *pilot project* antara lain Aceh, Jawa Tengah (Purwokerto dan Semarang), dan Makassar.

Yuk SiKAPI

Sejalan dengan prioritas sasaran dan target kegiatan pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), OJK mengembangkan program inklusi keuangan bagi ibu rumah tangga yang bernama "Yuk SiKAPI". Melalui media telepon selular berbasis aplikasi android dan layanan pesan singkat (*sms*), ibu rumah tangga secara interaktif dapat berkonsultasi mengenai kebutuhan usaha, dan produk dan jasa keuangan. Sampai akhir

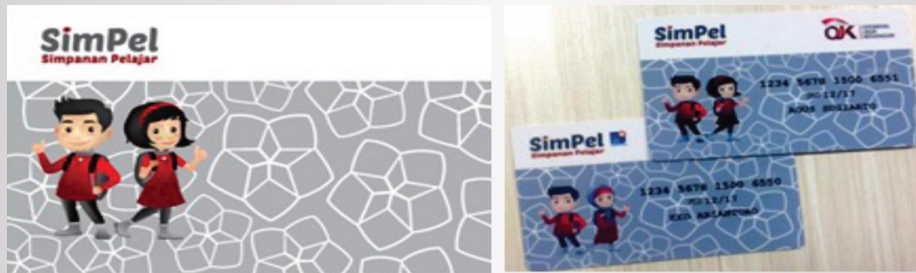
periode laporan, ibu rumah tangga yang mengakses aplikasi Yuk Sikapi sejumlah 784 orang yang terdiri dari 607 mengakses aplikasi melalui Android dan 177 melalui SMS.

Peluncuran Model Inklusi Keuangan "Yuk SiKAPI" yang dilanjutkan dengan pencanangan *tagline* "Go Global, Go Digital, Go Financial" dilakukan di Surabaya dengan melibatkan Walikota Surabaya. Melalui program "Yuk SiKAPI" diharapkan dapat menjawab kebutuhan informasi untuk membuka akses produk dan jasa keuangan bagi komunitas ibu rumah tangga dan dapat menaikkan produktivitas usahanya yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan usaha dan kesejahteraan keluarga.

Survey Tracking dan Literasi Keuangan

Dalam rangka memperoleh *feedback* dan evaluasi program literasi dan inklusi keuangan, OJK mengadakan survei khusus (*survey tracking*) di Banda Aceh, Purwokerto dan Makassar untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat setempat dengan target survei masyarakat yang mengunjungi PKR, yaitu pekerja formal, pekerja informal, pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masing-masing di Banda Aceh, Purwokerto dan Makassar adalah 32,2%; 65,6%; dan 42,6%. Untuk tingkat inklusi keuangan, produk tabungan adalah yang tertinggi, sedangkan produk Pasar Modal menduduki tingkat inklusi keuangan terendah.

SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL DAN SIMPEL iB)



Jumlah siswa SD, SMP dan SMA yang tercatat sebanyak 38,8 juta orang atau sekitar 15,5% dari proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, merupakan salah satu target segmen masyarakat yang potensial bagi peningkatan inklusi keuangan. Pengenalan produk dan jasa keuangan, menciptakan budaya gemar menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini menjadi momentum awal bagi generasi baru inklusi keuangan masyarakat.

Menjawab tantangan ini, OJK bersama industri jasa keuangan mengembangkan produk tabungan, yaitu Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB). SimPel/SimPel iB merupakan tabungan untuk siswa yang diluncurkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah, biaya ringan, karakteristik yang sederhana dan fitur yang dibuat menarik, sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar/siswa.

Saat ini telah tersedia *Generic Model* Tabungan Siswa SimPel dan SimPel iB, standarisasi buku tabungan dan kartu ATM, serta materi promosi berupa *jingle*, materi TVC dan maskot. Aktivasi simpel direncanakan akan dilakukan pada tanggal 2 September 2015 dan setiap dua minggu setelah tanggal aktivasi akan dilakukan *launching* oleh delapan Bank Peserta di delapan daerah.



SimPel/SimPel iB diluncurkan pada Juni 2015 oleh Presiden dan Ketua OJK, bersamaan dengan kampanye nasional gerakan "Aku Cinta Keuangan Syariah". Presiden secara simbolis memberikan buku tabungan siswa kepada perwakilan siswa dari jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara bank dan pihak sekolah sebagai bentuk komitmen pelaksanaan SimPel/SimPel iB.

2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan

Pasar Keuangan Rakyat

Upaya OJK dalam mendekatkan masyarakat ekonomi mikro, kecil dan menengah dengan akses keuangan, salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat (PKR). PKR merupakan sarana edukasi dan menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan sebagai bentuk perluasan akses masyarakat terhadap LJK. Selama triwulan II-2015, PKR telah dilakukan di tiga kota dengan target masyarakat umum, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel II-14 Pelaksanaan Pasar Keuangan Rakyat

No	Kota	Tanggal	Pengunjung	Nilai Transaksi
1.	Banda Aceh	11 April	2.814 orang	Rp 371.490.889
2.	Purwokerto	9-10 Mei	6.412 orang	Rp 761.651.500
3.	Makassar	24 Mei	2.645 orang	Rp3.032.003.032
Total			11.871 orang	Rp4.165.145.421

Penyelenggaraan PKR melibatkan LJK, asosiasi industri jasa keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), Bank Indonesia, dan UMKM binaan.

Penyusunan Materi Edukasi Keuangan Formal Tingkat SD

Salah satu sasaran kelompok masyarakat dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) adalah pelajar, sebagai gerbang terdepan kecerdasan bangsa. Melanjutkan penyusunan materi literasi keuangan pendidikan formal yang telah diluncurkan sebelumnya untuk jenjang SMA dan SMP, OJK bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan perwakilan Industri Jasa Keuangan (IJK) menyusun materi literasi

keuangan untuk tingkat Sekolah Dasar, dengan fokus pada aspek peningkatan pengetahuan/ pemahaman, keterampilan dan sikap melalui edukasi keuangan.

Materi literasi keuangan untuk tingkat Sekolah Dasar ditujukan bagi siswa kelas IV dan V dengan mengacu pada Kurikulum 2013 disajikan secara tematik. Materi tersebut mencakup pengenalan tentang OJK dan industri jasa keuangan dalam bentuk buku bagi peserta didik, buku petunjuk guru serta alat peraga berupa permainan edukasi keuangan. Uji keterbacaan telah dilaksanakan terhadap 200 peserta didik, 33 guru dan 13 pengawas sekolah di 10 Sekolah Dasar meliputi lima wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kubu Raya, Kota Palu dan Kotamadya Sorong. Uji keterbacaan dimaksudkan untuk mendapatkan *feedback* dan mengetahui pemahaman para peserta didik dan para guru mengenai materi literasi keuangan yang disajikan dalam buku "Mengenal Jasa Keuangan".

Gambar II-1 Buku Cetak SD tentang OJK



Edukasi Komunitas

Disamping pendidikan formal, edukasi keuangan juga dilakukan kepada kelompok informal yaitu komunitas tertentu, seperti pedagang di Tanah Abang, pegawai Kemenko, Persatuan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PIISEI), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan calon TKI. Edukasi bertujuan memperkenalkan OJK dan LJK, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan, serta edukasi pengelolaan keuangan, sehingga mampu meningkatkan indeks literasi dan utilitas keuangan di Indonesia dari berbagai komunitas di Indonesia.

Menindaklanjuti program triwulan sebelumnya, OJK kembali melakukan kegiatan Regulator Mengajar di SMP Hang Tuah Makassar dengan peserta pelajar kelas VII, VIII dan IX. Materi yang disampaikan merupakan rangkuman dari Materi Buku Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP, yaitu Pengenalan OJK dan LJK.

Melengkapi kegiatan edukasi dan memanfaatkan momentum Ramadhan, OJK menyelenggarakan empat kali Safari Ramadhan di wilayah Jabodetabek. Selain itu, OJK juga berpartisipasi pada kegiatan Pekan Kreatif Nusantara 2015 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang sedang merayakan hari jadi ke-109 sekaligus *Launching* Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia Bidang Kerajinan dan Kesenian Rakyat.

Outreach Program

Outreach program (ORP) merupakan bentuk edukasi keuangan yang diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah dan memiliki kesulitan akses terhadap LJK. ORP diperuntukkan untuk golongan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (*remote area*) yang sulit mendapatkan informasi maupun layanan jasa keuangan dengan pendampingan atau konsultasi selama tiga sampai dengan empat bulan. Secara garis besar, ORP dibagi dalam empat tahap utama, yaitu (1)

Training of Trainer (ToT) mengenai perencanaan keuangan, pengenalan lembaga jasa keuangan dan produk/layanan jasa keuangan bagi 10-15 orang dari komunitas ORP selama dua hari; (2) *Training of Community* (ToC), yaitu peserta ToT/selanjutnya disebut sebagai fasilitator akan mentransfer pemahamannya kepada 5-10 orang komunitas ORP dalam waktu dua hari. Dalam tahap ini satu kelas maksimal diikuti oleh 15-17 peserta dengan dua orang fasilitator; (3) *Monitoring*, para fasilitator memonitor komunitasnya selama tiga sampai dengan empat bulan setelah pelaksanaan ToC untuk memastikan pemahaman komunitas mengenai perencanaan keuangan dan produk/jasa keuangan serta memanfaatkan produk/jasa keuangan; dan (4) Laporan Peningkatan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Komunitas dari fasilitator kepada OJK. ORP dilaksanakan di empat kota, yaitu:

No	Nama Kota	Komunitas
1	Tuban	Nelayan dan Keluarganya
2	Tasikmalaya	Pengrajin Tikar Mendong
3	Jepara	Pengrajin Ukiran
4	Jombang	Petani

Penyelenggaraan *Training of Trainee* (ToT) Edukasi keuangan

Dalam rangka memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada komunitas, telah dilakukan ToT Perencanaan Keuangan kepada 48 orang Penyuluh KB, UMKM dan profesi di Banda Aceh, serta 51 orang Penyuluh BKKBN, dengan melibatkan narasumber dari LJK dan perencanaan keuangan.

ToT juga diberikan kepada guru secara bertahap yang merupakan tindak lanjut dari penerbitan buku "Mengenal OJK dan Industri Jasa Keuangan" tingkat SMA dan SMP. ToT guru tahun ini lebih difokuskan kepada guru IPS SMP dan dilaksanakan kepada 63 guru IPS SMP dari 33 provinsi, 89 guru IPS SMP di Sulawesi Utara, 60 guru IPS SMP dan 60 guru Ekonomi SMA di Sumatera Selatan.

Seminar Internasional Literasi Keuangan

OJK menyelenggarakan seminar internasional literasi keuangan dengan tema "*Financial Literacy to Support Financial Inclusion*" yang bertujuan untuk bertukar pikiran dan mempelajari program literasi dan inklusi keuangan dari berbagai negara dan lembaga internasional, sekaligus berbagi informasi mengenai hasil edukasi keuangan yang telah dilaksanakan OJK, sehingga bermanfaat bagi penyempurnaan program literasi keuangan kedepan, baik yang dilakukan OJK maupun LJK. Berdasarkan hasil seminar, upaya peningkatan literasi perlu terus dilakukan secara merata dan tidak hanya fokus di kota-kota besar dengan penggunaan bahasa atau istilah keuangan yang sesuai dan mudah dipahami.

Gambar II-2 Peresmian Acara Seminar Internasional



Kampanye Nasional Literasi Keuangan

Dalam rangka menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi dan *awareness* masyarakat mengenai PUJK serta produk dan jasa keuangan, OJK terus mengoperasikan Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) bekerjasama dengan asosiasi dan LJK. Pelaksanaan operasionalisasi SiMOLEK mencapai rata-rata 20 hari per bulan di 17 kota di Indonesia. Masyarakat yang mengunjungi SiMOLEK umumnya berasal dari kalangan pelajar, UMKM, ibu rumah tangga, profesi dan pensiunan.

Selain operasionalisasi SiMOLEK, OJK juga melakukan Iklan Layanan Masyarakat dalam

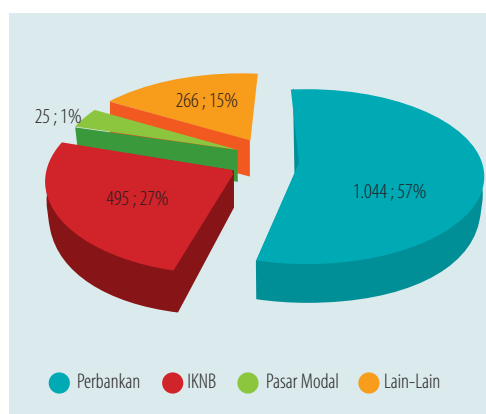
bentuk penayangan materi perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui 21 Cineplex di 11 kota, penayangan materi berinvestasi yang aman melalui *billboard* di Tol Prof. Dr. Sedatmo kilometer 26 + 300m, pemutaran 1.200 spot iklan materi Investasi Bodong melalui jaringan Radio NeoRDI di 10 kota, pemasangan *display advertising* "Cermat Memilih Investasi" melalui koran, dan penerbitan Majalah Edukasi dengan Edisi Juni 2015 dengan tajuk utama "Mengubah Paradigma Program Literasi Keuangan".

2.5.3 Perlindungan Konsumen

Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Pada triwulan II-2015, OJK telah menerima sebanyak 6.588 permintaan layanan. Layanan tersebut didominasi oleh layanan pertanyaan sebanyak 4.543 pertanyaan, layanan informasi/laporan sebanyak 1.830 informasi dan layanan pengaduan sebanyak 215 pengaduan. Layanan penerimaan informasi (informasi/laporan) masih didominasi oleh sektor Perbankan sebesar 57%, diikuti dengan sektor IKNB sebesar 27%.

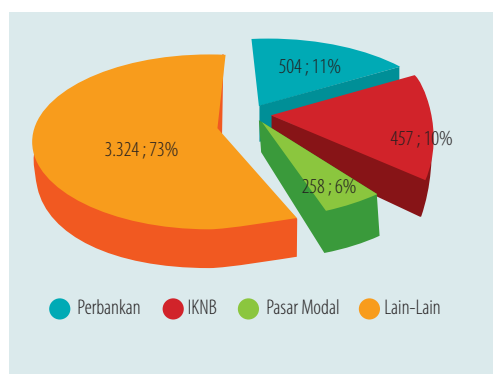
Grafik II-5 Jumlah dan Persentase Layanan Penerimaan Informasi



Informasi yang banyak diterima pada sektor Perbankan adalah informasi/laporan terkait dengan kartu kredit sebesar 15%, sedangkan pada sektor IKNB terkait perusahaan asuransi sebesar 59.3% dan pada sektor Pasar Modal terkait perusahaan efek sebesar 36% dan kategori Lain-lain sebesar 27%.

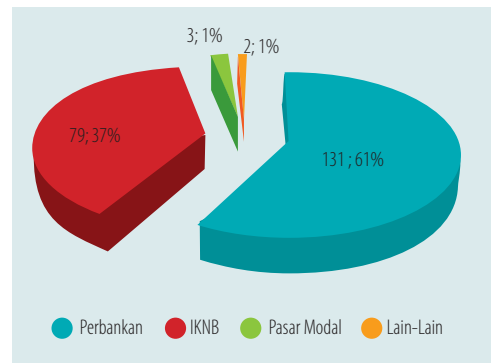
Layanan pemberian informasi (pertanyaan) didominasi oleh kategori Lain-Lain, yaitu sebesar 73%, diikuti oleh sektor perbankan sebesar 11%, sektor IKNB sebesar 10%, dan sektor pasar modal sebesar 6%. Pertanyaan terkait dengan kategori lain-lain mencakup pertanyaan terkait ke OJK-an seperti permintaan alamat atau nomor telepon pegawai, terkait dengan sektor jasa keuangan mengenai peraturan (15,3%), permintaan data khususnya untuk keperluan penelitian (9.7%), dan legalitas perusahaan baik LJK maupun Non-LJK (14.8%).

Grafik II-6 Jumlah dan Persentase Layanan Pertanyaan Informasi



Layanan Penerimaan Pengaduan paling banyak berasal dari sektor Perbankan, sebesar 61%, diikuti dengan sektor IKNB sebesar 37%. Pengaduan pada sektor Perbankan terbanyak mengenai kredit (49.2%), sedangkan pada sektor IKNB, pengaduan terkait perasuransian adalah sebesar 56%, dan pembiayaan sebesar 39%.

Grafik II-7 Jumlah dan Persentase Layanan Penerimaan Pengaduan



Secara akumulatif periode, tingkat penyelesaian layanan informasi/laporan adalah sebesar 88% (2.889 layanan), layanan pertanyaan sebesar 96% (9.187 layanan), serta layanan pengaduan mencapai 26% (161 pengaduan).

Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen

Secara bertahap, OJK mulai melaksanakan kegiatan pemantauan dan analisis perlindungan konsumen dalam kerangka implementasi *market conduct* untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap industri jasa keuangan. Pemantauan dan analisis perlindungan konsumen merupakan kegiatan mengamati dan meneliti mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi keseluruhan siklus produk dan/atau layanan PUJK dalam rangka perlindungan Konsumen yang dilakukan dengan Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) dan Pemantauan Tematik (*Thematic Surveillance*).

Melalui penilaian mandiri, PUJK diminta untuk mengisi kertas kerja yang disiapkan OJK terkait kebijakan, implementasi dan evaluasi terhadap penerapan lima prinsip perlindungan konsumen meliputi transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, penanganan pengaduan

dan penyelesaian sengketa. Penjabaran ruang lingkup penilaian mandiri mencakup pelaksanaan edukasi, penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk, penyusunan perjanjian baku, kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen oleh PUJK, dan pelayanan dalam rangka penyelesaian sengketa. Sejak awal Juli 2015, 2.940 PUJK sudah mengakses dan menyampaikan penilaian mandiri melalui sistem pelaporan edukasi dan perlindungan konsumen (SiPeduli) yang disediakan OJK pada laman <http://peduli.ojk.go.id/>.

Selama triwulan II-2015, OJK telah melakukan pemantauan tematik terhadap produk kredit mikro perbankan. Fokus pemantauan mencakup aspek analisis kelayakan kredit dan kemampuan keuangan konsumen (*affordability aspect*), aspek penanganan kredit macet, dan transparansi mekanisme lelang jaminan (*after sales*). Metodologi yang digunakan dalam pemantauan tematik meliputi *Open Source Intelligence (OSINT)*, *Mystery Shopping*, *Customer Testimony* dan *Indepth Interview*. Sementara itu, kegiatan pengamatan lapangan mengambil sampling sebanyak 13 Bank di delapan kota. *Mystery shopping* dilakukan dengan mengamati interaksi antara konsumen dan PUJK dengan berperan sebagai calon debitur dengan kriteria tertentu untuk mengukur aspek transparansi penawaran produk kredit mikro kepada konsumen, dan menilai aspek *affordability* (menilai kemampuan dan kesesuaian kebutuhan konsumen dengan produk yang ditawarkan). *Customer testimony* dilakukan dengan mengeksplorasi secara komprehensif pengalaman debitur pengguna kredit mikro yang macet meliputi keseluruhan proses kredit dari *pre sales* sampai dengan *after sales* untuk menilai aspek transparansi dan *affordability* serta penanganan kredit macet dan mekanisme lelang jaminan dari sudut pandang debitur. Di sisi lain, *in depth interview* mengkonfirmasi praktik bisnis yang diduga merugikan konsumen dari narasumber orang dalam PUJK meliputi tahapan *pre sales* sampai dengan *after sales*.

Dengan pelaksanaan *thematic surveillance*, OJK dapat mengukur dan memantau implementasi kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan PUJK, perlakuan PUJK dalam berinteraksi dengan konsumen dan sejauh mana internalisasi budaya perlindungan konsumen dalam proses bisnis PUJK.

Di samping *thematic surveillance*, OJK juga melakukan operasi intelijen pasar sebagai upaya deteksi dini terhadap tata perilaku pasar yang berpotensi merugikan konsumen. Selama triwulan II-2015, OJK melakukan dua kegiatan operasi intelijen pasar (OIP) terkait tata laku perusahaan pembiayaan dalam memberikan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tata laku bank dalam memberikan kredit pensiun. Pelaksanaan kedua OIP tersebut masing-masing di tiga kota.

Cakupan OIP meliputi aspek transparansi (*pre sales*), aspek *affordability (sales)* dan penanganan pengaduan (*after sales*). Deteksi terhadap ketiga aspek tersebut dilakukan dengan metode pendekatan yang sama dengan *thematic surveillance* yaitu OSINT, *Mystery Shopping*, *Customer Testimony* dan *Indepth Interview*. Melalui pendekatan tersebut diperoleh gambaran proses bisnis dan pola interaksi konsumen dan PUJK dari penjualan produk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan produk kredit pensiun, termasuk bagaimana perlakuan PUJK kepada konsumen pada setiap tahap penjualan.

Pelatihan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Salah satu bentuk *recycling program* pungutan OJK kepada PUJK, adalah dengan menyelenggarakan *Workshop* Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Makassar dan Surabaya, masing-masing dengan peserta sebanyak 50 orang dari perwakilan PUJK dan pegawai OJK. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat berdampak pada percepatan penanganan pengaduan di sektor jasa keuangan. Materi yang disampaikan mencakup



conflict competencies workshop, regulasi terkait edukasi dan perlindungan konsumen, panel *sharing* regulasi dan pengawasan asuransi & pembiayaan, pengenalan FCC OJK, *knowledge sharing* penanganan pengaduan, dan pelatihan teknis sistem layanan konsumen OJK.

Upaya peningkatan perlindungan konsumen dan peningkatan pemahaman mengenai regulasi perlindungan konsumen juga dilakukan melalui kegiatan *workshop* di Jakarta kepada 150 orang dari PUJK dan internal OJK. Materi yang disampaikan mencakup modul pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat, modul pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan, modul penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan modul perjanjian baku di Industri Jasa Keuangan.

Kerjasama Edukasi dan Perlindungan Konsumen

OJK terlibat dalam kerjasama dengan organisasi internasional terkait perlindungan konsumen, khususnya *market conduct* dan kredit retail perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut, isu penting yang menjadi perhatian pada tahun 2015 adalah pengukuran dampak pemberian insentif/remunerasi dalam penyaluran *consumer credit* antara lain kartu kredit, kredit tanpa agunan, KPR, dan kredit mikro, termasuk penyaluran kredit tanpa agunan (*pay day lending*). Selain itu kerjasama dengan organisasi internasional juga diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan *workshop on market conduct and customer protection supervision* untuk menyamakan persepsi pengawas OJK terkait implementasi pengawasan *market conduct*, sehingga ke depan sinergi pengawasan *market conduct* dapat dilaksanakan secara komprehensif.

2.5.4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

PENDIRIAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Gambar II-3 Penandatanganan dan Penyerahan Akte Pendirian LAPS



Pada 28 April 2015, pendirian LAPS di seluruh sektor jasa keuangan telah terwujud, ditandai dengan berdirinya LAPS sektor perbankan dan penjaminan, melengkapi lima LAPS yang telah ada. Hal ini merupakan implementasi *Roadmap* Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, khususnya untuk mewujudkan sasaran ke-2 yaitu Infrastruktur Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang Kredibel, *Reliable*, dan Berstandar Internasional. Ketujuh LAPS sektor jasa keuangan tersebut meliputi:

1. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor Pasar Modal;
2. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor perasuransian;
3. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor Dana Pensiun;
4. Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI) untuk sektor Modal Ventura;
5. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) untuk sektor Pembiayaan dan Pergadaian;
6. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor Perbankan; dan
7. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI)

Dari tujuh LAPS yang telah berdiri, LAPS yang sudah beroperasi secara penuh adalah BAPMI, BMAI, dan BMDP. Sementara, empat LAPS lainnya direncanakan akan diujicobakan pada awal November 2015 dan mulai beroperasi secara penuh pada Januari 2016. Seluruh LAPS di sektor jasa keuangan akan memberikan layanan penyelesaian sengketa, baik yang konvensional maupun yang bersifat syariah dengan layanan paling kurang berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.



LAPS merupakan wadah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang ditujukan agar sengketa di sektor jasa keuangan dapat diselesaikan dengan mudah, murah, dan cepat, serta terjamin kerahasiaannya. Proses penyelesaian sengketa LAPS lebih cepat, karena sifatnya yang final dan mengikat para pihak. Layanan penyelesaian sengketa di LAPS mudah diakses masyarakat dengan prosedur dan persyaratan yang sederhana, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan tanpa bantuan pihak ketiga, dan cukup hanya dengan menyampaikan fotokopi identitas pemohon, kronologis kejadian, dan dokumen pendukung kronologis. Di samping itu, LAPS menyediakan berbagai sarana pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, antara lain melalui telepon, faksimili, *email*, mengunjungi *website* LAPS, atau datang langsung ke kantor LAPS.

Biaya penyelesaian sengketa di LAPS murah, bahkan tidak dikenakan biaya untuk konsumen kecil. Keunggulan lain, proses penyelesaian sengketa difasilitasi SDM yang memiliki keahlian dan pemahaman memadai terhadap produk dan jasa di industri jasa keuangan, sehingga mempunyai kemampuan yang handal untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan.

Sengketa yang dapat diajukan ke LAPS adalah sengketa perdata antara konsumen dengan LJK yang telah diusahakan penyelesaiannya secara internal dengan LJK, namun tidak menemukan kesepakatan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS diawali dengan proses mediasi terlebih dahulu, yaitu mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada tahapan mediasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui proses adjudikasi atau arbitrase.

Dengan adanya LAPS, diharapkan kepercayaan konsumen terhadap industri jasa keuangan semakin meningkat yang akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri jasa keuangan itu sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan konsumen dan tumbuh kembang industri jasa keuangan.

Pemantauan Perkembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

LAPS di sektor jasa keuangan harus memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas untuk dapat masuk dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK. Dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, dilakukan penilaian terhadap seluruh LAPS di sektor jasa keuangan melalui tiga tahapan, yaitu:

- (1) analisis pendahuluan,
- (2) penilaian oleh tim yang terdiri dari pihak eksternal dan internal OJK, dan
- (3) penetapan LAPS ke dalam Daftar LAPS untuk diumumkan kepada masyarakat.

Saat ini, OJK masih melanjutkan proses penilaian terhadap tiga LAPS, yaitu LAPS di sektor Perasuransian, Pasar Modal, dan Dana Pensiun. Penilaian terhadap ketiga LAPS tersebut sampai pada penilaian terhadap sumber daya LAPS, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana LAPS telah menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas.

Dalam rangka persiapan operasionalisasi di awal tahun 2016, OJK juga memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada keempat LAPS yang baru berdiri pada tahun 2014 dan 2015, antara lain dalam proses penyusunan peraturan LAPS dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa, pemenuhan sumber daya, termasuk penyusunan sistem administrasi LAPS.

Capacity Building tentang Ajudikasi dan Arbitrase Batch I

OJK menyelenggarakan *capacity building* tentang ajudikasi dan arbitrase *Batch I* untuk mendorong seluruh LAPS mempunyai SDM yang kompeten dan memadai dalam penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dan arbitrase sekaligus sebagai bentuk *recycling*

program pungutan OJK kepada industri. Kegiatan tersebut diikuti oleh 12 peserta yang ditunjuk oleh LAPS di sektor Dana Pensiun, Modal Ventura, Penjaminan, dan Pembiayaan, dengan nara sumber para pakar di bidang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya ajudikasi dan arbitrase, baik konvensional maupun syariah dari lembaga Indonesian Arbitrators Institute (IArbl).

Materi yang disampaikan mencakup teori mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ajudikasi dan arbitrase secara umum, arbiter dan kode etik arbiter, anatomi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, aturan dan prosedur hukum acara arbitrase baik internasional maupun di Indonesia, arbitrase syariah, perjanjian dan klausula arbitrase, merancang putusan arbitrase, serta penekanan pada praktik acara arbitrase dengan contoh kasus perbankan, asuransi, dan penjaminan.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Undang-undang OJK mengamanatkan agar OJK melaksanakan fungsi penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, OJK melakukan beberapa program baik yang bersifat internal maupun koordinasi dengan instansi atau lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum.

Kegiatan internal yang telah dilakukan OJK antara lain penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang kewenangan penyidikan oleh penyidik OJK (Penyidik Polri dan PPNS yang dipekerjakan di OJK), akses rahasia bank dan rekening efek oleh penyidik OJK, peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK menyusun naskah koordinasi mengenai kewenangan penyidik Polri di OJK dalam hal bantuan teknis dan



bantuan taktis tertuang dalam Pedoman Kerja OJK dan Polri yang merupakan hasil penjabaran dari Nota Kesepahaman antara OJK dan Polri.

Selama periode laporan, OJK menyusun Peraturan Dewan Komisiner dan Surat Edaran Dewan Komisiner yang mengatur tentang tata cara penyidikan antara lain tata cara pelaksanaan upaya paksa, pengadiminstrasian kegiatan penyidikan (Admindik), mekanisme koordinasi antar Satuan Kerja di OJK dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga melakukan diskusi dengan para pakar hukum dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Ketua Umum PERADI, dan Kepala PPATK tentang topik-topik yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, antara lain kewenangan penyidikan tindak pidana pasar modal oleh penyidik Polri di OJK, kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di sektor jasa keuangan oleh penyidik OJK, kewenangan penyidik Polri di OJK untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Hasil dari diskusi tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisiner dan Surat Edaran sebagaimana disebutkan diatas. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari Satuan Kerja, OJK melakukan sosialisasi tindak pidana perbankan dan sosialisasi untuk pencegahan investasi yang diduga berpotensi merugikan masyarakat.

Langkah-langkah koordinatif yang dilakukan OJK dengan lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum antara lain koordinasi dalam penyediaan tenaga penyidik dengan Polri dan BPKP yang telah ditindak lanjuti dengan penugasan oleh Polri dan BPKP

kepada 11 orang penyidik / calon penyidik untuk melaksanakan fungsi penyidikan di OJK. Selain itu, OJK melakukan koordinasi dalam pemberian legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui kerja sama penyelenggaraan pendidikan penyidik dengan Pusdik Reskrim Polri dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

OJK juga berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah di Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bengkulu, serta civitas akademika pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian / Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, serta Kantor OJK di Malang, Cirebon, Kediri, Surabaya, dan Kupang untuk memberikan pemahaman bersama tentang tindak pidana dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta bentuk-bentuk penghimpunan dana masyarakat.

Untuk meminimalisir munculnya investasi bodong di tengah masyarakat, OJK berkoordinasi dalam wadah Satuan Tugas Waspada Investasi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus - Bareskrim Polri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kejaksaan Agung RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Hasil koordinasi tersebut antara lain dilakukannya pemblokiran 20 situs internet yang digunakan untuk kegiatan yang diduga berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu agar tidak terjadi kerugian masyarakat dari kegiatan investasi yang memanfaatkan lembaga penyiaran radio dan televisi, OJK melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam hal pemantauan dan pengawasan iklan yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat.

2.7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.7.1 Kerjasama Regional

Selama triwulan II-2015, OJK dan Komisi XI DPR RI melakukan beberapa kerjasama. Bentuk kerjasama antara lain pelaksanaan sosialisasi peran LKM dalam mendorong pemberdayaan UMKM; seminar dan dialog media mengenai peran serta OJK dalam membangun sistem perbankan nasional dan lembaga keuangan non-perbankan yang sehat, efektif dan efisien; serta seminar peluang, tantangan, dan strategi pengembangan keuangan mikro dalam pengembangan ekonomi daerah. Acara sosialisasi antara OJK dan Komisi XI menjadi sarana mensosialisasikan UU OJK, sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara OJK dengan Komisi XI DPR. Selain melakukan kerjasama dengan DPR, selama periode laporan, OJK melakukan kerjasama dengan beberapa institusi antara lain dijabarkan sebagai berikut :

1. OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Gambar II-4 Kerjasama OJK dan Kemkominfo



Perjanjian Kerja Sama dengan Kemkominfo memiliki cakupan antara lain meliputi (1) Sosialisasi dan edukasi mengenai layanan jasa keuangan khususnya yang berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi,

(2) Kerjasama upaya mengatasi penyalahgunaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi untuk penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat, serta (3) Kerjasama dalam rangka mengatasi permasalahan penggunaan sarana telekomunikasi pribadi untuk penawaran produk keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung dugaan unsur tindak pidana. Sementara itu perjanjian kerjasama dengan Kemendesa terkait koordinasi teknis peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan dan perlindungan konsumen dalam berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Selain itu, kerjasama ini juga terkait koordinasi teknis dalam rangka penataan kelembagaan BKD dan pengembangan LKM.

2. OJK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Meluncurkan JARING

Gambar II-5 Peresmian JARING



OJK bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan program Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING) dengan bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan KADIN. Tujuan program JARING adalah untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan dan bertujuan membuka akses keuangan di sektor kelautan dan perikanan melalui sinergi dengan PUJK, khususnya perbankan dan IKNB. Program

ini diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan

3. OJK Jalin Kerja Sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia

OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku organisasi profesi penaug akuntan di seluruh Indonesia, yang bertanggung jawab dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan dan pengembangan profesi akuntan di Indonesia. Tujuan dari Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melakukan kerjasama di bidang pengembangan standar akuntansi keuangan dan profesi akuntan dalam mendukung sektor jasa keuangan.

2.7.2 Kerjasama Internasional

Selama periode laporan, OJK melakukan berbagai macam kerjasama dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. OJK melakukan kerjasama dengan lembaga lain dari luar negeri, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Berikut kegiatan hubungan internasional yang terjadi selama periode laporan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. OJK Menjadi Narasumber di G20/OECD Corporate Governance Forum

Gambar II-6 OJK Sebagai Narasumber di G20/OECD



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pembicara dalam pertemuan kelompok

G20 dan negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam G20/OECD Corporate Governance Forum. Pertemuan membahas kapasitas kelembagaan untuk perusahaan kecil dan menengah untuk tumbuh, serta perkembangan pasar modal di negara-negara *emerging market*.

2. OJK Menjadi Narasumber Dalam APEC Stakeholder Consultation Seminar on Asia Region Fund Passport

OJK diundang sebagai narasumber pada kegiatan APEC Stakeholder Consultation Seminar on Asia Region Funds Passport bertemakan "A Dialogue to Help Shape Indonesia's Policy and Position". OJK menguraikan tentang *Current Key Development in Indonesia's Financial Sector*. Kegiatan tersebut merupakan salah satu inisiatif untuk menciptakan peraturan multilateral mengenai skema Kontrak Investasi Kolektif lintas batas antar anggota.

3. Kunjungan Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's

OJK menerima kunjungan Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's untuk mendiskusikan mengenai komitmen pemerintah dalam melanjutkan stabilisasi perekonomian, reformasi struktural, dan berbagai kebijakan terkait pengelolaan fiskal serta upaya perbaikan iklim investasi.

Dalam pertemuan ini, OJK memberikan *update* atas sistem keuangan Indonesia, mencakup sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Selain itu, dibahas pula hasil asesmen stabilitas sistem keuangan, perkembangan UU Perbankan, UU Perasuransian dan upaya pendalaman pasar keuangan.

4. Pertemuan ASEAN Working Committee on Financial Services Liberalisation (WC-FSL)

OJK menghadiri pertemuan ASEAN *Working Committee on Financial Services Liberalisation* (WC-FSL). Pertemuan tersebut membahas isu antara lain implementasi atas keputusan yang dihasilkan di ASEAN *Finance Ministers Meeting* terkait WC-FSL khususnya *Post-2015 Implementation Plan*, ASEAN *Insurance Integration Framework*, program *capacity building* untuk anggota WC-FSL terkait isu perasuransian dan integrasi perasuransian, serta pembahasan mengenai ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS).

5. Pertemuan *Asia Pacific High Level Consultation on Financing for Development*

OJK menghadiri penyelenggaraan *Asia Pacific High Level Consultation on Financing for Development*. Hasil dari pertemuan tersebut adalah perumusan *Jakarta Consensus*, usulan dari negara-negara di Asia Pasifik perihal strategi pembiayaan pembangunan *Post 2015 MDGs* yang mana menjadi masukan Indonesia pada pertemuan *Financing for Development*.

6. OJK Menerima Kunjungan China Insurance Regulatory Commission (CIRC)

OJK menerima kunjungan China Insurance Regulatory Commission (CIRC). Topik pembahasan pada pertemuan tersebut antara lain tentang masa pelunasan hutang pada industri asuransi di Tiongkok dan Indonesia, peluang kerjasama antara CIRC dan OJK dibawah the *Asian Forum of Insurance Regulators* (AFIR), perkembangan AFIR, dan topik kerjasama lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

7. World Bank International Monetary Fund / WB-IMF Spring Meetings 2015

Dalam rangkaian pertemuan *side meetings* World Bank International Monetary Fund/ WB-IMF *Spring Meetings* 2015, OJK me-

lakukan pertemuan di level teknis hingga pimpinan (*high level meeting*) dengan beberapa *counterparts* OJK baik secara *bilateral meeting* maupun *joint meeting* bersama Delegasi RI lainnya yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Adapun *joint high level meeting* OJK bersama Delegasi RI lainnya dengan Moody's Rating Agency, Standard and Poor's Rating Agency dan Fitch Rating Agency dalam rangka pembahasan *sovereign rating* Indonesia. Selain itu, OJK beserta Delegasi RI lainnya juga bertemu dengan Director MCM IMF untuk membahas tentang *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). Dalam dua pertemuan bilateral dengan WB, OJK dilakukan pembahasan mengenai *international best practices* dan *technical assistance* dalam bidang *Social Security, Insurance, Pension Funds, Microfinance Institutions (MFIs)* dan *infrastructure bond market*.

8. Pertemuan ASEAN Financial Regulators dengan US Treasury

Pertemuan U.S. Treasury dengan ASEAN Financial Regulators dihadiri oleh para pejabat Regulator Keuangan, Bank Sentral dan Kementerian Keuangan dari 5 negara di ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Phillipines dan Thailand. Dalam pertemuan dimaksud Delegasi RI terdiri dari perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal, Lembaga Penjamin Simpanan dan dari OJK.

Pertemuan U.S. Treasury dengan ASEAN *Financial Regulators* terdiri dari pertemuan dengan beberapa lembaga jasa keuangan pembuat kebijakan dan asosiasi terkait di Amerika Serikat. Rangkaian pertemuan ini mengangkat isu "*Financial Stability*" dan pengalaman Amerika Serikat menghadapi krisis ekonomi.

9. Penandatanganan MoU antara OJK, Korea Financial Services Commission, dan Korea Financial Supervisory Service

Gambar II-7 MoU Kerjasama OJK, KFSC dan KFSS



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Korea Financial Services Commission (Korea FSC) dan Korea Financial Supervisory Service (Korea FSS) dengan lingkup kerjasama yaitu :

- a. Pertukaran Informasi Pengawasan terkait *Cross-Border Establishment* pada lingkup wewenang dan proses lisensi serta *on-going supervision*;
- b. Pemberitahuan rancangan untuk menyelenggarakan penyelidikan lapangan dari *Cross-Border Establishment* dalam yuridiksi dari pengawas lainnya, seperti halnya kerjasama antara para pengawas saat proses penyelidikan lapangan;
- c. Penyelenggaraan dari pertemuan rutin untuk membahas pengembangan pengawasan secara umum dan masalah mengenai *Cross-Border Establishment*;
- d. Pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan pengawas termasuk manajemen krisis;
- e. Bantuan investigasi lintas batas;
- f. *Technical assistance and capacity building*;

- g. Pengembangan *support function* dari otoritas dalam hal *governance*, sumber daya manusia, sistem informasi, dan hubungan internasional;
- h. Diskusi regular tentang penerapan dari standar internasional

10. OJK Menjadi Narasumber Seminar Anti Korupsi

Gambar II-8 OJK Sebagai Narasumber di Seminar Anti-Korupsi



OJK menjadi keynote speaker bersama pimpinan KPK, SKK Migas, Ketua Umum Kadin, dan *Executive Director International Chamber of Commerce* dalam Seminar Anti Korupsi bertemakan "*Increase Your Profit and Lower Your Risk - Through Avoidance of Corruption*".

11. OJK dan IFSB Selenggarakan Seminar IFSB "*Standards for Institutions Offering Islamic Financial Services*"

Grafik II-9 Workshop "*Standards for Institutions Offering Islamic Financial Services*"



OJK dan Islamic Financial Services Board menyelenggarakan *Workshop on the IFSB Standards for Institutions Offering Islamic Financial Services (Banking, Capital Market, and Takaful Program)*. Dalam kesempatan ini, OJK juga mengundang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pembicara dan perwakilan asosiasi industri sebagai peserta sehingga *workshop* berlangsung secara interaktif.

12. OJK Menjadi Pembicara Kunci Seminar *Economic and Business Ethic In Christianity and Islam*

Grafik II-10 OJK menjadi Narasumber di Seminar "*Economic and Business Ethic in Christianity and Islam*"



OJK menjadi pembicara seminar *Economic and Business Ethic In Christianity and Islam*. OJK menjelaskan konsep keuangan Islam dan Katolik memiliki banyak kesamaan, yaitu menuju sistem keuangan yang berbasis etika, menjunjung keadilan, dan bertujuan membantu masyarakat kelas bawah.

13. OJK Menerima Kunjungan Kerjasama Bank Sentral Timor-Leste

Grafik II-11 MoU OJK dan Bank Sentral Timor-Leste



OJK menerima kunjungan kerjasama *Banco Central de Timor-Leste* (Bank Sentral Timor-Leste). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan diantaranya terkait Nota Kesepahaman *home-host supervision* dan peningkatan kapasitas pengawasan sektor jasa keuangan termasuk didalamnya *financial inclusion* dan *financial education*. Nota Kesepahaman ini penting dikarenakan telah beroperasi bank dan perusahaan asal Indonesia di Timor-Leste. Selain itu, terdapat potensi kehadiran perbankan Indonesia lainnya di Timor-Leste setelah penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut.

14. Penandatanganan MoU antara OJK dan China Banking Regulatory Commission

Gambar II-12 Penandatanganan MoU OJK dan CBRC



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerjasama dengan China Banking Regulatory Commission (CBRC) selaku regulator dan pengawas perbankan di Cina. MoU ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

- Pertukaran informasi yang terkait dengan lembaga keuangan yang beroperasi secara lintas-batas, mencakup dalam hal proses perijinan dan pengawasan;
- Pemberitahuan rencana pemeriksaan secara *on-site* terhadap lembaga keuangan yang berada dalam yurisdiksi otoritas lain dalam MoU ini serta kerjasama antar otoritas dalam proses pemeriksaan *on-site*;

- c. Pelaksanaan pertemuan berkala terkait isu-isu pengawasan dan lembaga keuangan yang beroperasi secara lintas-batas;
- d. Isu-isu penting lainnya, termasuk manajemen krisis;
- e. Bantuan terkait investigasi secara lintas batas;
- f. Penyediaan bantuan teknis dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- g. Pelaksanaan *market conduct* dan perlindungan konsumen.

15. Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK-Toronto Centre

Gambar II-13 MoU OJK dan Toronto-Centre



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerjasama dengan Toronto Centre (TC) dalam peningkatan kapasitas, efektivitas dan efisiensi pengawasan lembaga jasa keuangan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Nota Kesepahaman tersebut menguraikan bagaimana kedua lembaga bekerjasama selama empat tahun untuk memberikan program pembangunan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan pengawasan dan peraturan di Indonesia.

16. OJK Gelar Seminar Internasional IAS 41

Gambar II-14 Seminar Internasional IAS 41



OJK menyelenggarakan seminar internasional bertajuk IAS 41: *Agriculture*-Peluang dan Tantangan. Seminar ini diharapkan menghasilkan berbagai pandangan, masukan dan saran untuk mengantisipasi hal-hal yang diperlukan untuk menerapkan IAS 41 pada saat standar tersebut diadopsi menjadi PSAK dan berlaku efektif di Indonesia.

17. OJK dan JFSA Selenggarakan *Workshop Postal Savings*

Grafik II-15 OJK sebagai Narasumber di *Workshop Postal Savings*



OJK dan Japan Financial Services Agency (Japan FSA) menyelenggarakan *workshop* dengan tema "*Financial Services Through The Network of Post Offices*". Penyelenggaraan *workshop* ini sebagai implementasi dari penandatanganan Nota Kesepahaman. Pada kesempatan ini, OJK mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan PT Pos Indonesia sebagai narasumber. *Workshop* ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas maupun keahlian

OJK selaku regulator serta pengawas industri jasa keuangan.

18. OJK dan AIPEG Selenggarakan Pelatihan IOSCO Principles of Information Exchange

Gambar II-16 Pelatihan IOSCO Principles of Information Exchange



OJK bersama Australian Indonesia Partnership on Economic Governance (AIPEG) menyelenggarakan *Workshop on IOSCO Principles of Information Exchange*. Para peserta *workshop* terdiri dari perwakilan dari Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta OJK.

19. OJK Gelar Workshop Pengembangan Industri Sukuk Indonesia

Gambar II-17 Workshop Pengembangan Industri Sukuk



OJK bekerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menyelenggarakan *Workshop* bertema “Pengembangan Pasar Sukuk Domestik melalui Pasar Global” yang diikuti oleh para pelaku industri pasar modal, serta regulator terkait.

20. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT*)

Berdasarkan hasil Sidang Financial Action Task Force (FATF) 26 Juni 2015 di Brisbane, Australia, Indonesia tidak lagi menjadi negara dalam pemantauan FATF. Menurut FATF, Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam memperbaiki rejim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Selain itu, FATF juga mencatat adanya kerangka pengaturan dan hukum di Indonesia untuk memenuhi komitmen sebagaimana tercantum dalam *action plan* yang memuat kelemahan Indonesia pada tahun 2010. Selanjutnya, Indonesia akan bekerja sama dengan APG untuk melanjutkan perbaikan terhadap seluruh isu yang tertulis dalam *mutual evaluation report*.

21. Financial Sector Assessment Program (FSAP)

Financial Sector Assessment Program (FSAP) merupakan *joint program* yang dikembangkan oleh IMF dan World Bank pada tahun 1990 sebagai suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dengan fokus pada kepatuhan kerangka peraturan di suatu negara terhadap berbagai prinsip internasional, seperti *Base/ Core Principles* (BCP), *IOSCO Principles* dan *Insurance Core Principles* (ICPs). Berdasarkan hasil FSAP tersebut, IMF-World Bank akan mengeluarkan penilaian sebagai berikut:

Tabel II-15 Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP

Principles	Grading
BCP	<i>compliant, largely compliant, materially non-compliant, noncompliant, dan not applicable</i>
IOSCO Principles	<i>fully implemented, broadly implemented, partly implemented, not implemented, dan not applicable</i>
ICPs	<i>observed, largely observed, partly observed, not observed, dan not applicable</i>



Pada triwulan II-2015, *task force* dari bidang perbankan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun.

2.8 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Dalam hal pemantauan stabilitas sistem keuangan domestik, OJK berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar-institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputy (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*). Selama triwulan II-2015, FKSSK telah melaksanakan rapat tingkat deputy sebanyak tiga kali dan *high-level meeting* sebanyak satu kali. Dalam rapat tersebut, FKSSK membahas kondisi terkini perekonomian dan sektor jasa keuangan domestik, risiko-risiko yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk

memitigasi risiko tersebut. Terkait dengan Pemerintah, koordinasi juga dilaksanakan berkaitan dengan penyusunan RUU yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan antara lain RUU JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) termasuk mengadakan simulasi krisis (OJK, BI, Kemenkeu dan LPS) untuk menguji ketahanan sektor jasa keuangan dan koordinasi antar regulator di sektor jasa keuangan.

Koordinasi dengan Bank Indonesia

OJK juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam konteks sinergi pelaksanaan tugas dan kewenangan bidang makroprudensial dan mikroprudensial. Sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama antara Ketua Dewan Komisiner OJK dan Gubernur Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua institusi, koordinasi terus dilaksanakan antara lain dalam bentuk berbagai pertemuan antara kedua institusi, baik pada level teknis maupun strategis.



Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah





OJK menerbitkan roadmap Perbankan
Syariah dan roadmap Pasar Modal
Syariah.

OJK menyetujui penerbitan **sembilan**
seri Sukuk Korporasi dengan
nilai **Rp1,6** triliun.

OJK menyetujui **3** Reksa
Dana Syariah.



Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

BAB III

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, meskipun saat ini pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yaitu berkisar 4,7% untuk Perbankan Syariah, 4,3% untuk NAB Reksa Dana Syariah dan 2,8% untuk IKNB Syariah. Agar dapat tumbuh dan bersaing dengan industri jasa keuangan konvensional, industri jasa keuangan syariah harus memiliki *level playing field* yang sepadan dengan industri jasa keuangan konvensional. Dalam rangka memastikan pengembangan sektor Jasa keuangan syariah berjalan sesuai dengan arah kebijakan tersebut, selama periode laporan OJK meluncurkan roadmap Perbankan Syariah dan roadmap Pasar Modal Syariah. Kegiatan dan langkah strategis OJK dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah pada triwulan II-2015 dapat dipaparkan secara detail sebagai berikut :

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Kondisi perekonomian yang belum sebaik tahun sebelumnya serta langkah konsolidasi

bank-bank syariah besar dalam menyikapi kondisi perekonomian dan kinerja keuangan, mempengaruhi perkembangan perbankan syariah. Sampai akhir periode laporan, aset perbankan syariah (BUS+UUS) mencapai Rp272,4 triliun, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing mencapai Rp203,9 triliun dan Rp215,3 triliun dengan pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK masing-masing 10,7%, 8,0% dan 13,4% (yoy). Sementara dari sisi kualitas pembiayaan, NPF perbankan syariah mengalami kenaikan menjadi 4,8%. Selain itu, terjadi peningkatan permodalan menjadi 14,1%. Secara umum, Perbankan syariah masih didominasi ($\pm 98\%$) oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan pangsa pasar sebesar 4,7%.

3.1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan II-2015, produk pasar modal syariah mengalami peningkatan antara lain jumlah dan nilai Sukuk Korporasi *outstanding*, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), jumlah Reksa Dana Syariah yang beredar, dan NAB Reksa Dana Syariah. Di sisi lain indeks dan kapitalisasi saham syariah mengalami penurunan.

Tabel III-1 Statistik Perbankan Syariah

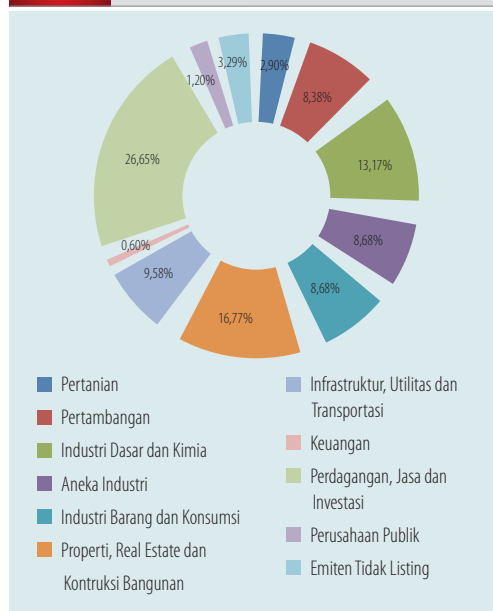
Indikator Utama	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015 Mei
BUS + UUS					
Total aset (Rp. T)	251,91	257,52	272,34	268,36	272,39
Share perbankan syariah	4,86%	4,79%	4,88%	4,68%	4,70%
DPK (Rp. T)	191,60*	197,14	217,86	212,99	215,34
- Giro	17,25	17,34	18,65	20,28	23,30
- Tabungan	55,17	57,70	63,58	61,19	62,15
- Deposito	119,04	122,11	135,63*	131,52	129,89
Pembiayaan (Rp. T)	193,14	196,56	199,33	200,71	203,89
Jumlah NPF (Rp. T)	7,54	9,18	8,63	9,65	9,71
CAR (%) – BUS	16,21	14,60	15,74*	13,85	14,06**
NPF Gross (%)	3,90	4,67	4,33	4,81	4,76***
ROA (%)	1,12	0,92*	0,85	1,13	1,08**
BOPO (%)	91,50*	99,55*	94,16*	92,78	93,53***
FDR (%)	100,80	99,71	91,50	94,24	94,69***
Jumlah Bank					
- BUS	11	12	12	12	12
- UUS	23	22	22	22	22
Jumlah Kantor	2.575	2.571	2.471*	2.463	2.448
BPRS					
Total aset (Rp. T)	5,93	6,15	6,57	6,73	6,84
DPK (Rp. T)	3,60	3,75	4,03	4,15	4,19
Pembiayaan (Rp. T)	4,85	4,92	5,01	5,22	5,44
Jumlah NPF (Rp. T)	0,40	0,43	0,40	0,49	0,51
CAR (%)	22,21	21,80	22,77	23,04	21,73
NPF Gross (%)	8,18	8,68	7,89	10,36	9,38
ROA (%)	2,77	2,26	2,26	2,07	2,17
BOPO (%)	87,51	89,13	87,79	88,66	88,38
FDR (%)	134,64*	131,70	124,24	125,60	129,63
Jumlah Bank	163	163	163	162	162
Jumlah Kantor	429	433	439*	471	440

A. Perkembangan Saham Syariah

Saham Syariah merupakan saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dua kali dalam satu tahun. Sampai dengan akhir Juni 2015 terdapat peningkatan DES sebanyak tiga Emiten sehingga total saham yang masuk DES sebanyak 334 dengan

persentase sebesar 58,8% dari total Emiten saham yaitu sebanyak 568 emiten.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (26,7%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,7%), sektor Industri Dasar dan Kimia (13,2%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III-1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia**Tabel III-2** Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2005	395.649,84	-	801.252,70
2006	620.165,31	-	1.249.074,50
2007	1.105.897,25	-	1.988.326,20
2008	428.525,74	-	1.076.490,53
2009	937.919,08	-	2.019.375,13
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014 Triwulan I	1.830.136,14	2.803.512,82	4.717.501,94
Triwulan II	1.911.008,85	2.821.554,16	4.840.505,73
Triwulan III	2.006.178,59	2.954.724,03	5.116.202,72
Triwulan IV	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48
2015 Triwulan I	2.049.109,36	3.068.467,89	5.555.200,60
Triwulan II	1.896.504,96	2.863.813,60	5.000.315,42

(dalam Miliar Rupiah)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami penurunan 9,3% menjadi 157,9. Hal yang sama terjadi pada nilai kapitalisasi pasar ISSI menurun 6,7% menjadi sebesar Rp2.863,8 triliun atau sekitar 57,3% dari total kapitalisasi pasar saham. Sementara itu, Jakarta Islamic Index (JII) mengalami penurunan sebesar 9,8% menjadi 656,99. Nilai kapitalisasi pasar saham JII juga menurun sebesar 7,5% menjadi sebesar Rp1.896,5 triliun atau sekitar 37,9% dari total kapitalisasi pasar saham.

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode laporan terdapat sembilan seri Sukuk Korporasi efektif terbit, dengan nilai sebesar Rp1,6 triliun dan satu Sukuk Korporasi yang jatuh tempo senilai Rp200 miliar. Dengan demikian, jumlah *outstanding* Sukuk korporasi menjadi sebanyak 42 seri atau meningkat 23,5% dengan nilai *outstanding* sebesar Rp8,4 triliun atau meningkat sebesar 19,3%.

Tabel III-3 Rincian Penerbitan Sukuk Korporasi

No	Sukuk	Contract/Akad	Emiten	Tanggal Efektif	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pencatatan	Nilai (dalam miliar rupiah)
1	PUB Sukuk Ijarah I Tahap III Summarecon*	Ijarah	PT Summarecon Agung Tbk	03-Dec-13	22-Apr-18	23-Apr-15	150
2	Sukuk Mudharabah I BNI	Mudharabah	PT Bank BNI Syariah	15-May-15	26-May-18	27-Mei-15	500
3	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri A*	Ijarah	PT Indosat Tbk	04-Dec-14	14-Jun-16	05-Jun-15	55
4	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri B*	Ijarah	PT Indosat Tbk	04-Dec-14	12-Dec-19	05-Jun-15	76
5	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri C*	Ijarah	PT Indosat Tbk	04-Dec-14	04-Jun-20	05-Jun-15	67
6	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri D*	Ijarah	PT Indosat Tbk	04-Dec-14	04-Jun-22	05-Jun-15	43
7	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri E*	Ijarah	PT Indosat Tbk	04-Dec-14	04-Jun-25	05-Jun-15	175
8	PUB Sukuk Mudharabah II Tahap I Adira 2015 Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	25-Jun-15	10-Jul-16	1-Jul-15	441
9	PUB Sukuk Mudharabah II Tahap I Adira 2015 Seri B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	25-Jun-15	30-Jun-18	1-Jul-15	59
Total							1.566

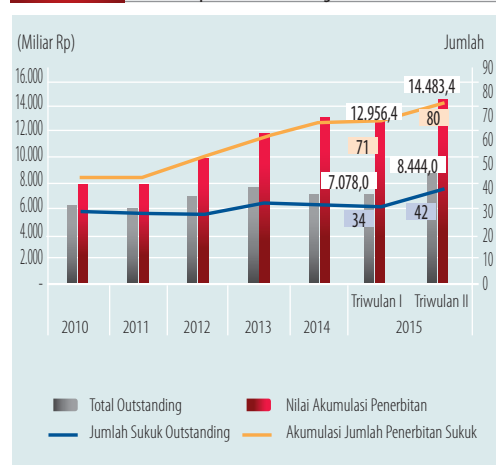
* Penawaran Umum Berkelanjutan

Penerbitan Sukuk Korporasi baru selama periode laporan menggunakan dua jenis akad yaitu akad *ijarah* dan *mudharabah*. Jumlah *outstanding* Sukuk korporasi adalah 42 yang terdiri dari 27 sukuk koperasi akad *ijarah* dengan total nilai Rp4,3 triliun dan 15 sukuk koperasi akad *mudharabah* dengan total nilai Rp4,2 triliun.

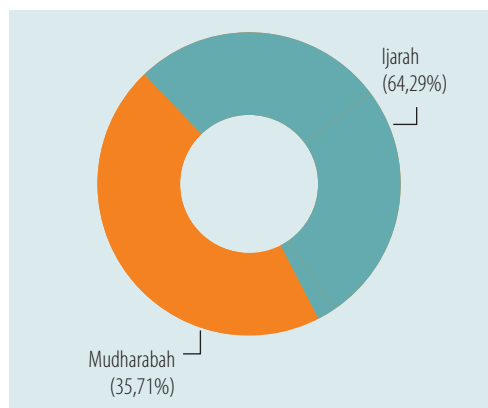
Tabel III-4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah
2005	2.009	16	1.979	16
2006	2.282	17	2.179	17
2007	3.174	21	3.029	20
2008	5.498	29	4.958	24
2009	7.015	43	5.621	30
2010	7.815	47	6.121	32
2011	7.915	48	5.876	31
2012	9.790	54	6.883	32
2013	11.994	64	7.553	36
2014	12.956	71	7.105	35
2015	Triwulan I	12.956	71	7.078,0
	Triwulan II	14.483	80	8.444,0

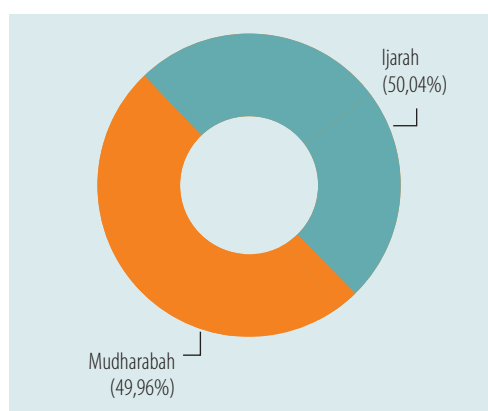
Grafik III-2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding



Grafik III-3 Perbandingan Jumlah Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad



Grafik III-4 Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad



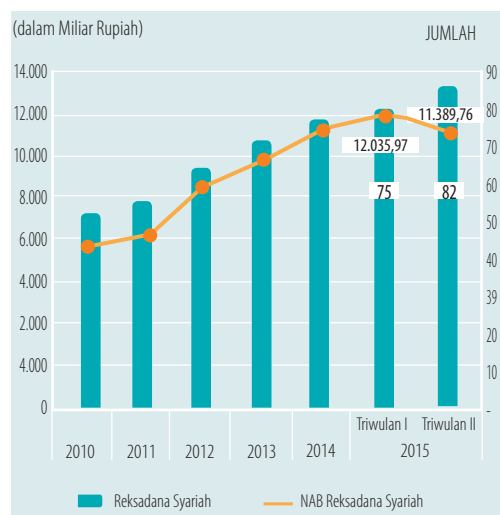
C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan II-2015 terdapat penerbitan tiga Reksa Dana Syariah dan tidak terdapat Reksa Dana Syariah yang dibubarkan. Sampai akhir periode laporan total Reksa Dana Syariah adalah 82 dengan NAB sebesar Rp11,4 triliun atau meningkat 9,3% dari sisi jumlah dan menurun 5,4% dari sisi NAB. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 8,3% dari total 986 Reksa Dana dan 4,3% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp262,6 triliun.

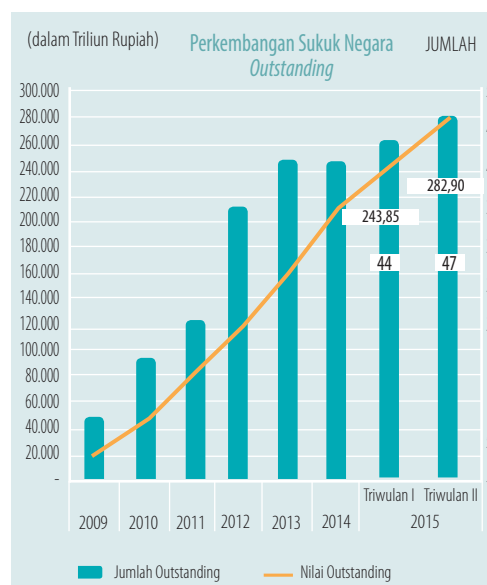
Tabel III-5 Perbandingan Jumlah Reksa Dana dan NAB

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp. Miliar)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015 Triwulan I	75	854	929	8,07%	12.035,97	244.101,12	256.137,09	4,70%
2015 Triwulan II	82	904	986	8,32%	11.389,76	251.206,55	262.596,31	4,34%

Grafik III-5 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



Grafik III-6 Perkembangan Outstanding Sukuk Negara



D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan akhir Juni 2015 jumlah SBSN yang *outstanding* sebanyak 47 dengan nilai sebesar Rp282,9 triliun.

Tabel III-6 Perkembangan Outstanding Surat Berharga Syariah Negara

Tahun	Nilai Outstanding (dalam triliun rupiah)	Total Jumlah Outstanding
2010	44,34	16
2011	77,73	22
2012	124,44	36
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015 Triwulan I	243,85	44
2015 Triwulan II	282,90	47

E. Perkembangan Pelaku Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai dengan triwulan II-2015, terdapat 21 Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam penawaran umum efek Syariah, 31 Manajer Investasi yang terlibat dalam penerbitan Reksa Dana Syariah, delapan penyelenggara *online trading* syariah, 13 Bank Kustodian dan satu Administrator Rekening Nasabah Syariah.

3.13 Perkembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, Aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 1,4% dibandingkan periode sebelumnya dengan perasuransian syariah mendominasi dengan porsi aset sebesar 54,4%.

Tabel III-7 Aset IKNB Syariah

No.	Industri	Triwulan II-2014 ¹	Triwulan III-2014 ²	Triwulan IV-2014 ³	Triwulan I-2015 ⁴	Triwulan II-2015 ⁵
1	Perasuransian Syariah	19,51	20,69	22,36	23,80	24,21
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	23,86	22,98	24,15	20,00	20,03
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	0,11	0,12	0,38	0,39	0,56
	Total Aset	43,48	43,79	46,89	44,20	44,80

(dalam triliun rupiah)

Keterangan:

¹ Data Aset Triwulan II – 2014 per 30 Juni 2014

² Data Aset Triwulan III – 2014 per 30 September 2014

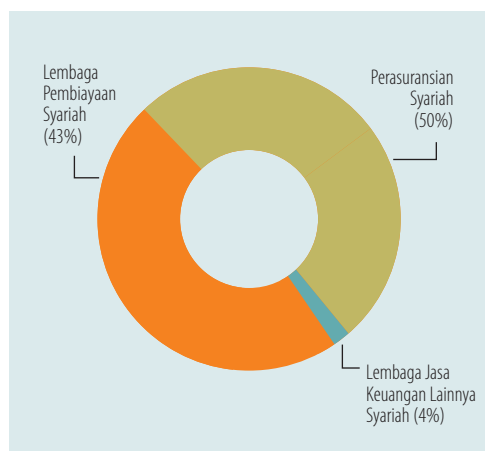
³ Data Aset Triwulan IV – 2014 per 31 Desember 2014

⁴ Data Aset Triwulan I – 2015 per 31 Maret 2015

⁵ Data Aset Triwulan II – 2015 per 30 Juni 2015

Sampai akhir periode laporan, terdapat 50 perusahaan Perasuransian syariah, 43 Lembaga Pembiayaan syariah (termasuk empat perusahaan Modal Ventura syariah), dan empat lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah mengalami penurunan sebanyak tiga perusahaan.

Grafik III-7 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan II-2015



A. Industri Perasuransian Syariah

Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset, investasi, kontribusi bruto, klaim bruto, dan kewajiban dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 1,7% menjadi Rp24,2 triliun; 1,4% menjadi Rp21,1 triliun; 105,5% menjadi Rp5,1 triliun; 98,2% menjadi Rp1,7 triliun; dan 8,4% menjadi Rp4,8 triliun.

Pengelolaan Perusahaan Perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* dan Unit Usaha Syariah. Sampai akhir periode laporan, terdapat enam perusahaan asuransi syariah, 41 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Pembiayaan Syariah & Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Jumlah aset Perusahaan Pembiayaan Syariah pada periode pelaporan mengalami penurunan sebesar 0,1% dari triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat lima Perusahaan Pembiayaan yang mengembalikan izin unit usaha syariah

Tabel III-8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

No	Jenis Indikator	Triwulan II-2014 ¹	Triwulan III-2014 ²	Triwulan IV-2014 ³	Triwulan I-2015 ⁴	Triwulan II-2015 ⁵
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	15,53	16,57	18,05	19,39	19,60
	Asuransi Umum Syariah	3,21	3,31	3,31	3,39	3,55
	Reasuransi Syariah	0,77	0,81	1,00	1,02	1,06
	Jumlah	19,51	20,69	22,36	23,80	24,21
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	13,75	15,07	16,35	17,70	17,89
	Asuransi Umum Syariah	2,16	2,21	2,26	2,24	2,31
	Reasuransi Syariah	0,62	0,64	0,85	0,87	0,89
	Jumlah	16,53	17,92	19,46	20,81	21,09
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,77	5,74	7,88	2,12	4,36
	Asuransi Umum Syariah	0,57	0,87	1,17	0,29	0,62
	Reasuransi Syariah	0,10	0,16	0,23	0,09	0,15
	Jumlah	4,44	6,77	9,28	2,50	5,13
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	1,01	1,61	2,22	0,66	1,32
	Asuransi Umum Syariah	0,32	0,46	0,61	0,13	0,27
	Reasuransi Syariah	0,07	0,11	0,16	0,07	0,12
	Jumlah	1,40	2,18	2,99	0,86	1,71
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,22	2,33	2,55	2,48	2,76
	Asuransi Umum Syariah	1,71	1,73	1,68	1,66	1,74
	Reasuransi Syariah	0,25	0,25	0,27	0,27	0,27
	Jumlah	4,18	4,31	4,50	4,41	4,78

(dalam triliun rupiah)

Keterangan:
1 Data Triwulan II-2014 per 30 Juni 2014
2 Data Triwulan III-2014 per 30 September 2014
3 Data Triwulan IV-2014 per 31 Desember 2014
4 Data Triwulan I-2015 per 31 Maret 2015
5 Data Triwulan II-2015 per 30 Juni 2015

Komposisi terbesar dari aset Perusahaan Pembiayaan syariah adalah piutang yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah piutang tersebut sebagian besar berasal dari transaksi *murabahah*.

Sampai dengan periode laporan, terdapat 39 Perusahaan Pembiayaan syariah, yang terdiri

Tabel III-9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

No	Komponen	Triwulan II 2014 ¹	Triwulan III 2014 ²	Triwulan IV-2014 ³	Triwulan I 2015 ⁴	Triwulan II 2015 ⁵
1	Kas dan Setara Kas	1.003,96	1.161,63	3.444,69	429,16	1.071,21
2	Efek Syariah yang Dimiliki	4,75	6,75	5,50	5,50	5,50
3	Piutang	18.986,74	17.532,90	16.273,55	15.092,33	14.992,46
4	Ijarah	1.902,44	2.132,71	2.118,01	2.051,12	2.071,30
5	Penyertaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persediaan	10,11	15,14	18,95	20,62	17,51
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	60,85	62,72	68,54	66,48	71,83
8	Aktiva Lain-lain	1.524,33	1.689,55	1.838,38	1.964,42	1.384,37
	TOTAL AKTIVA	23.493,18	22.601,40	23.767,63	19.629,62	19.614,18

(dalam miliar rupiah)

Keterangan:
1 Data Triwulan II-2014 per 30 Juni 2014
2 Data Triwulan III-2014 per 30 September 2014
3 Data Triwulan IV-2014 per 31 Desember 2014
4 Data Triwulan I-2015 per 31 Maret 2015
5 Data Triwulan II-2015 per 30 Juni 2015

atas tiga perusahaan berbentuk *full fledge* dan 36 perusahaan berbentuk UUS. Sementara itu, untuk perusahaan Modal Ventura terdapat empat perusahaan Modal Ventura syariah dengan total aset Rp414,8 miliar. Jumlah Perusahaan Penjaminan syariah adalah sebanyak empat perusahaan, terdiri atas dua *full fledge* dan dua UUS. Total aset Perusahaan Penjaminan syariah sampai dengan periode laporan sebesar Rp557,3 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang imbal jasa penjaminan.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama periode laporan, OJK menerbitkan tiga Surat Edaran OJK (SEOJK) untuk mengatur industri perbankan syariah dengan detail sebagai berikut :

1. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko bagi Bank Umum Syariah.

Latar belakang penerbitan SEOJK ini sebagai ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Pokok-pokok ketentuan antara lain: (i) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko; (ii) Komponen modal yang diperhitungkan dalam pengaturan, mengacu pada ketentuan dan standar internasional serta telah mengakomodir instrumen-instrumen yang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); (iii) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang digunakan telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional; (iv) Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP);

2. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah.

Latar belakang penerbitan SEOJK ini sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Pokok-pokok ketentuan ini antara lain: (i) Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang harus diperhitungkan dalam menghitung ATMR untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM); (ii) Bank harus memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPM menggunakan (a) Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), (b) Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau, (c) Pen-

dekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*); (iii) Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID);

3. SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tujuan penerbitan SEOJK ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan dari POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Pokok-pokok ketentuan ini antara lain (i) Laporan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank; (ii) Jenis Laporan Publikasi untuk Bank Umum Syariah adalah Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan, dan Laporan Publikasi Lain. Jenis Laporan Publikasi untuk Unit Usaha Syariah adalah Laporan Publikasi Triwulanan dan informasi umum yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS;

OJK sedang melakukan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang pada akhir periode laporan sudah dalam tahap persetujuan di forum RDK.

Pada triwulan II-2015, OJK juga menyusun beberapa rancangan ketentuan sebagai berikut (i) POJK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; (ii) SEOJK Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; (iii) SEOJK Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; (iv) SEOJK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; (v) SEOJK Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan



Standar bagi Bank Umum Syariah; dan (vi) SEOJK Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, OJK sedang melakukan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 yang bertujuan memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait pengembangan produk-produk syariah di pasar modal. Peraturan tersebut dibagi menjadi lima RPOJK yaitu (i) RPOJK Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal; (ii) RPOJK Penerbitan Saham Syariah; (iii) RPOJK Penerbitan Sukuk; (iv) RPOJK Penerbitan Reksa Dana Syariah; dan (v) RPOJK Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah.

OJK juga melakukan penyusunan RPOJK terkait pengaturan Ahli Syariah di Pasar Modal (ASPM) untuk memberikan kepastian hukum keberadaan DPS, dan Ahli Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk, serta penyusunan peraturan terkait insentif pungutan OJK di Industri Pasar Modal Syariah dalam rangka pengembangan industri Pasar Modal Syariah.

Selama periode laporan, OJK juga menyusun Rancangan Peraturan terkait Produk Investasi Syariah yang bertujuan menyediakan infrastruktur dalam rangka menambah variasi produk pasar modal syariah dan rancangan peraturan terkait Perusahaan Efek Syariah dengan tujuan sebagai pedoman bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dengan menerapkan prinsip syariah.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK menerbitkan dua Surat Edaran OJK (SEOJK) untuk mengatur industri IKNB syariah dengan detail sebagai berikut :

1. SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2015 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Kontribusi dan Metode Perhitungan Penyisihan Klaim pada Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah

SEOJK ini ditetapkan sebagai pedoman pembentukan penyisihan kontribusi untuk produk-produk yang berjangka waktu lebih dari satu tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis dan metode perhitungan penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*) pada usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi Syariah.

2. SEOJK Nomor 20/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Syariah

Penerbitan SEOJK ini bertujuan untuk mendorong pengembangan industri pembiayaan syariah agar dapat berkontribusi secara lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui SEOJK ini, OJK menurunkan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, mulai dari 5% s.d. 10%.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan *on-site*, profil risiko industri perbankan syariah secara umum tergolong moderat dengan kecenderungan terdapat peningkatan *Non Perform Financing* (NPF). Terkait hal tersebut,

fokus pemeriksaan *on-site* diarahkan pada risiko utama bank, yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Sementara itu, pengawasan *off site* difokuskan pada pemantauan perkembangan kualitas pembiayaan dan langkah-langkah perbaikan oleh bank melalui pelaksanaan *Action Plan*, progress realisasi tambahan setoran modal pada beberapa BUS, serta penyelesaian penanganan kasus *fraud* dan *monitor* pencapaian realisasi RBB dengan memperhatikan *business model bank*, *sustainability* dan prinsip kehati-hatian.

Sampai dengan triwulan II-2015, kualitas pembiayaan industri perbankan syariah belum menunjukkan perbaikan signifikan meskipun bank telah melakukan perbaikan proses bisnis dan penguatan manajemen risiko. Sementara itu, rencana penambahan modal BUS pada semester I-2015 telah terealisasi pada satu BUS, dengan beberapa BUS lainnya akan merealisasikan rencana penambahan setoran modal pada periode berikutnya.

Terkait kegiatan pengembangan pengawasan, OJK memfokuskan evaluasi laporan LSMK bank syariah dan mengembangkan alat evaluasi ketidakwajaran data LSMK yang disampaikan oleh BUS/UUS. OJK juga menyusun kebutuhan informasi untuk *E-Licensing* Bank Syariah dan UUS yang telah memasuki tahap penyusunan *flowchart system* dengan penekanan pada optimalisasi proses evaluasi dengan menggunakan sistem. Selanjutnya, terkait kajian pengembangan *Early Warning System* (EWS) BUS/UUS telah memasuki tahap pengembangan model indikator *RBBR* sehingga diharapkan konsistensi antara EWS dan *RBBR*. Sementara itu, OJK juga melakukan kajian penyempurnaan EWS BPRS dengan perubahan pendekatan dari sebelumnya industri kepada penilaian EWS secara individual bank berdasarkan peringkat rasio dalam TKS sehingga diharapkan terdapat konsistensi antara EWS dan TKS.

Selama periode laporan, OJK melaksanakan *fit and proper test* terhadap 11 calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)/Pengurus Bank Syariah serta wawancara terhadap dua calon Dewan

Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dengan hasil empat calon PSP/Pengurus Bank Syariah dinyatakan memenuhi syarat.

Dibidang perizinan produk baru, OJK menerima permohonan pengajuan produk sebanyak 11 produk baru, yang terdiri atas satu perizinan produk baru dan 10 pelaporan produk baru dimana tujuh permohonan produk telah disetujui. Selain itu, OJK juga melakukan proses 30 permohonan terkait jaringan kantor, yaitu delapan pembukaan kantor baru, delapan penutupan kantor dan 14 pemindahan alamat kantor dimana OJK telah menyetujui 26 kantor.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Pengawasan pasar modal syariah, didasarkan pada Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Sampai triwulan II-2015, terdapat satu Pihak Penerbit DES yang mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, terdapat dua pengajuan permohonan sebagai Pihak Penerbit DES yang saat ini sedang dalam proses persetujuan oleh OJK untuk jadi penerbit DES.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap perasuransian Syariah, OJK telah melakukan analisis laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan *treaty*, dan laporan Dewan Pengawas Syariah terhadap 49 Perusahaan Perasuransian syariah. OJK juga telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah, pemeriksaan *on-site* terhadap empat Perusahaan Perasuransian syariah.

Untuk pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan syariah dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK telah melakukan



analisis berkala triwulanan atas Laporan Bulanan dengan didasarkan atas ketentuan yang berlaku, menerbitkan tiga LHPS dan dua LHP Final terhadap lembaga pembiayaan syariah, melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap tiga Perusahaan Pembiayaan syariah, memberikan sanksi teguran tertulis kepada enam perusahaan, yaitu dua Perusahaan Pembiayaan syariah, dan empat perusahaan Modal Ventura syariah.

Kegiatan layanan juga dilakukan terhadap IKNB Syariah meliputi layanan kelembagaan antara lain *fit and proper test*, pencatatan produk, pemberian izin usaha, dan perubahan direksi. Selama periode laporan, terdapat enam permohonan *Fit and Proper Test* dari sektor perasuransian syariah dan satu orang pemohon dari sektor penjaminan syariah.

OJK juga melakukan pencatatan atas 22 produk baru, memberikan izin usaha terkait konversi Usaha Asuransi Umum menjadi Usaha Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah kepada satu perusahaan serta satu pemberian izin unit usaha syariah Perusahaan Pembiayaan. OJK juga memberikan izin terhadap lima pembukaan kantor pemasaran Perusahaan Perasuransian syariah, pencatatan atas penutupan satu kantor layanan Perusahaan Perasuransian syariah dan pencatatan atas perubahan alamat kantor pusat terhadap satu Perusahaan Perasuransian syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka perumusan kebijakan berbasis riset (*research based policy*) OJK melakukan riset di bidang pengembangan perbankan syariah sebagai berikut :

- (i) Kajian Permodalan BPRS Berdasarkan Zona Wilayah Operasi, yang bertujuan untuk mendukung analisis ketentuan terkait rencana

penerbitan ketentuan baru kelembagaan BPRS;

- (ii) Kajian *Roadmap* Persiapan *Spin Off* UUS BPD,
- (iii) Kajian Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian

Terkait kegiatan kerjasama, OJK melaksanakan *iB Research Fellowship Program* dan *iB Research Grant Program* dengan pihak eksternal. Kedua program kerjasama riset dengan kalangan akademisi ini dilaksanakan sebagai strategi untuk mempercepat penyelesaian berbagai agenda riset untuk penyusunan kebijakan serta membangun aliansi strategis dengan kalangan peneliti universitas yang memiliki nilai strategis, serta meningkatkan minat dan keahlian kalangan akademisi mendalami berbagai permasalahan terkait perbankan syariah. Fokus topik pada *iB Research Fellowship Program* tersebut antara lain: (i) Asesmen Risiko Interkoneksi Keuangan Syariah, (ii) Asesmen Dampak Regulasi Terhadap Daya Saing BPRS, (iii) Analisis Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif Mendukung Industri Keuangan Syariah, dan (iv) Model *Early Warning System* Pengawasan BUS-UUS.

Pada periode laporan, telah dilaksanakan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) dengan tema kegiatan : "Menata Sistem Keuangan Syariah nasional yang Kokoh, Stabil dan inklusif". Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penelitian dan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan pokok FREKS 2015 terdiri dari kompetisi penulisan *paper* ilmiah ekonomi-keuangan syariah, *high level policy forum on Indonesia Islamic finance*, penyelenggaraan *prominent lectures on Islamic finance*, serta dua *side events* terkait, yaitu: (i) Forum Koordinasi Pengembangan Pengajaran Ekonomi Keuangan Syariah Perguruan Tinggi dan (ii) *Workshop* Metodologi Riset dan Teknik Penulisan Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Berkenaan dengan proses reviu kebijakan dan standar serta hubungan kerjasama dengan pihak internasional, OJK telah menyusun materi

stance OJK dalam *technical committee Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan dihasilkan reviu singkat terkait standar internasional IIFM *Bahrain* berkenaan dengan pasar uang antar bank syariah berdasarkan jual beli komoditas. Pada periode laporan, OJK juga meluncurkan *roadmap* perbankan syariah tahun 2015 – 2019 yang akan menjadi referensi kebijakan dan pengembangan perbankan syariah nasional dengan tujuh arah kebijakan sebagai berikut: (1) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, (2) Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, (3) Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, (4) Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, (5) Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, (6) Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat dan (7) Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.

Kampanye dan Edukasi Perbankan Syariah (PPE)

Dalam rangka sosialisasi dan edukasi perbankan syariah, OJK telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut :

a. *Expo iB Vaganza*

OJK bersama industri keuangan syariah melakukan sosialisasi serta edukasi publik perbankan syariah sebanyak empat kali di beberapa kota antara lain Purwokerto, Bengkulu, Bogor dan Balikpapan. Pencapaian transaksi sementara DPK sebesar Rp168 Milyar dengan total rekening sebanyak 55.657 dan realisasi pembiayaan mencapai Rp252 Milyar.

b. *Training of Trainers* (TOT) Perbankan Syariah kepada Akademisi

OJK melakukan kegiatan *Training of Trainers* (TOT) perbankan syariah kepada akademisi bekerjasama dengan Universitas

Mataram dan IAIN Raden Inten Lampung. Kegiatan TOT dimaksud diikuti oleh dosen perguruan tinggi, guru SMA/SMK dan mahasiswa S2 di wilayah dimaksud.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama periode triwulan II-2015, OJK melakukan beberapa kajian dalam rangka pengembangan pasar modal berdasarkan prinsip syariah antara lain penyusunan kajian tentang Permintaan dan Penawaran Sukuk Korporasi, Kinerja Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah, *Margin Trading* Syariah, Perbandingan Standar Internasional dengan Regulasi di Pasar Modal Syariah, Perpajakan di Pasar Modal Syariah, Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Lembaga Penunjang Pasar Modal Syariah (Wali Amanat) dan Persepsi Masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, terdapat beberapa kegiatan pengembangan yang sedang dilakukan IKNB Syariah antara lain yaitu:

a. Kelompok Kerja Sinergi IKNB dengan Koperasi dan UKM

Kelompok Kerja Sinergi IKNB dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Pokja Koperasi) yang beranggotakan perwakilan dari OJK, Kementerian Koperasi dan UKM serta asosiasi dalam lingkungan IKNB. Pokja Koperasi menargetkan sejuta Koperasi dan UKM terlindungi asuransi mikro. Sebagai langkah implementasi, Pokja Koperasi melakukan beberapa penandatanganan MoU, yaitu dengan: (i) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia dengan Koperasi Batik Senopati, (ii) Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dengan Koperasi Batik Senopati, (iii) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan tiga UKM.

b. Sosialisasi Asuransi Mikro

Sehubungan dengan pengembangan asuransi mikro di Indonesia, OJK bekerjasama dengan *World Bank* menyelenggarakan beberapa

kegiatan, antara lain *Workshop* asuransi mikro; *CEO Meeting* dengan OJK terkait asuransi mikro dan diskusi mengenai tantangan dalam pemasaran produk standar asuransi mikro.

PROGRAM “AKU CINTA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA” (ACKS)



Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan program Aku Cinta Keuangan Syariah. Tujuan diadakan acara tersebut sebagai upaya untuk memperluas keuangan inklusif melalui peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap fasilitas jasa keuangan syariah serta meningkatkan *entrepreneurship* berbasis syariah.

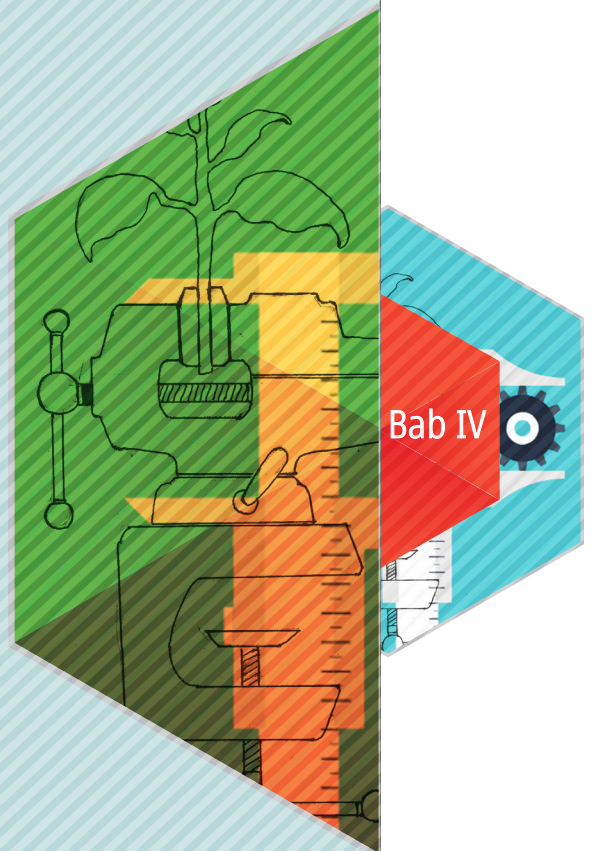
Puncak acara dan peresmian kampanye ACKS dilaksanakan dalam bentuk Pasar Rakyat Syariah 2015 (PRS 2015) yang berlangsung pada 13-14 Juni 2015. Adapun Kampanye ACKS diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada 14 Juni sekaligus *Launching* Tabungan Simpanan Pelajar Syariah (SimPel iB).

Kegiatan PRS 2015 melibatkan seluruh komponen sektor jasa keuangan syariah, industri kreatif dan usaha kecil. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain expo, 5KM OJK *FunRun*, *launching* produk simpanan pelajar syariah, pemecahan rekor Indonesia, bazaar murah untuk rakyat dan program edukasi keuangan syariah untuk berbagai komunitas.

Dari pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat Syariah tersebut, pencapaian nilai transaksi keuangan pada kegiatan Pasar Rakyat Syariah 2015 13-14 Juni 2015 kurang lebih sebesar Rp22 milyar. Pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat Syariah 2015 juga dilakukan secara serentak sekaligus di tujuh kota yaitu; Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar dan Balikpapan.



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi





OJK melakukan pengembangan **Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL)** yang bertujuan untuk menyelaraskan **IKU organisasi** dan **Indikator Kinerja Individual (IKI)** pegawai.

Dalam rangka mengatur tata cara dan bentuk publikasi kepada pihak eksternal, OJK menerbitkan **Peraturan Dewan Komisioner (PDK)** tentang laporan kegiatan OJK.

Dalam rangka **pengendalian gratifikasi**, OJK melakukan penilaian risiko gratifikasi bekerjasama dengan **KPK**. Selain itu, telah dilakukan pula penandatanganan **Komitmen Anti Gratifikasi** secara simbolis oleh empat Kepala Regional OJK.



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

BAB IV

K eberhasilan OJK mencapai visi dan misinya tergantung dukungan aspek manajemen internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, TI dan Tata Kelola yang baik. Kehandalan aspek internal diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.

Komponen utama manajemen internal dalam mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) Manajemen Strategi dan Kinerja; (ii) Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko; (iii) Manajemen RDK; (iv) Komunikasi; (v) Keuangan; (vi) Sistem Informasi; (vii) Logistik; (viii) SDM dan Tata Kelola Organisasi serta (ix) Manajemen Perubahan.

4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

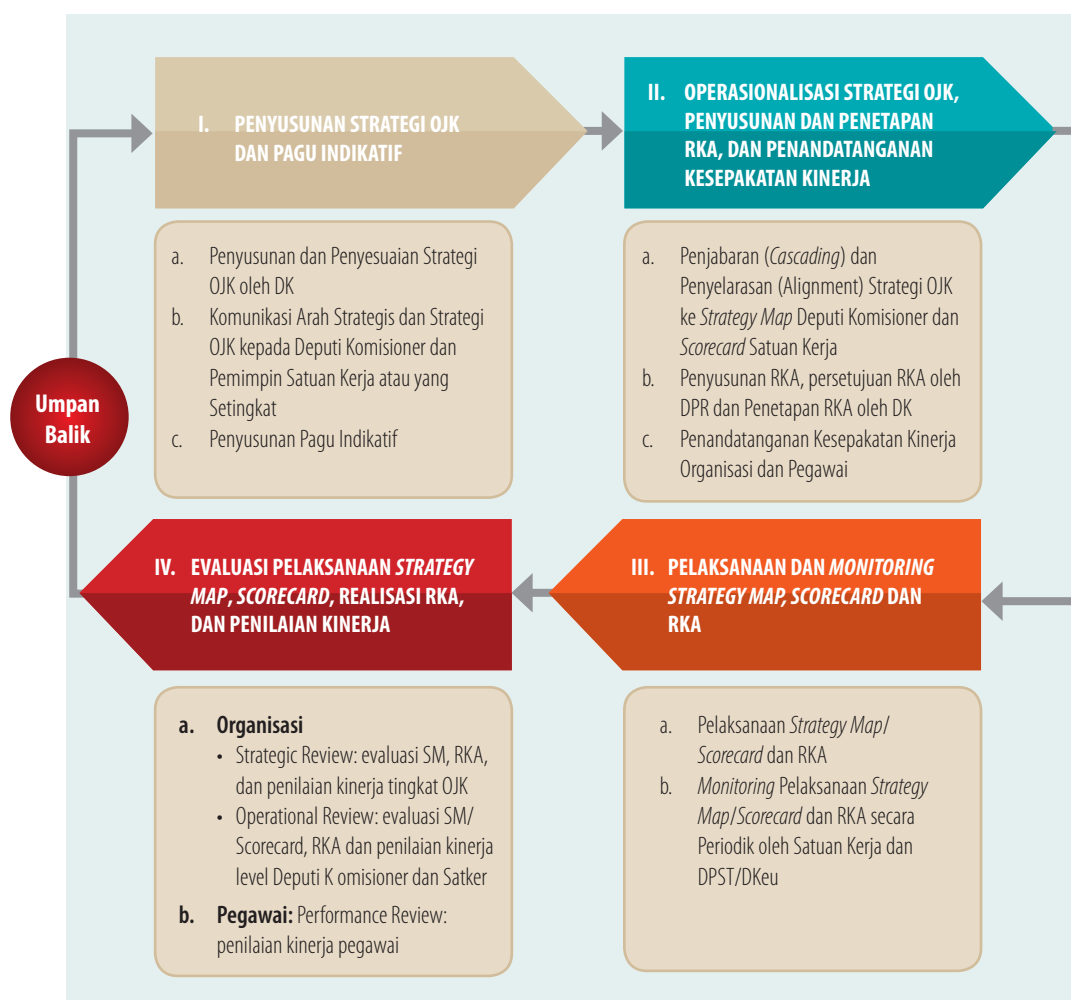
Manajemen strategi adalah proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran pencapaian strategi. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen strategis, OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada

tahap ketiga, yaitu *monitoring* pelaksanaan peta strategi, *scorecard* dan RKA.

Pelaksanaan *monitoring* pada periode laporan dilakukan melalui evaluasi kinerja triwulan I-2015 baik untuk level OJK maupun level Deputi Komisioner dan Kepala Departemen. Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK melakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) yang bertujuan untuk menyelaraskan IKU organisasi dan Indikator Kinerja Individual (IKI) pegawai.

Dalam rangka mempersiapkan arah strategi 2016, OJK melakukan *assessment* terhadap apa saja yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian *destination statement* tahun 2017 serta hambatan yang dihadapi dan *action plan* yang akan dilakukan kedepannya. Selain itu, OJK juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak lima kali bersama dengan pemangku kepentingan dari sektor Perbankan, Pasar Modal, IKNB, sektor jasa keuangan syariah serta beberapa lembaga internasional antara lain Internasional Finance Corporation (IFC) dan Asean Development Bank (ADB). Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Kegiatan Tahunan 2014 yang memuat Laporan Keuangan 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). OJK juga telah menerbitkan Laporan Triwulan I-2015 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan. Untuk mengatur tata cara dan bentuk publikasi kepada pihak eksternal, OJK menerbitkan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang Laporan Kegiatan OJK.

Tabel IV-1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) (sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2015 yang didalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif, Menjaga Sistem Keuangan yang Stabil dan Berkelanjutan, dan Melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi Sektor Jasa

Keuangan (SJK) seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset Dana Pensiun (IKNB). Selain itu pencapaian Sasaran Strategis ini juga diukur melalui indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy ratio*/CAR (Perbankan), perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB.

2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi



Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase ketentuan SJK yang diselenggarakan dan persentase peraturan OJK yang berstandar internasional.

3. Mengembangkan SJK yang Stabil dan Berdaya Saing Global

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan melalui pengawasan terhadap pencapaian Kredit sesuai RBB target 100% (Perbankan), persentase penambahan jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang melakukan pemasaran produk pengelola investasi (Pasar Modal), persentase peningkatan cakupan program asuransi mikro (IKNB). Selain itu, Sasaran Strategis ini diukur melalui ketahanan daya saing SJK dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) melalui tingkat penyelesaian kajian mengenai pasar keuangan dan ketahanan SJK, penyelesaian kegiatan dalam rangka penguatan ketahanan dan daya saing SJK dalam rangka MEA (Perbankan), persentase pelaksanaan program penguatan infrastruktur *Book Building Online* di pasar perdana (Pasar Modal) serta persentase pelaksanaan program peningkatan kapasitas industri asuransi nasional (IKNB).

4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi dan Terkoordinasi secara Efektif;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi, tingkat pelaksanaan telaah dan ekspos atas kasus yang telah dilimpahkan dan persentase penerapan pelayanan perizinan prima.

5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase kenaikan indeks inklusifitas produk/jasa keuangan, persentase pembangunan mekanisme penyelesaian

sengketa alternatif di SJK dan persentase tingkat penyelesaian pengaduan konsumen.

6. Meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan dan Koordinasi Secara Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis OJK untuk mendukung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kemenkeu.

7. Mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang Sehat dan Bertumbuh

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK Syariah yaitu persentase Bank Umum Syariah yang mencapai target pembiayaan sesuai Rencana Bisnis Bank (Perbankan), pertumbuhan produk pasar modal syariah (Pasar Modal) serta tingkat pertumbuhan aset IKNB syariah. Selain itu, Sasaran Strategis juga diukur melalui indeks kesehatan SJK syariah dan tingkat pelaksanaan kegiatan *Outreach* SJK syariah.

4.2 PENGENDALIAN KUALITAS, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka meningkatkan tata kelola internal, OJK menerapkan fungsi *assurance* yang terintegrasi dengan konsep *three lines of defense* dimana pada lini pertama (*first line*) adalah sebagai bisnis proses *owner*, sementara di lini kedua (*second line*) untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko serta menilai kualitas bisnis proses dari lini pertama dan selanjutnya lini ketiga (*third line*) akan melaksanakan fungsi audit internal dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu menetapkan prioritas audit berdasarkan *Risk Profile* Satuan Kerja dan laporan hasil analisis pengendalian kualitas.

Mengingat semakin berkembangnya konsep *governance*, risiko, dan pengendalian internal, OJK mengembangkan kualitas *governance* agar senantiasa tetap selaras dengan nilai – nilai yang dimiliki OJK. Adapun bentuk nyata dari upaya tersebut adalah penguatan ketentuan di bidang *governance* melalui penyusunan peraturan mengenai tata kelola OJK dan sistem pengendalian internal OJK. Selain itu, penguatan infrastruktur *governance* dituangkan dalam serangkaian program kerja *Whistle Blowing System* (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Melalui penyediaan payung hukum serta penguatan infrastruktur *governance*, diharapkan OJK dapat dijadikan sebagai *role model* bagi industri jasa keuangan dalam penerapan dan peningkatan kualitas *governance*.

4.2.1 Kegiatan Strategis

a. Revitalisasi OJK WBS dan Program Pengendalian Gratifikasi

Dalam upaya meningkatkan *governance* yang baik, OJK melakukan pengembangan infrastruktur di bidang *governance* terutama berkaitan dengan penguatan integritas. Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama periode triwulan II-2015 adalah :

WBS (*Whistle Blowing System*)

Selama triwulan II-2015 kegiatan WBS tidak lagi berfokus pada sosialisasi internal, namun sampai pada tahap analisa dan verifikasi pelaporan. Dalam tahap ini, laporan yang masuk dianalisa sehingga dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yakni laporan yang masih dalam proses verifikasi dan analisa, laporan yang dapat ditindaklanjuti, laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti, dan laporan yang tidak valid. Parameter penentuan pengklasifikasian tersebut adalah berdasarkan ruang lingkup *governance*, jika tidak ada keterkaitan maka akan dilakukan verifikasi kembali apakah laporan tersebut masih dalam ruang lingkup OJK khususnya hal – hal mengenai industri jasa keuangan untuk

kemudian diteruskan ke bagian pengaduan konsumen. Namun jika tidak terkait, maka dapat dikatakan bahwa laporan itu tergolong tidak *valid*.

PPG (Program Pengendalian Gratifikasi)

Sebagai bagian dari tahapan implementasi program pengendalian gratifikasi, OJK telah melakukan penilaian risiko gratifikasi bekerjasama dengan KPK. Selain itu, telah dilakukan pula penandatanganan Komitmen Anti Gratifikasi secara simbolis oleh empat Kepala Regional OJK.

b. Penandatanganan Mou antara OJK dengan IAI

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan Ikatan Akuntan Indonesia dilakukan 8 Juni 2015. Ruang lingkup kerjasama dalam MOU ini adalah penyusunan dan pengembangan standar pedoman akuntansi keuangan di sektor jasa keuangan serta kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi bagi pelaku di sektor jasa keuangan.

c. Penyusunan PDK *Good Governance* OJK serta 2 SEDK mengenai Combined Assurance dan Pengendalian Internal OJK.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi, OJK harus memiliki tata kelola yang handal. Tata kelola diibaratkan sebagai sebuah bangunan rumah dimana pondasi rumahnya adalah *governance, principles, dan governance structure* sementara tiang penopangnya adalah *governance process* yang berisi implementasi dari tata kelola yang baik. Dalam rangka memberikan pedoman penerapan tata kelola yang baik, OJK menyusun pedoman tata kelola yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Komisioner mengenai *Good Governance*, Surat Edaran Dewan Komisioner *Combined Assurance*, dan Pengendalian Internal di OJK.



4.2.2 Operasional AIMRPK

a. Audit Internal

Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan audit pada 11 Satuan Kerja yang terdiri dari sembilan audit Satuan Kerja di kantor pusat dan dua audit pada kantor regional OJK. Rekomendasi hasil audit memberikan manfaat dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja antara lain: (1) Peningkatan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta perencanaan dan pengelolaan anggaran; (2) Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa; (3) Peningkatan kualitas pengawasan; (4) Peningkatan kinerja layanan Edukasi dan Perlindungan Konsumen; (5) Peningkatan kinerja pengelolaan SDM, kelogistikan dan IT; (6) Peningkatan integritas insan OJK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas audit internal, OJK mengembangkan sistem informasi audit internal (SIAI) yang bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses audit internal dari mulai perencanaan, pelaksanaan audit, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit. OJK juga sedang menyusun pedoman audit kinerja dan pedoman audit pengadaan barang dan jasa.

b. Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

Kegiatan OJK dalam bidang Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas tidak terlepas dari kegiatan utamanya yakni kegiatan revidi, pemutakhiran profil risiko, pembuatan kajian dan pendampingan audit BPK. Sementara untuk kegiatan pemutakhiran profil risiko terdiri atas penyusunan profil risiko OJK *Wide* Semester I dan II serta kegiatan pendampingan ke empat Satuan Kerja baik di kantor pusat maupun di KR dan KOJK terkait penyusunan profil risiko.

Dalam rangka meningkatkan kualitas analisa risiko dan kebijakan strategis, OJK telah menyusun empat kajian yaitu kajian mengenai mitigasi risiko terkait perencanaan kegiatan Anggaran, evaluasi risiko pengadaan barang/jasa, keselarasan pengaturan Manajemen Risiko di LKJNB serta penyusunan Piagam Komite Manajemen Risiko. Selain itu, untuk memastikan bahwa standar Manajemen Risiko OJK masih sesuai dengan praktik terbaik di internasional, OJK telah menyusun analisa mengenai PDK tentang Standar Manajemen Risiko OJK dan penyusunan pedoman teknis pendampingan yang merupakan ketentuan untuk meningkatkan implementasi mitigasi risiko di OJK.

c. Laporan Keuangan OJK Tahun Anggaran 2014.

Dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan OJK Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, OJK melakukan serangkaian kegiatan pendampingan atas pelaksanaan audit oleh auditor BPK RI untuk memastikan bahwa hasil temuan auditor eksternal dapat ditindaklanjuti. Adapun kegiatan yang dilakukan selama triwulan II-2015 tersebut adalah dilakukan pembahasan diskusi temuan pemeriksaan, penyusunan jurnal koreksi, penyusunan draft Laporan Hasil Pemeriksaan, permintaan tanggapan atas temuan, pembahasan *action plan* hingga tahap penyusunan *statement of responsibility*.

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Memenuhi amanat UU No. 21 Tahun 2011, Dewan Komisiner secara rutin menyelenggarakan Rapat Dewan Komisiner (RDK) satu kali setiap minggu untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan

OJK yang bersifat strategis. Selama triwulan II-2015, OJK menyelenggarakan RDK sebanyak 13 kali yang membahas 62 topik. Pembahasan RDK pada triwulan ini didominasi oleh pengambilan kebijakan terkait pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, baik di bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB, diikuti kebijakan internal untuk penguatan *governance* OJK.

Di bidang pengaturan sektor jasa keuangan, RDK memutuskan berbagai ketentuan sebagai aturan pelaksanaan dari UU tentang Perasuransian, yang terbagi dalam 16 Rancangan Peraturan OJK (RPOJK). Selain itu, RDK juga memutuskan RPOJK tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, RPOJK tentang Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik, RPOJK Agen Pemasaran Efek, RPOJK Segmentasi Perijinan Wakil Perantara Pedagang Efek, RPOJK Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, RPOJK Perusahaan Terbuka yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan, dan RPOJK Sertifikat Deposito.

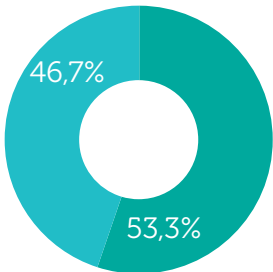
Terkait pengawasan sektor jasa keuangan, RDK memutuskan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengurus beberapa bank dan IKNB, serta penggunaan ijin usaha bank. Selain itu, RDK juga telah memutuskan bentuk logo dan *tagline* pasar modal syariah.

Kebijakan internal OJK yang ditetapkan pada RDK triwulan II-2015 umumnya ditujukan untuk meningkatkan *governance* OJK antara lain Pedoman Tata Kelola Yang Baik OJK serta identifikasi profil risiko OJK *Wide*.

4.4 KOMUNIKASI

Selama periode laporan, statistik kegiatan komunikasi OJK yang dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK, media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Linkedin* dan *Youtube*, adalah sebagai berikut:

Tabel IV-2 Data Pengakses Website OJK

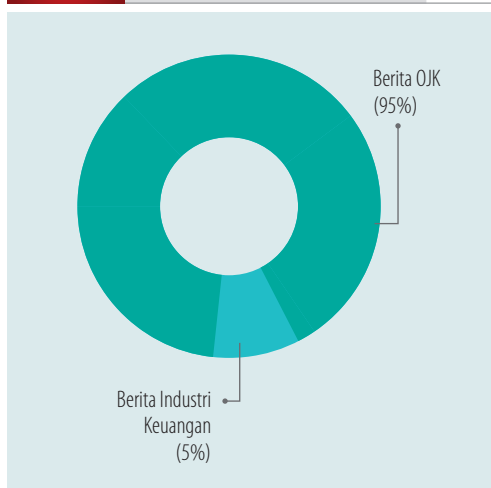
Sessions	Users	Pageviews
575,116	342,417	1,580,140
Page / Sessions	Avg. Session Duration	Bounce Rate
2.75	00:03:12	0,67%
% New Sessions	 - New Visitor - Returning Visitor	
53,23%		

Grafik IV-1 Data Pengakses Website OJK

Pada triwulan II-2015 pengguna media sosial OJK mengalami peningkatan. Jumlah halaman yang dikunjungi sebanyak 1.580.140 *pageviews* dari 575,116 *sessions*. Jumlah *follower* akun *twitter* OJK meningkat menjadi 10.922 *followers*; jumlah *likes* Facebook OJK meningkat menjadi 12.182 *likes*. Pada triwulan II-2015, OJK juga melakukan sosialisasi, FGD, seminar maupun *media buying* dengan mengusung tema Laku Pandai, Keuangan Syariah, LKM, serta program Jaring.

Dalam pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif pemberitaan OJK harian, dan kompilasi mingguan. Program ini memonitor berita OJK dan berita Industri Keuangan secara umum beserta *tone* berita terhadap pemberitaan OJK.

Grafik IV-2 Perbandingan Berita OJK pada Triwulan II-2015



Selama periode laporan, OJK melakukan *monitoring* berita sebanyak 3.155 berita. Dari jumlah tersebut, berita mengenai industri keuangan sebanyak 157 berita, sedangkan berita yang terkait dengan OJK sebanyak 2.998 berita. *Tone* pemberitaan OJK di media sebagian besar positif, dengan proporsi positif sebesar 76%, netral 23%, dan negatif 1%. Jika ditinjau berdasarkan sektor jasa keuangan, berita masih didominasi oleh sektor Perbankan. Selama periode laporan, OJK mengadakan Konferensi Pers sebanyak 14 Kali dan *Press Release* sebanyak 34 Kali.

Selama periode laporan, OJK menyelenggarakan pelatihan wartawan sebanyak dua kali dengan total peserta 60 wartawan. Adapun materi pelatihan tersebut terdiri dari ekonomi, sistem keuangan Indonesia, sistem perbankan nasional, sistem pasar modal Indonesia, sistem keuangan nonbank nasional, teknik penulisan artikel dan berita ekonomi. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman wartawan mengenai industri jasa keuangan di Indonesia beserta peran OJK didalamnya.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang OJK beserta tugas dan fungsinya, OJK menyelenggarakan sosialisasi sebanyak tujuh kali. Adapun tema sosialisasi diantaranya tentang OJK secara umum, edukasi dan perlindungan konsumen, lembaga keuangan mikro, dan industri keuangan syariah.

Selain sosialisasi, OJK juga menerima kunjungan sebanyak 19 Kali, yang terdiri atas 18 Perguruan Tinggi, dan satu Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah peserta 1.801 orang. OJK juga menyelenggarakan satu kali *Focus Group Discussion* (FGD) dengan wartawan diikuti oleh 20 wartawan media cetak, elektronik, *online* wartawan lokal Purwokerto. Tema FGD dimaksud adalah tentang pasar modal, khususnya terkait Reksa Dana.

4.5 KEUANGAN

Pencapaian realisasi anggaran Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan akhir Semester I tahun 2015 adalah sebesar 25,3% atau sebesar Rp907,5 miliar dari pagu anggaran yang nilainya Rp3.581 triliun.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengembangkan pengelolaan keuangan, OJK melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyusunan dan penyempurnaan beberapa ketentuan pengelolaan keuangan
 - a. Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) Tentang Perubahan atas SEDK OJK No.19/SEDK.02/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OJK;
 - b. Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Pengeluaran OJK;
2. Penyusunan kajian *Road Map Implementasi Performance Based Budgeting* dengan bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PPA FE UI).
3. Persiapan Integrasi Sistem Aplikasi Keuangan OJK (SISKA) dengan aplikasi Bank Mandiri (*Host to host*).
4. Melakukan koordinasi persiapan pengadaan Sistem Aplikasi Keuangan Terintegrasi OJK sebagai tindak lanjut penyampaian *User Requirement* pada triwulan I-2015.
5. Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2016.

4.6 SISTEM INFORMASI

OJK terus berkomitmen dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam mengatur dan mengawasi Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Dengan tujuan meningkatkan dukungan terhadap tugas OJK, termasuk dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelaksanaan pungutan dari sektor industri jasa keuangan, maka pada triwulan II-2015 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

4.6.1 Pengadaan Data Center Colocation

OJK lembaga yang melaksanakan sistem pengawasan membutuhkan infrastruktur IT yang kuat untuk mendukung pengawasan dan

peningkatan layanan sistem informasi. Saat ini, OJK belum memiliki *data center* yang mandiri dan masih menggunakan *data center* dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. OJK memiliki rencana untuk memiliki *data center* yang mandiri yang dinamakan *data center colocation* beserta kelengkapan infrastrukturnya meliputi jaringan, *server*, *storage* dan *backup*.

4.6.2 Pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan kepada LJK dan publik dalam memantau informasi kredit yang dimiliki debitur dan mendukung LJK dalam mengendalikan risiko kredit yang diberikan kepada debitur. Rencana penerapan penggunaan SLIK ini tidak hanya di sektor Perbankan namun juga kepada IKNB dan Pasar Modal. Mengingat proses pengembangan SLIK memiliki kompleksitas yang tinggi maka proses pengembangannya harus melalui tahapan-tahapan ujicoba yang berkelanjutan dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang mewakili perbankan, IKNB dan Pasar Modal, sehingga saat implementasi seluruh LJK siap mendukung sistem pelaporan dan pertukaran informasi serta berjalan dengan baik dan lancar.

4.6.3 Pengembangan Sistem Informasi Investigasi Perbankan

Sistem Informasi Investigasi Perbankan diperlukan untuk mendukung sistem pengawasan perbankan dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sektor perbankan, sehingga peran OJK adalah untuk menindaklanjuti penyimpangan-penyimpangan ketentuan perbankan serta menyelesaikan permasalahan pada kasus pidana/perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.6.4 Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang berkesinambungan, OJK memerlukan sistem pengawasan terintegrasi yang fokus kepada pengawasan konglomerasi industri jasa keuangan termasuk pengawasan terhadap perusahaan induk dan anak usaha. Selain itu, diperlukan juga suatu sistem yang mendukung kegiatan koordinasi antara sistem pengawasan terintegrasi dengan sistem pengawasan individual. Oleh karena itu, OJK akan menerapkan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) yang proses penyedia jasa telah dimulai pada triwulan II-2015 dan ditargetkan selesai pengembangan pada triwulan IV-2015.

4.6.5 Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*)

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pemantauan transaksi efek dan proses *monitoring* alert serta upaya perlindungan investor dari transaksi tidak wajar, OJK melakukan perencanaan untuk menerapkan sistem pemantauan transaksi efek secara *realtime* yang diintegrasikan dengan parameter *alert* yang diterapkan untuk menangkap pergerakan efek yang tidak wajar baik secara volume maupun secara *value*. OJK melakukan proses penyediaan *software* pada triwulan II-2015 dan ditargetkan implementasi *Market Surveillance* pada triwulan IV-2015.

4.6.6 Pengembangan *e-Licensing*

Pembangunan *e-Licensing* bertujuan mempermudah pelayanan kepada *stakeholder* khususnya kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik dalam rangka perizinan produk ataupun dalam *Fit and Proper Test* (FPT). Mekanisme *e-Licensing* dilakukan secara *online* dimana LJK dapat melakukan pemantauan proses perizinan di OJK sehingga LJK memperoleh kepastian dalam penetapan suatu produk atau kelulusan dalam FPT. Pada tahap awal *e-Licensing* ditempatkan

pada sektor perbankan di triwulan II-2015, selanjutnya sampai dengan triwulan IV-2015 akan diperluas pelayanannya kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Selanjutnya OJK akan mengembangkan *e-Licensing* yang terintegrasi yang mencakup seluruh sektor (Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) yang dinamakan *e-Licensing Terintegrasi*.

4.7 LOGISTIK

Fokus bidang kelogistikan dalam periode laporan masih pada penyediaan fasilitas ruang kerja terutama gedung kantor. Dalam hal penyediaan Gedung Kantor OJK di daerah, sampai dengan akhir triwulan II-2015, telah dilakukan sewa untuk beberapa kantor daerah dengan detail perkembangan sebagai berikut :

Tabel IV-3 Status Kantor KR/KOJK

No	KR/ KOJK	Status		
		Sewa	Penataan	Pindah
1	KOJK Kupang	✓	✓	✓
2	KOJK Palangkaraya	✓	✓	✓
3	KOJK Purwokerto	✓	✓	✓
4	KOJK Tegal	✓	✓	✓
5	KOJK Ambon	✓	✓	✓
6	KOJK Yogyakarta	✓	✓	✓
7	KOJK Solo	✓	-	-
8	KOJK Tasikmalaya	✓	-	-
9	KOJK Jember	✓	-	-
10	KOJK Provinsi Bali	✓	-	-
11	KOJK Provinsi Bengkulu	✓	-	-

Sementara itu untuk penyiapan gedung Kantor Pusat, Tim Percepatan Penyiapan Gedung Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK, melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk terus mengupayakan percepatan penyelesaian pembangunan gedung *Finance Center* yang akan digunakan OJK sebagai Kantor Pusat.

Seiring telah ditetapkan status kelembagaan OJK dalam konteks keuangan Negara, yakni sebagai Unit Badan Lainnya (UBL) Satker dan bukan Satker, OJK telah menyusun konsep PDK tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah serta PDK tentang Pengelolaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya.

Selama periode laporan, OJK juga telah melakukan *benchmarking* terkait sistem pengamanan dan pengadaan barang dan jasa ke beberapa institusi BUMN dan Pemerintah, Sementara itu, untuk Jadwal Retensi Arsip yang telah selesai disusun pada periode sebelumnya, telah dikoordinasikan ke pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memperoleh persetujuan.

Terkait pengembangan sistem kelogistikan, pada periode laporan OJK telah menyusun Sistem Informasi Pencatatan Aset sebagai pendukung dalam pelaksanaan penatausahaan aset untuk Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya. Sementara itu, untuk Sistem Informasi Ekspedisi Logistik (SIELOG) dan Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas (SISPANDI) sudah pada tahap implementasi dan sosialisasi.

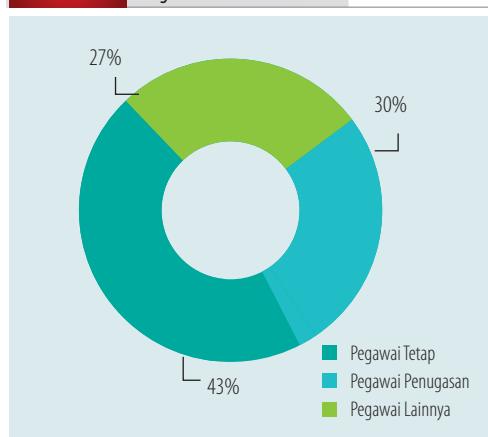
4.8 SDM & TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Sampai dengan periode laporan, pegawai OJK berjumlah 3.661 orang yang terdiri dari 1565 pegawai tetap, 1115 pegawai penugasan dan 981 pegawai lainnya. Pegawai tetap merupakan akumulasi dari pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan, pegawai dari Bank Indonesia yang telah memasuki masa pensiun dan pegawai yang berasal dari penerimaan OJK. Pegawai penugasan terdiri dari penugasan Bank Indonesia, POLRI, BPKP dan BPK. Sedangkan pegawai lainnya terdiri dari calon pegawai dan pegawai honorer berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Grafik IV-3

Persentase Komposisi Pegawai OJK



Seluruh pegawai yang ada telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari satu Kantor Pusat, enam Kantor Regional dan 29 Kantor OJK.

Pada akhir 2015 pegawai penugasan yang berasal dari Bank Indonesia harus menentukan pilihan apakah akan tetap bekerja di OJK atau kembali ke Bank Indonesia. Untuk menjajaki pilihan dari pegawai penugasan Bank Indonesia tersebut, pada triwulan II-2015, OJK telah melakukan *survey* kepada pegawai penugasan Bank Indonesia.

4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Surat Edaran tentang sistem pengembangan SDM OJK, jenis pengembangan SDM meliputi: Program Pengembangan Kepemimpinan; Program Pengembangan Kompetensi; Program Pendidikan Formal; Program Pengenalan untuk Calon Pegawai; Program Internalisasi Kultur; Program Bimbingan; dan Program Penugasan.

Pada triwulan II-2015, OJK mengadakan program pengembangan SDM dengan mengikutkan pegawai dalam 61 program pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. Selanjutnya secara mandiri OJK telah melaksanakan 22 program internal yang diikuti oleh 1200 orang pegawai. Khusus untuk pendidikan dan pelatihan



di luar negeri, OJK telah mengikutsertakan 60 orang pegawai pada 37 program pendidikan dan pelatihan.

4.8.3 Pengembangan Organisasi

Pada triwulan II-2015, perkembangan implementasi inisiatif penataan organisasi OJK yang telah ditetapkan dalam RDK yaitu:

Dalam periode laporan, OJK bekerja sama dengan konsultan melakukan pekerjaan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi efektif organisasi dan model kompetensi teknis jabatan di Otoritas Jasa Keuangan.

Pada triwulan II-2015, OJK menyelesaikan peraturan terkait organisasi sebagai berikut:

- a. Perubahan Keempat Peraturan Dewan Komisiner tentang Organisasi OJK;
- b. Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner Nomor 29/PDK.02/2014 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional, dan Kantor OJK;
- c. Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 16/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
- d. Surat Edaran Dewan Komisiner tentang Organisasi Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV;
- e. Peraturan Dewan Komisiner tentang Penunjukan Pejabat Pengganti di Lingkungan OJK;

4.9 MANAJEMEN PERUBAHAN

4.9.1 Perencanaan Sumber Daya dan Pengelolaan Inisiatif Strategis

Selama periode laporan, OJK mengkoordinasikan fungsi perencanaan organisasi, perencanaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, strategi dan pengembangan sistem informasi, perencanaan logistik dan

fungsi perencanaan keuangan dalam forum perencanaan sumber daya. Hasil diskusi dalam forum tersebut menjadi bahan pada *Board Retreat-Change Leader Forum* yang akan diselenggarakan pada triwulan III-2015.

Terkait fungsi pengelolaan Inisiatif Strategis (IS) yang merupakan program kerja lintas Satuan Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis, OJK telah menyelesaikan tahapan IS sesuai dengan target penyelesaian yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan IS, OJK menyusun Surat Edaran Dewan Komisiner (SE DK) Inisiatif Strategis yang mengacu pada Peraturan Dewan Komisiner Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (PDK MSAK).

Pencapaian masing-masing IS dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Inisiatif Strategis I - Penyusunan Kerangka Pengembangan SJK Nasional yang Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Implementasi MEA untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Selama periode laporan, OJK telah berhasil menyusun *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia. *Master Plan* tersebut akan diluncurkan pada triwulan III-2015.

2. Inisiatif Strategis II - Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi Berbasis Risiko atas Konglomerasi Keuangan dengan Dukungan SDM dan Infrastruktur yang Memadai.

Selama periode laporan, pedoman dan infrastruktur ketentuan internal OJK serta penyusunan ketentuan OJK (POJK dan SE OJK) dalam rangka pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan telah berhasil disusun.

3. Inisiatif Strategis III - Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.

Selama periode laporan, OJK telah menyelesaikan dan meluncurkan modul edukasi keuangan formal untuk pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Perguruan Tinggi

dalam mendukung program Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan.

4. Inisiatif Strategis IV - Pengembangan Sistem Pendukung Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Selama periode laporan, OJK melakukan penyempurnaan atas Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang Protokol Manajemen Krisis dan Petunjuk Pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis dalam bentuk Surat Edaran (SE) dan Crisis Binder.

5. Inisiatif Strategis V - Penguatan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK.

Selama periode laporan, OJK berhasil melakukan implementasi desain organisasi terkait penanganan dugaan pelanggaran etik, penanganan anti korupsi, anti-money laundering dan pengelolaan *Whistle-Blowing System* (WBS). Selain itu, untuk mendukung penguatan kantor OJK dari sisi logistik, telah dilakukan pengadaan atas gedung Kantor Regional dan Kantor OJK serta pengadaan rumah jabatan Kepala Kantor Regional dan Kantor OJK secara sewa.

4.9.2 Kultur dan Manajemen Perubahan

Untuk mencapai sasaran Program Transformasi OJK 2014-2017, OJK mencanangkan 2015 sebagai tahun penguatan nilai Integritas dan Profesionalisme. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, OJK menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan secara mandiri.

Kegiatan program budaya dan perubahan yang berhasil dijalankan dalam triwulan II-2015 adalah:

1. *Change Agent Forum* I 2015

Change Agents Forum I 2015 merupakan forum komunikasi internal kedua yang mempertemukan perwakilan *Change Agents* dari seluruh satuan kerja. Dalam forum tersebut, para *Change Agents* menerima pembekalan teknik komunikasi praktis dan strategis untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan dan menjalankan program-program perubahan dan budaya di masing-masing satuan kerja.

2. *Change Leader Forum – Directors' Class*

OJK juga menyelenggarakan *Change Leader Forum – Directors' Class* yang diikuti oleh seluruh Direktur dan Pejabat setingkat Direktur di lingkungan OJK. Forum ditujukan untuk memberikan pembekalan strategis bagi para Direktur sebagai pimpinan unit kerja dalam memimpin pelaksanaan dan memonitor pencapaian program-program transformasi dan internalisasi nilai-nilai strategis OJK yang dijalankan oleh *Change Partners* dan *Change Agents*.

3. *OJK Sharing Forum*

Dalam rangka mendukung program penguatan nilai Profesionalisme yang merupakan fokus 2015, OJK menyelenggarakan *OJK Sharing Forum* pembelajaran dan *sharing knowledge* bagi perwakilan Insan OJK dari seluruh satuan kerja dan mengundang narasumber eksternal.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi program-program perubahan dan budaya, OJK melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. *Monitoring* Triwulan II 2015

OJK melakukan penilaian melalui metode *self-assessment* yang didukung bukti pe-



laksanaan program. Pengumpulan bukti dilakukan melalui *online dashboard monitoring system*

2. *On-Site Monitoring dan Mystery Call*

Sebagai upaya untuk memvalidasi laporan yang disampaikan melalui *dashboard monitoring system*, OJK melakukan kunjungan langsung (*on-site monitoring*) ke masing-masing Satuan Kerja untuk memonitor pelaksanaan program-program budaya dan perubahan yang telah dijalankan. OJK juga melakukan *monitoring* penerapan Standar Salam OJK melalui *mystery call*.

3. *Employee Opinion Survey*

Dalam rangka mengetahui tingkat keterikatan Insan OJK dengan OJK, OJK menjalankan *Employee Opinion Survey* (EOS).

Untuk merumuskan kuesioner survei tersebut, OJK menyelenggarakan dua FGD yang diikuti oleh perwakilan pejabat dan pegawai OJK dari berbagai latar belakang.

Pada bidang media komunikasi, OJK melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media diantaranya melalui penerbitan satu edisi majalah integrasi. OJK juga melanjutkan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisioner dan Pesan ADK melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK secara periodik setiap bulannya. OJK juga melakukan penyempurnaan materi komunikasi yang disampaikan melalui TV Monitor. Selama periode laporan, OJK berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam pembuatan jingle dan video *OJKway. Jingle* tersebut telah didistribusikan ke seluruh satuan kerja baik di Kantor Pusat, Kantor Regional maupun Kantor OJK.

